

EVALUASI  
PEMILU SERENTAK 2019:  
DARI SISTEM PEMILU  
KE MANAJEMEN  
PENYELENGARAAN PEMILU

**Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  
(Perludem)**

**Editor:**

Khoirunnisa Agustyati

**Tim Penulis:**

Fadli Ramadhanil  
Heroik M Pratama  
Nurul Amalia Salabi  
Usep Hasan Sadikin

**Penerbit:**

Perkumpulan untuk Pemilu dan  
Demokrasi (Perludem)

ISBN 978-602-74824-7-0

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Metode Penelitian .....	4
D. Sistematika Bab .....	5
<b>BAB 2 PEMILU SERENTAK: TUJUAN DAN REALITAS .....</b>	<b>7</b>
A. Asal Usul Pemilu Serentak Lima Surat Suara .....	7
B. Kurang Perhatiannya Pemilu Legislatif.....	14
C. Coattail Effect Tidak Terlalu Berefek.....	21
D. Upaya Penyederhanaan Sistem Kepartaian yang Tidak Sederhana .....	37
<b>BAB 3 BEST PRACTICE YANG DIPERTANYAKAN .....</b>	<b>45</b>
A. Persiapan Pemilu .....	48
B. Pelaksanaan Tahapan Pemilu .....	65
C. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	84

BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	103
A. Menata Ulang Sistem Pemilu Serentak .....	104
B. Mengefisiensikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu .....	109
REFERENSI.....	115
A. Buku, Jurnal, dan Artikel .....	115
B. Diskusi Terfokus .....	118
C. Wawancara .....	119
D. Dokumen KPU .....	120
E. Berita online.....	121
F. Situs Pemerintah .....	125

# KATA PENGANTAR

Salam Demokrasi.

Puji syukur kami ucapkan dalam ruang kebebasan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) masih bisa menulis perjalanan pemilu Indonesia. Bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu”, buku ini menjadi bagian dari sejumlah upaya evaluasi terhadap Pemilu 2019. Sebagai pemilu yang menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen pertama di Indonesia, Pemilu 2019 penting untuk dikaji dari berbagai perspektif.

Pemilu 2019 punya persentase pemilih (*voter turnout*) 81,97% tapi kita bisa berkeberatan jika pemilu kelima pasca-Reformasi ini dinilai sebagai pesta demokrasi yang sukses. Kesimpulan ini coba dijelaskan melalui buku ini. Ada permasalahan pada tataran sistem dan manajemen pemilu. Dengan memahaminya, kita bisa menghasilkan rekomendasi untuk diterapkan di pemilu serentak berikutnya sehingga kesalahan dan permasalahan di 2019 tak terulang.

Masalah nyata yang langsung dirasa dari Pemilu Serentak 2019 adalah ratusan panitia pemilihan yang meninggal dunia. Bisa jadi, ini jumlah korban jiwa terbanyak di dunia dalam pemilu negara demokrasi yang sedang berkondisi damai. Hasil dari penelitian yang dituangkan pada buku ini menggambarkan, kesalahan sistem pemilu dan manajemen penyelenggaraan pemilu berdampak pada banyaknya korban jiwa.

Persentase pemilih tinggi sekaligus ratusan panitia pemilihan yang meninggal dunia membuat slogan “KPU Melayani” menjadi

tragis. Demi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melakukan apapun, sampai sakit bahkan meninggal dunia. “KPU Melayani” jadi semacam indoktrinasi bagi panitia pemilihan menyertai tekanan publik dari peserta pemilu dan publik. Yang diprioritaskan KPU adalah kepuasan pemilih, sedangkan kondisi tubuh para panitia pemilihan malah terlupakan.

Dari capaian persentase pemilih yang tinggi serta proses dan hasil pemilu yang relatif damai, kita perlu mengklarifikasi kecenderungan evaluasi pemilu yang lebih banyak menyalahkan KPU. Permasalahan aspek manajemen oleh KPU memang perlu diatasi dengan mencari sebab dan penyelesaiannya tapi jangan sampai terlupakan permasalahan sistemik yang juga ada dan terkait dengan permasalahan manajemen.

Aspek sistemik itu merupakan hal yang di luar kewenangan KPU. Selama ini, KPU selalu menjadi lembaga yang menyelenggarakan pemilu secara teknis dengan permasalahan sistemik. Para pembuat kebijakan cenderung memaknai KPU sebagai lembaga pelaksana undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilu dibuat berdasarkan paradigma kontestasi, bukan kebutuhan demokratisasi. Naskah akademik sebatas tempelan untuk membenarkan pasal-pasal yang mempertahankan/menambah kekuasaan para pembuat kebijakan.

Alhasil, UU No.7/2017 tentang Pemilu menjadi dasar hukum yang buruk untuk menyelenggarakan Pemilu 2019. Di antaranya, mempertahankan ambang batas pecalonan presiden-wakil presiden. Lalu, besaran daerah pemilihan 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi juga kabupaten/kota menyertai pengurangan kewenangan KPU dalam pembentukan daerah pemilihan. Sehingga regulasi ini sebatas menyatukan tiga undang-undang kepemiluan saja: UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu.

Tapi, kesalahan sistemik yang dimaksud itu salah satunya bukanlah soal keserentakan pemilu. UU No.7/2017 sudah tepat sebagai regulasi keserentakan pemilu yang menindaklanjuti

Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 14/PUU-XI/2013. Menyerentakan pemilu presiden dan pemilu parlemen nasional banyak terbukti memperbaiki sistem pemerintahan presidensial multipartai di negara-negara lain.

Kesalahan sistemik Putusan MK yang ditindaklanjuti dalam UU No.7/2017 adalah menyerentakan juga pemilu parlemen lokal (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) bersama pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu parlemen nasional (DPR serta DPD). Kesalahan ini jadi sebab ratusan panitia pemilihan meninggal dunia pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014. Padahal pada 2014 belum menyerentakan pemilu presiden dan pemilu anggota parlemen.

Rincian masalah sistemik dari regulasi dan implementasinya itu berkonsekuensi menjadi masalah manajemen yang bersifat teknis yang harus ditanggung berat oleh KPU dan pemilih. Hasil rekayasa sistemik pemilu serentak, malah tetap menghasilkan sistem multipartai ekstrim. Pilihan rekayasa sistem ini malah makin membingungkan pemilih dan membuat lelah ratusan panitia pemilihan bahkan sampai sakit lalu meninggal.

Buku ini coba merinci permasalahan Pemilu Serentak 2019 pada tataran sistemik dan manajerial. Penelitian menyertakan dua daerah penelitian yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Lampung dipilih karena pada Pemilu 2014 menyelenggarakan pemilu 5 kotak (Pilkada Gubernur, Pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan daerah paling banyak penduduknya. Para pemangku kepentingan yang ada di Jakarta dilibatkan dalam diskusi dan wawancara pada saat sebelum dan sesudah penelitian di daerah.

Perludem mengucapkan terima kasih kepada Yayasan TIFA atas kepercayaan serta dukungan pendanaan riset evaluasi Pemilu 2019 dan publikasi buku ini. Semoga semua ini menjadi bagian kontribusi bagi pengetahuan dan advokasi pemilu Indonesia yang lebih baik.

Terima kasih juga kepada Fadli Ramadhanil, Heroik Mutaqin Pratama, Nurul Amalia Salabi, dan Usep Hasan Sadikin sebagai peneliti dan penulis. Semoga rekomendasi dari hasil riset ini berbuah menjadi kebijakan yang nyata.

**Titi Anggraini**

Direktur Eksekutif Perludem



# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kurang dari satu minggu pascapenyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama Indonesia, muncul wacana evaluasi terhadap pemilu serentak. Menteri Dalam Negeri misalnya, dalam sebuah forum seminar resmi bersama dengan DPD pada Selasa, 7 Mei 2019 menyampaikan, sudah saatnya Indonesia menggunakan elektronik voting (*e-voting*) di pemilu serentak berikutnya,. Evaluasi fundamental bahkan disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa partai politik di DPR beberapa hari setelah hari pemungutan suara 17 April 2019 yang mengatakan perlu meninjau ulang sistem keserentakan pemilu di Indonesia. Pertanyaanya permasalahan apa saja yang menimbulkan wacana untuk menata ulang pemilu serentak dan menerapkan teknologi dalam pemilu? Banyaknya jumlah penyelenggara pemilu ad-hoc yang meninggal dunia disinyalir menjadi latar belakang utama munculnya gagasan tersebut.

Kompleksitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi di Pemilu Serentak 2019 memang perlu dievaluasi dan direkomendasikan perbaikan kedepan. Namun demikian, evaluasi tersebut tidak bisa dilakukan secara reaksioner dengan memilih opsi-opsi penggunaan teknologi pemilu saja atau kembali memisahkan pemilu legislatif dan eksekutif layaknya tiga pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014). Akan tetapi perlu dilakukan evaluasi komperhensif yang tidak hanya menitikberatkan pada dimensi manajemen penyelenggaraan semata, namun pada dimensi sistem

pemilu juga. Hal ini karena antara pilihan sistem pemilu dengan manajemen pemilu memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Terdapat dua tujuan utama dari hadirnya pemilu serenta: Pertama, menegaskan dan mendorong efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia. Keterpisahan waktu pemilu legislatif dengan pemilu presiden menyebabkan beberapa polemik seperti lemahnya dukungan legislatif terhadap presiden terpilih, sebagai akibat dari minoritasnya perolehan kursi yang didapat koalisi pengusung presiden terpilih. Padahal dalam bingkai sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia, DPR memiliki porsi kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan kebijakan presiden. Sehingga presiden terpilih dibayang-bayangi oleh *deadlock* ketika didukung minoritas partai di legislatif.

Di samping itu, salah satu studi yang dilakukan oleh Scott Mainwring (1993) menunjukkan di tengah penerapan sistem multipartai ekstrim sedikit banyak mengganggu jalannya penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Pilihan terhadap penggunaan pemilu serentak salah satunya ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian agar mampu menghasilkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial.

Kedua, pemilu serentak hadir dalam rangka menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan menekan besaran anggaran penyelenggaraan pemilu. Salah satu pos anggaran terbesar dari penyelenggaraan pemilu ialah biaya penyelenggara atau gaji penyelenggara ad-hoc seperti KPPS dan penyelenggara ditingkat kecamatan. Dengan diserentakannya pemilu legislatif dan eksekutif negara hanya akan mengeluarkan satu kali anggaran untuk ongkos penyelenggara.

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 perlu berpijak kepada kedua

tujuan tersebut dengan pertanyaan mendasar, “apakah tujuan efektivitas pemerintahan dan efisiensi penyelenggaraan pemilu sudah tercapai dengan baik di Pemilu Serentak 2019?” Pertanyaan inilah yang kemudian memandu diskursus untuk mengelaborasi pilihan-pilihan rekomendasi kedepan. Artinya, perlu ada basis kajian dan catatan akan persoalan-persoalan sebelum merumuskan rekomendasi penataan ulang pemilu serentak di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk membaca dan mengelaborasi lebih jauh bagaimana praktek penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, mulai dari catatan-catatan persoalan apa saja yang muncul, apakah tujuan efektivitas dan efisiensi pemilu serentak sudah tercapai atau belum. Secara umum tujuan utama dari tulisan ini ialah untuk melakukan evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2019 berbasiskan pada data empiris dan menyusun beberapa rekomendasi untuk perbaikan kedepan dengan mempertimbangkan dua tujuan utama pemilu serentak yakni efektivitas dan efisiensi.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan lokus penelitian di Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat. Kedua provinsi ini dipilih karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan basis pemilih yang paling banyak, tentunya jika dihadapkan dengan pemilu serentak memiliki kompleksitas tersendiri. Sedangkan Lampung dipilih karena pada Pemilu 2014 lalu pernah mengalami pemilu dengan lima surat suara sekaligus, yaitu Pemilu Legislatif 2014 (memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) bersamaan dengan pemilihan gubernur. Kedua provinsi ini dipilih dalam rangka membaca bagaimana praktek sistem pemilu serentak bekerja dan bagaimana manajemen penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan harapan dapat menjadi potret evaluasi dan rekomendasi untuk pemilu serentak kedepan.

## **B. TUJUAN**

Secara umum tujuan utama dari tulisan ini ialah untuk melakukan evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2019, sekaligus

merumuskan rekomendasi terhadap sistem pemilu serentak dan manajemen penyelenggaraan pemilu serentak kedepan. Namun demikian secara lebih spesifik terdapat tiga tujuan utama yang hendak dijawab dari tulisan ini yaitu:

1. Membaca persoalan-persoalan apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019;
2. Faktor-faktor apa saja yang ikut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari Pemilu Serentak yakni efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi penyelenggaraan pemilu;
3. Merumuskan pilihan-pilihan perbaikan kedepan dari segi sistem dan manajemen pemilu yang tidak dapat dipisahkan keduanya, dalam rangka mencapai tujuan dari kehadiran pemilu serentak.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dibangun dalam tulisan ialah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Barat dan Lampung. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, berbasiskan pada data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan yang menyangkut topik penelitian yakni pemilu serentak. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan aktor-aktor yang memiliki informasi dan pengetahuan terhadap pemilu serentak.

JENIS DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
Primer	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung;</li> <li>• Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung;</li> <li>• Partai Politik Peserta Pemilu;</li> <li>• Jurnalis.</li> </ul>
	Diskusi Terfokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU dan Bawaslu RI;</li> <li>• Akademisi;</li> <li>• Masyarakat Sipil;</li> <li>• KPU Provinsi DKI Jakarta;</li> </ul>
Sekunder	Dokumen dan literature review	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Pemilu Serentak 2019;</li> <li>• Dokumen-dokumen relevan lainnya;</li> <li>• Buku dan hasil penelitian relevan mengenai pemilu.</li> <li>• Pemberitaan media</li> </ul>

#### D. SISTEMATIKA BAB

Tulisan yang bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” dikonstruksi oleh empat bab yaitu: BAB 1 pendahuluan membahas mengenai latar belakang, tujuan, metode penelitian, dan sistematika bab dari tulisan ini. BAB 2 membahas secara spesifik mengenai desain pemilu serentak tujuan dan realitasnya. Bab ini fokus untuk melihat bagaimana konsep desain sistem pemilu serentak dan melacak apakah tujuan dari kehadirannya tercapai atau tidak dari segi efektivitas sistem pemerintahan. BAB 3 mengenai manajemennya penyelenggaraan pemilu dengan judul “*Best Practice yang Dipertanyakan*”. Bab ini akan membahas secara detail tahapan-tahapan pemilu serentak termasuk kompleksitas manajemen penyelenggaraannya. BAB 4 berisikan kesimpulan dan rekomendasi kedepan untuk menata ulang pemilu serentak di Indonesia.



## BAB 2

# PEMILU SERENTAK: TUJUAN DAN REALITAS

### A. ASAL USUL PEMILU SERENTAK LIMA SURAT SUARA

Diskursus penyelenggaraan pemilu serentak antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif bukan hal baru bagi Indonesia. Ketika amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam pembahasannya di Panitia Ad-hoc I Badan Pekerja MPR, muncul usulan penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada waktu yang bersamaan. Meskipun pada akhirnya amandemen keempat UUD NRI 1945 tidak mencantumkan ketentuan waktu pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan bersamaan yang pada akhirnya di Pemilu 2004, pemilu presiden diselenggarakan pada waktu yang berbeda yakni dua bulan setelah pemilu legislatif.

Pascapurifikasi sistem pemerintahan presidensial yang ditandai dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden melalui Pemilu 2004, mulai muncul pertanyaan mengenai kompatibilitas presidensialisme multipartai di Indonesia. Sistem kepartaian multipartai ekstrim yang menghasilkan pola persaingan dari sentripetal ke sentrifugal dan terpolarisasi (Satori 1976) di mana perdebatan antara partai politik bersifat fundamental akibat rentang ideologi partai yang berjauhan dan tersebar sebanyak partai politik, sehingga menghasilkan fragmentasi politik. Pada sisi lain, dalam sistem pemerintahan presidensial menempatkan presiden sebagai *single chief executive* kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan dalam formulasi kebijakan memerlukan dukungan legislatif sebagai konsekuensi *separation of power* antara eksekutif dan legislatif sebagai kuasa legislasi.

Persoalan muncul ketika presiden terpilih tidak memperoleh dukungan politik mayoritas dari partai politik pengusung atau koalisinya. Padahal dalam setiap perumusan kebijakan terutama pembentukan undang-undang, memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif. Alhasil presiden terpilih berpotensi menjadi *lamb duck* akibat bayang-bayang kursi oposisi partai politik yang setiap saat dapat menolak kebijakan yang ditawarkan atau berujung pada *deadlock*.

Situasi ini yang kemudian mengkonstruksi pandangan Juan Linz (1962) terhadap sistem pemerintahan presidensialisme yang menurutnya lebih rentan dari pada parlementer. Dalam studinya *the perils of presidentialism* ia melihat konsep *the winner takes all* dalam pemilu presidensial membuat demokrasi politik *zero-sum game* yang berpotensi memicu konflik. Meskipun sistem pemilu parlementer memiliki intensif untuk memproduksi mayoritas absolut pada satu partai, namun tetapi memberikan intensif bagi partai lain untuk memperoleh keterwakilan politik di parlemen termasuk partai kecil. Akan tetapi, dalam konteks sistem pemerintahan parlementer, *power sharing* antar partai politik mampu mendorong terciptanya koalisi secara adil. Sehingga pembentukan koalisi ini mampu mendukung stabilitas politik dalam parlementer.

Lantas pertanyaannya, apakah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial didorong untuk berpindah menjadi sistem pemerintahan parlementer dalam rangka menjaga efektivitas dan stabilitas politik? Tentu ini bukan menjadi satu-satunya jawaban akan perseolan tersebut. *Electoral engineering* dengan mendesain beberapa variabel dari sistem pemilu di banyak studi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan tanpa harus mengubah sistem pemerintahan. Sistem pemilu sebagai perangkat teknis yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi, dapat dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan tujuan tertentu.



Studi klasik Maurice Duverger (1954) yang kemudian dikenal sebagai Duverger Law's, menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari pilihan sistem pemilu terhadap bentuk sistem kepartaian. Sistem multipartai dikonstruksi oleh penerapan sistem pemilu proposional yang menyediakan ruang alokasi kursi per-daerah pemilihan lebih dari satu. Sehingga ruang kompetisi antar partai politik lebih longgar. Sedangkan sistem dua partai dibentuk melalui sistem pluralitas/mayoritas yang hanya membuka ruang perebutan kursi bagi partai besar semata. Hal ini karena prinsip *the winner takes all* dalam besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan berkursi tunggal. Variabel *district magnitude* atau besaran kursi daerah pemilihan dinilai menjadi variabel sistem pemilu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap wajah sistem kepartaian.

Jika merujuk dari tiga Pemilu Presiden 2004, 2009, 2014 yang selalu disertai agenda rutin revisi undang-undang pemilu, desain sistem pemilu yang ada terbukti gagal memberikan insentif dukungan mayoritas bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Pemilu 2004 selaku pemilu presiden dan wakil presiden pertama, Pasangan Calon Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang didukung oleh tiga partai politik Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada putaran pertama hanya meraih kursi DPR sebanyak 67 atau setara dengan 11,9% kursi DPR dari total 560 kursi yang ada. Berbeda dengan Pemilu 2009, SBY selaku petahana yang kembali mencalonkan dan berpasangan dengan Boediono yang didukung oleh empat partai politik Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan PAN mampu meraih kursi mayoritas di DPR sebanyak 56% atau 317. Sedangkan di Pemilu 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla selaku pasangan terpilih didukung koalisi partai politik Indonesia Hebat (KIH) kembali mendapatkan dukungan kursi minoritas sebanyak 208 atau 37% kursi DPR dari empat partai pendukung yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura.

Tabel 2.1 Perbandingan Waktu Pemilu dan Perolehan Kursi Koalisi Partai Politik<sup>1</sup>

TAHUN PEMILU	WAKTU PEMILU	PRESIDEN TERPILIH	PARTAI KOALISI PRESIDEN PUTARAN I	JUMLAH KURSI LEGISLATIF	KURSI KOALISI PARTAI PRESIDEN	KURSI PARTAI LAIN
2004	Tidak serentak	Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla	Demokrat, PBB, PKPI	550	67	483
2009	Tidak serentak	Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN	560	317	243
2014	Tidak serentak	Joko Widodo & Jusuf Kalla	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura	560	208	352

Keterpisahan waktu pemilihan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perolehan kursi dukungan partai politik pengusung presiden terpilih. Lebih jauh, Jones (1994) dalam studinya menjelaskan waktu pemilu eksekutif dan legislatif yang bersamaan atau serentak, menjadi dua faktor paling penting yang berdampak menghasilkan dukungan legislatif mayoritas terhadap eksekutif. Pemungutan suara pemilu eksekutif atau presiden dengan legislatif pada hari yang sama mampu mendorong linieritas atau keselarasan antara pilihan pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik pendukung presiden yang ia pilih. Perilaku pemilih ini dapat menghasilkan *coattail effect* atau “*the ability of candidate at the top of the ticket to carry into office..his party’s candidates on the same ticket, and the concept typically is operationalized as a correlation between the presidential dan legislative vote in a given constituency*”<sup>2</sup>.

1 Pratama, Heroik 2017, *Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia*, Analisis CSIS, Vol. 46. No. 4. hlm. 454

2 Back 1997; Summuels 2007 dalam Pratama, Heroik 2017, *Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia*, Analisis CSIS, Vol. 46.

Tabel 2.2 Sistem Pemilu dan Dukungan Legislatif: Dua Dimensi Utama<sup>3</sup>

SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN	WAKTU PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN	
	SERENTAK(CONCURRENT)	TERPISAH(NON-CONCURRENT)
Plurality	Tingkat multipartai rendah. Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg.	Tinggi multipartai. Tak ada kaitan pilpres dengan pileg.
Majority runoff	Tingkat multipartai moderat hingga tinggi. Keterkaitan yang tinggi antara pilpres dan pileg.	Sangat tinggi multipartai. Tak adan kaitan pilpres dan pileg.

Pada sisi lain, keserentakan antara pemilu eksekutif dengan legislatif mampu mendorong penyederhanaan sistem kepartaian yang dianggap menjadi faktor penyebab utama kegagalan presidensialisme multipartai. Meskipun jika merujuk pada studi Jones (1994) dampak dari keserentakan terhadap pembentukan sistem multipartai moderate atau sederhana hanya akan dapat terasa sepenuhnya, jika sistem pemilu presiden yang digunakan ialah pluralitas dengan varian *first past to post* (FPTP).

Di tengah fakta empiris tiga kali pemilu presiden dan adanya tafsir *original intent* ketika perumusan UUD NRI 1945 mengenai pemilu serentak, terjadi *judicial review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan tujuan untuk menyerentakan waktu pemilu eksekutif dengan legislatif. Dalam JR yang diajukan oleh Effendi Ghazali dalam Perkara No. 14/PUU-XI/2013 keterpisahan pemilu eksekutif dengan pemilu presiden berdampak dalam beberapa hal di antaranya:

1. Menghadirkan politik transaksional antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi pejabat publik atau antar partai politik untuk pengisian jabatan pengisian posisi

No. 4. hlm. 441

3 Jones 1994 dalam Hanan, Djayadi 2015, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, hlm. 4

pejabat publik. Politik transaksional terjadi pada lima arena berbeda: (a) ketika pengajuan calon anggota legislatif; (b) ketika pencalonan presiden dan wakil presiden karena ketentuan *candidacy presidential threshold* atau syarat minimal didukung 20% kursi DPR; (c) setelah diketahui hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada putaran pertama; (d) ketika pembentukan kabinet atau penyusunan pos menteri; (e) pada saat membentuk koalisi di DPR yang menjadi prototipe koalisi di DPRD;

2. Biaya politik yang tinggi. Politik uang yang merambah ke ranah masyarakat sebagai strategi meraih suara terbanyak, dan korupsi politik dari anggaran proyek kementerian sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan partai politik;
3. Tidak diperkuatnya sistem pemerintahan presidensial yang diakibatkan adanya ketergantungan presiden terhadap parlemen padahal dalam sistem pemerintahan presidensial dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen. Basis legitimasi presiden ialah kepada rakyat secara langsung yang memilihnya melalui pemilu. Namun karena keterpisahan waktu pemilu presiden dengan legislatif di mana pemilu legislatif terlebih dahulu membuat proses pemilu presiden tergantung pada pemilu legislatif. Keberadaan pemilu serentak dapat meminimalisir hal ini dan mampu mengkonsolidasikan sistem kepartaian di parlemen maupun sistem kepartaian kepresidenan;
4. Tidak dilaksanakannya pemilu kepala daerah dalam bingkai pemilu serentak yakni *midterm election* berdampak pada tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Padahal dengan mekanisme pemilu serentak dapat mengefisiensikan biaya penyelenggara pemilu karena dapat mengurangi honor penyelenggara pemilu yang selama ini memakan anggaran hingga 65 persen dana pemilu<sup>4</sup>.

---

4 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, hlm. 6-13

Berdasarkan JR ini Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 14/PUU-XI/2013 mengabulkan penyelenggaraan pemilu serentak dengan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg atau tidak serentak. Artinya putusan ini yang kemudian menjadi kerangka hukum hadirnya desain sistem pemilu serentak di Indonesia antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) ini tidak mengatur desain pemilu serentak dengan mekanisme *midterm election* atau pemilu sela untuk pemilu kepala daerah seperti yang diargumentasikan dalam permohonan Effendi Ghazali. Pemilu serentak yang dimaksud ialah pemungutan suara yang diselenggarakan pada waktu yang bersamaan untuk pemilu eksekutif dan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) atau pemilu lima kotak.

Jika merujuk pada pendapat mahkamah dalam naskah putusannya kurang lebih terdapat dua argumentasi mendasar dibalik putusan penyelenggaraan pemilu serentak: pertama, mempertegas sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dengan menegaskan kesetaraan posisi presiden sebagai *single chief executive* selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan *separation of power* antara presiden dengan legislatif di mana presiden tidak tergantung pada legislatif yang berisikan partai politik. Sehingga melalui pemilu serentak harapannya dapat meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik.

Kedua, melalui pemilu serentak harapannya mampu menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensial salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan

pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden<sup>5</sup>.

## B. KURANG PERHATIANNYA PEMILU LEGISLATIF

Terselenggaranya Pemilu Serentak 2019 dengan lima surat suara sekaligus antara pemilu presiden dengan DPR, DPD, dan DPRD ternyata menyimpan kompleksitas tersendiri. Pusat perhatian pemilih sebagian besar tertuju kepada pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif. Angka partisipasi pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2019 (81%) memang meningkat pascatren penurunan sejak Pemilu 1999. Tapi, terjadi kesenjangan suara tidak sah yang cukup tinggi antara pemilu presiden dengan tiga pemilu lainnya DPR, DPD, dan DPRD.

Tabel 2.3 Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 2019

JENIS SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Secara nasional, surat suara tidak sah untuk pemilu presiden sangat rendah jika dibandingkan dengan surat suara tidak sah pemilu DPR dan DPD. Surat suara tidak sah pemilu presiden hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta.

Begitu pula dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung, di mana kesenjangan jumlah surat suara tidak sah antara pemilu eksekutif dan legislatif khususnya pemilu DPRD Provinsi sangat

5 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, hlm. 84

6 Diperoleh dari infografis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019

nampak terjadi. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah surat suara tidak sah untuk Pemilu DPRD Provinsi jumlahnya enam kali lipat dari surat suara tidak sah hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jawa Barat. Surat suara tidak sah untuk Pemilu DPRD Jawa Barat mencapai 3,6 juta suara atau setara dengan 15,4% dari total suara yang masuk. Di Provinsi Lampung surat suara tidak sah untuk Pemilu Presiden hanya 86.311 sedangkan untuk Pemilu DPRD Provinsi jumlah surat suara tidak sah mencapai angka 562.619 atau setara dengan 12,7% dari total suara untuk Pemilu DPRD Provinsi Lampung yang masuk di Pemilu Serentak 2019.

Tabel 2.4 Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 20197

JENIS SURAT SUARA TIDAK SAH	PROVINSI JAWA BARAT		PROVINSI LAMPUNG	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Pemilu Presiden	648.065	2,3	86.311	1,8
Pemilu DPR	2.970.984	10,8	544.007	11,2
Pemilu DPRD Provinsi	3.659.012	15,4	562.619	12,7

Paling tidak terdapat dua faktor yang memungkinkan menyebabkan terabaikannya pemilu legislatif yang berujung pada tingginya surat suara tidak sah pemilu DPR dan DPRD. Pertama, kampanye pemilu presiden dan wakil presiden lebih dominan dibandingkan kampanye pemilu legislatif. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat jadwal kampanye yang setara untuk peserta pemilu presiden dan peserta pemilu legislatif, akan tetapi kampanye pemilu presiden lebih banyak dilakukan dibandingkan kampanye partai politik atau calon anggota legislatif.

Di Provinsi Jawa Barat misalnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan melihat tidak termanfaatkannya dengan baik jadwal kampanye untuk partai-partai politik peserta pemilu legislatif yang sudah diatur oleh KPU.

7 Diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

Bahkan lebih lanjut, ia melihat ada beberapa jadwal kampanye yang tidak dimanfaatkan oleh beberapa partai.<sup>8</sup> Selain itu ia melihat adanya ketidaksesuaian desain pengaturan kampanye yang dibiayai oleh negara seperti iklan media massa dan alat peraga yang lebih mengatur kampanye partai politik, padahal di tengah sistem pemilu proposional daftar terbuka praktik kampanye lebih *candidate center*. Secara lebih spesifik ia mengungkapkan:

“Titik maksimal kampanye dilakukan oleh caleg bukan partai politik. Sehingga caleg kampanye sendiri. Untuk itu perlu dipikirkan lagi, ini juga terkait afirmatif negara soal biaya kampanye yang dibiayai negara, di mana negara memfasilitasi kampanye melalui KPU dengan metode alat peraga sebenarnya perlu dikaji ulang lagi soal metode afirmatifnya karena dalam sistem proporsional terbuka, yang banyak bergerak bukan partai tapi caleg”<sup>9</sup>.

Situasi yang sama terjadi juga di Lampung. Salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo mengakui bahwa kampanye pemilu presiden cenderung lebih ramai dibandingkan dengan kampanye pemilu legislatif. Dalam proses pengawasan kampanye yang Bawaslu Provinsi Lampung lakukan, kampanye tatap muka yang dilakukan oleh calon anggota legislatif lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan rapat umum dan intensitas kampanye untuk calon anggota legislatif di level kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan kampanye calon anggota DPRD Provinsi<sup>10</sup>.

Terbengkalainya kampanye pemilu legislatif khususnya kampanye DPRD Provinsi, diakui juga oleh partai politik peserta pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, menyadari sulitnya pembagian waktu dan koordinasi antara pengurus partai dengan calon anggota legislatif di setiap levelnya

---

8 Wawancara Abdullah Dahlan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu 9 Oktober 2019

9 Ibid

10 Wawancara Iskardo Anggota Bawaslu Lampung, Kamis 10 Oktober 2019



untuk melakukan kampanye. Padahal di tengah pemilu serentak terdapat tujuan untuk memenangkan pemilu di setiap levelnya secara selaras. Ketut Sustiawan, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Jawa Barat menjelaskan:

“Ketika melaksanakan kampanye untuk partai sekaligus calon anggota legislatif, apalagi di Jawa Barat ini saya sebagai pengurus PDIP, agak sulit berkoordinasi antara caleg DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, plus ada kewajiban untuk kampanye presiden. Jadi, yang kita alami di PDIP, Pemilu 2019, misi kita dua, menang presidennya, menang partainya”<sup>11</sup>.

Salah satu calon anggota DPRD Jawa Barat terpilih yang juga pengurus Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Barat, Asep Suherman, sangat menyadari adanya ketertarikan pemilih terhadap pemilu presiden yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu legislatif. Menurutnya, salah satu dampak negatif dari keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif adalah terlupakannya pemilu legislatif oleh rakyat yang padahal sangat penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia<sup>12</sup>.

Kedua, ialah faktor desain sistem pemilu serentak yang dikombinasikan proposional daftar terbuka dengan besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan besar di pemilu legislatif, berdampak pada teknis pemilihan yang membuat pemilih kebingungan. Sistem pemilu proposional di Indonesia diterapkan dengan jumlah alokasi kursi per-daerah pemilihan (dapil) minimal 3 dan maksimal 10 untuk DPR. Sedangkan untuk pemilu DPRD besaran kursinya minimal 3 dan maksimal 12 dalam satu daerah pemilihan. Selain mengatur berapa banyak kursi perwakilan yang disediakan, ketentuan ini berdampak pada sebaran sedikit atau banyak jumlah calon anggota legislatif yang dapat didaftarkan oleh partai politik.

---

11 Wawancara Ketut Sustiawan, Sekretaris DPD PDIP Jabar, Jumat 11 Oktober 2019

12 Wawancara Asep Suherman, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Rabu 9 Oktober 2019\

Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap partai politik dapat mendaftarkan calon anggota legislatif maksimal 100% atau setara dengan jumlah kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilihan. Sebagai contoh, dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 11 yang terdiri dari Subang, Sumedang, dan Majalengka memiliki alokasi kursi sebanyak 11. Dari 16 partai politik peserta pemilu yang ada dapat mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Provinsi maksimal 11. Sehingga jika asumsinya keseluruhan partai politik peserta pemilu mencalonkan 100% terdapat 176 nama calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil 11 dalam satu surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi. Namun demikian, setiap partai politik dipersenankan untuk tidak memenuhi daftar nama calon 100% atau sesuai dengan kesanggupan masing-masing partai politik.

Secara keseluruhan di Pemilu Serentak 2019 terdapat 80 dapil DPR RI, 272 dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 dapil DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Barat, terdapat 12 daerah pemilihan DPR RI dengan besaran alokasi kursi paling kecil 6 dan maksimal 10. Sedangkan untuk daerah pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat 15 dapil dengan besaran alokasi kursi minimal 3 dan maksimal 12.

Provinsi Lampung untuk DPR RI terdapat dua dapil dengan alokasi kursi minimal 10 dan maksimal 10. Sedangkan untuk dapil DPRD Provinsi Lampung terdapat 8 dapil dengan alokasi kursi minimal 10 dan maksimal 12 dalam setiap dapilnya. Dari perbandingan ini dapat diasumsikan jumlah nama calon anggota legislatif yang tersedia di surat suara bagi pemilih di Provinsi Lampung lebih banyak dibandingkan dengan pemilih di Provinsi Jawa Barat, karena jumlah minimal alokasi kursi di dapil Lampung untuk DPR dan DPRD Provinsi cenderung lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Barat.

Tabel 2.5 Perbandingan Daerah Pemilihan Lampung dan Jawa Barat<sup>13</sup>

KETERANGAN DAERAH PEMILIHAN	PROVINSI LAMPUNG		PROVINSI JAWA BARAT	
	DPR	DPRD	DPR	DPRD
Jumlah Dapil	2	8	12	15
Maksimal Alokasi Kursi	10	12	10	12
Minimal Alokasi Kursi	10	10	6	3

Besaran alokasi kursi di dapil ini sangat berdampak pada kebingungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Untuk pemilu presiden yang hanya terdapat dua pasangan calon tentunya jauh lebih mudah bagi pemilih untuk memberikan pilihannya dengan desain surat suara yang tidak terlalu besar ditambah adanya foto pasangan calon. Namun, ketika dihadapkan dengan surat suara pemilu legislatif terutama DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat kesulitan pemilih untuk memberikan suara jauh lebih sulit dengan jumlah nama calon yang cukup banyak dalam surat suara, sesuai dengan besaran alokasi kursi di dapil tersebut dan jumlah calon yang didaftarkan oleh partai politik. Kompleksitas ini yang boleh jadi berkontribusi terhadap adanya disparitas perbedaan surat suara tidak sah antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif.

Salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Barat Titik Nurhayati saat ditemui di kantor KPU Provinsi Jawa Barat Kamis, 10 Oktober 2019, dalam pandangannya mengakui kadar kesulitan pemilih dalam pemilu legislatif jauh lebih tinggi ketimbang pemilu presiden. Menurutnya, ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden masih terpisah di Pemilu 2014, pemilu legislatif cukup rumit. Secara lebih spesifik dalam penjelasannya ia mengungkapkan:

“Pemilu legislatif itu kan pemilihan yang rumit ya. Secara umum, sudah kelihatan persoalannya. Masyarakat agak

<sup>13</sup> Dilihat dari lampiran UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

kaget menerima surat suara sekaligus lima. Yang untuk memilih satu jenis legislatif saja tidak mudah. Surat suara Pilpres dan DPD lebih mudah karena ada fotonya. Bahkan, DPD itu calonnya sampai 50. Dengan foto itu membantu untuk mengenali. Rata-rata, kita lihat dari evaluasi, masyarakat rata-rata berada di bilik suara antara 3 sampai 8 menit. Yang 3 menit itu yang sudah punya pilihan, tinggal coblos. Tapi yang sudah usia lanjut, bisa lebih lama dari itu. Masih bagus ada lambang partai di pemilu legislatif”<sup>14</sup>.

Salah satu pengurus Partai Nasdem di Provinsi Lampung mengakui tidak mudah untuk memberikan penjelasan mengenai pemilu serentak lima suara. Strategi yang dilakukan ialah dengan mensosialisasikan kelima jenis surat suara yang ada yang dibedakan berdasarkan warna-warnanya, namun dalam prakteknya pemilih cenderung lebih mengutamakan surat suara presiden ketimbang surat suara pemilu legislatif<sup>15</sup>. Jika merujuk pada survei yang diselenggarakan oleh LIPI sebanyak 77% responden mengaku memilih untuk mencoblos surat suara pemilu presiden terlebih dahulu dibandingkan surat suara pemilu legislatif<sup>16</sup>. Asumsinya bisa saja bagi pemilih yang kebingungan melihat surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan surat suara pemilu legislatif.

Namun demikian, untuk mengantisipasi kompleksitas pemilih di tengah penerapan sistem pemilu proposional terbuka dengan dapil besar, pemilih tidak hanya dapat memberikan suaranya kepada daftar nama calon anggota legislatif secara langsung saja. Akan tetapi dapat mencoblos logo partai politik. Namun, jika merujuk pada sertifikat hasil di Pemilu DPRD Provinsi di Lampung dan Jawa Barat di keseluruhan dapilnya, proporsi pemilih mencoblos nama

---

14 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019

15 Wawancara Wahrul Fauzi pengurus Partai Nasdem Lampung,

16 Pusat Penelitian Politik LIPI 2019, *Survei Pasca Pemilu 2019: Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, P2P LIPI, Jakarta, 28 Agustus 2019

calon anggota legislatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mencoblos logo partai politik. Sehingga tingginya surat suara tidak sah di pemilu legislatif bisa jadi disebabkan oleh dibiarkannya atau tidak dicoblos surat suara pemilu legislatif oleh pemilih.

Tabel 2.6 Perbandingan Pemilih Mencoblos Logo Partai dan Nama Caleg di Pemilu DPRD Provinsi<sup>17</sup>

KETERANGAN	JAWA BARAT		LAMPUNG	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Suara Partai	8.346.233	34,2	1.331.400	30,6
Suara Caleg	16.069.963	65,8	3.014.319	69,4
Total	24.416.196		4.345.719	

### C. COATTAIL EFFECT TIDAK TERLALU BEREFEK

*Coattail effect* atau keselarasan pilihan pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik yang berasal dari presiden yang dipilih oleh pemilih merupakan tujuan utama yang hendak dijawab dari pemilu serentak. Dengan harapan terjadi linieritas antara keterpilihan presiden dengan dukungan partai politik pengusung presiden di legislatif, mampu mendukung kerja-kerja presiden dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang memerlukan persetujuan presiden. Namun, di tengah fakta adanya pemilu legislatif yang kurang diperhatikan oleh pemilih apakah *coattail effect* benar terjadi di Pemilu Serentak 2019.

<sup>17</sup> diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

Tabel 2.7 Perbandingan Hasil Pemilu dan Perolehan Kursi Partai Politik di DPR 2014 & 2019<sup>18</sup>

PARTAI POLITIK	PEMILU LEGISLATIF 2014				
	PEROLEHAN SUARA	% SUARA	PEROLEHAN KURSI	% KURSI	
PDIP	23.673.018	19,4	109	19,5	
Golkar	18.424.715	15,1	91	16,3	
Gerindra	14.750.043	12,1	73	13,0	
Nasdem	8.412.949	6,9	36	6,4	
PKB	11.292.151	9,3	47	8,4	
Demokrat	12.724.509	10,4	61	10,9	
PKS	8.455.614	6,9	40	7,1	
PAN	9.459.415	7,8	48	8,6	
PPP	8.152.957	6,7	39	7,0	
Hanura	6.575.391	5,4	16	2,9	
Jumlah	121.920.762	100	560	100	

Berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 di level DPR kehadiran *coattail effect* tidak terlalu terasa keberadaanya. PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan presiden hanya memperoleh berkah efek kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%. Pada Pemilu 2014 lalu di mana pemilu presiden dengan pemilu legislatif terpisah, PDIP memperoleh suara sebesar 19,4% dan di Pemilu Serentak 2019 meraih 21,4%. Begitu juga dengan Gerindra di Pemilu 2014 memperoleh 12,1% dan untuk Pemilu Serentak 2019 hanya meraih 13,9%.

Kenaikan yang signifikan justru diraih oleh partai politik anggota

<sup>18</sup> Hasil perolehan kursi ini diperoleh dari hasil hitung Perludem dengan menggunakan data hasil pemilu yang dipublikasi oleh KPU dalam Pratama, Heroik 2019, Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Serentak 2019, Analisis CSIS, Vol. 48, no. 3, hlm. 313.

PEMILU SERENTAK 2019			
PEROLEHAN SUARA	% SUARA	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
27.053.961	21,4	128	22,3
17.229.789	13,6	85	14,8
17.594.839	13,9	78	13,6
12.661.792	10	59	10,3
13.570.097	10,7	58	10,1
10.876.507	8,6	54	9,4
11.493.663	9,1	50	8,7
9.572.623	7,6	44	7,7
6.323.147	5	19	3,3
126.376.418	100	575	100

koalisi dari masing-masing pasangan calon. Di koalisi pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf partai Nasional Demokrat atau yang lebih dikenal dengan Nasdem, mengalami kenaikan perolehan suara signifikan yakni 3% dari semula hanya memperoleh suara 8 juta atau 6,9% di Pemilu 2014 dengan Raihan kursi sebanyak 36, mendapatkan suara 12 juta atau 10% setara dengan 59 kursi DPR di Pemilu Serentak 2019. Di koalisi pasangan calon presiden Prabowo-Sandi, Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari dua persen dari 8.455.614 suara di Pemilu 2014, menjadi 11.493.663 dengan raihan kursi semula 40 menjadi 50 kursi DPR RI.

Tabel 2.8 Perbandingan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Koalisi Partai Politik

Koalisi Partai Politik	Perolehan Suara	%	Perolehan Kursi DPR	%
Koalisi Jokowi-Ma'ruf (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP)	76.838.786	60,8	349	60,7
Koalisi Prabowo-Sandi (Gerindra, PKS, Demokrat, PKS, PAN)	49.537.632	39,2	226	39,3

Pada level perolehan suara koalisi partai politik pengusung kedua pasangan calon, *coattail effect* nampak terlihat. Koalisi partai politik pasangan calon 01, Jokowi-Ma'ruf selaku presiden terpilih, mendapatkan dukungan mayoritas kursi di DPR RI. PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP selaku partai koalisi yang lolos 4% *parliamentary threshold* memperoleh suara sebanyak 60,8% dengan proporsi kursi 60,7% atau sebanyak 349 kursi dari total 575 kursi DPR yang tersedia. Sedangkan pasangan calon 02, Prabowo-Sandi yang diusung oleh lima partai politik juga yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PKS, dan PAN meraih perolehan suara sebanyak 39,2% dengan porsi kursi di DPR sebanyak 39,3% atau 226 kursi.

Pada level DPRD Provinsi, pengaruh *coattail effect* terhadap perolehan suara koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden cenderung bervariasi pada level kabupaten/kota dan tidak selaras. Namun, ketika dijumlahkan terdapat provinsi yang selaras dan terdapat pula deviasi atau perbedaan perolehan suara pasangan calon pemilu dengan perolehan suara koalisi pengusungnya di DPRD Provinsi. Hal ini nampak terlihat dari hasil penjumlahan perolehan suara koalisi partai politik pengusung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Pemilu DPRD Provinsi Jawa Barat dan Lampung.

Ada dua tahapan yang dilakukan untuk melihat efek pasangan calon presiden dengan perolehan suara partai politik di level provinsi. Tahap pertama menjumlahkan perolehan suara masing-masing partai politik yang tergabung dalam koalisi pasangan



calon 01 dan 02. Karena untuk DPRD Provinsi tidak diberlakukan *parliamentary threshold* 4%, maka keseluruhan suara yang diperoleh partai politik yang tergabung dalam koalisi dijumlahkan. Koalisi Jokowi-Ma'ruf terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, dan PSI (10 partai politik). Koalisi Prabowo-Sandi terdiri dari Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Garuda, dan Berkarya (6 partai politik). Tahapan berikutnya ialah menyandingkan hasil jumlah perolehan suara kedua koalisi partai politik tersebut di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dan Lampung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di setiap kabupaten/kota yang kemudian dijumlahkan secara keseluruhan di level provinsi.

Berdasarkan hasil penjumlahan tersebut, *coattail effect* cenderung terasa dampaknya bagi partai politik koalisi pengusung calon presiden 01 dan 02 di Pemilu DPRD Provinsi. Sepuluh partai politik yang tergabung dalam koalisi pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara di Pemilu DPRD Lampung yang jumlahnya setara dengan perolehan suara calonnya presidennya. Jokowi-Ma'ruf di Provinsi Lampung memperoleh 59% atau 2,8 juta. Sedangkan di Pemilu DPRD Provinsi, koalisi partai politik pengusungnya memperoleh suara 59% yang setara dengan 2,5 juta suara. Begitu juga dengan enam partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi. Di Provinsi Lampung, pasangan calon 02 tersebut mendapatkan perolehan suara sebanyak 41% atau 1,9 juta suara dan koalisi partai politik pengusungnya di pemilu DPRD Provinsi memperoleh suara sebanyak 41% atau 1,8 juta.

Tabel 2.9 Coattail Effect Koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Provinsi Lampung<sup>19</sup>

KABUPATEN/KOTA	KOALISI JOKOWI-MA'RUF			
	PILPRES	%	DPRD PROVINSI	%
Kota Bandar Lampung	259.674	46,7	280.028	55,6
Pringsewu	149.481	61,8	107.140	57
Lampung Selatan	374.955	65,1	353.886	62,9
Kota Metro	52.122	52,5	42.274	42,6
Pesawaran	155.496	58,2	137.367	57,3
Lampung Barat	101.247	57,1	98.708	61,3
Tanggamus	165.654	48,6	159.469	52,7
Pesisir Barat	46.513	52	55.795	50,5
Lampung Utara	153.406	43	181.642	61,5
Waykanan	143.456	53,7	131.467	54,3
Mesuji	85.471	71,6	73.510	67,5
Tulang Bawang Barat	105.789	63,8	85.116	62,6
Tulang Bawang	152.265	68,4	128.381	65
Lampung Tengah	490.901	67,1	417.011	57,9
Lampung Timur	417.155	69,9	337.090	61,7
Jumlah	2.853.585	59	2.588.884	59
Jumlah Suara Pilpres				
Jumlah Suara DPRD Provinsi				

Berbeda dengan Lampung di mana adanya keselarasan perolehan suara antara pemilu presiden dengan koalisi partai politik pengusungnya yang bisa saja diakibatkan oleh *coattail effect*. Di Provinsi Jawa Barat terjadi kontradiktif perolehan suara koalisi partai

<sup>19</sup> diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

KOALISI PRABOWO-SANDI			
PILPRES	%	DPRD PROVINSI	%
296.741	53,3	223.691	44,4
92.344	38,2	80.826	43
201.440	34,9	208.628	37,1
47.184	47,5	57.008	57,4
111.879	41,8	102.349	42,7
76.170	42,9	62.212	38,7
174.866	51,4	143.100	47,3
42.977	48	54.794	49,5
203.515	57	113.656	38,5
123.524	46,3	110.548	45,7
33.906	28,4	35.431	32,5
59.972	36,2	50.845	37,4
70.186	31,6	69.274	35
241.154	32,9	303.011	42,1
179.831	30,1	209.213	38,3
1.955.689	41	1.824.586	41
			4.809.274
			4.413.470

pengusung calon presiden di Pemilu DPRD dengan perolehan suara presiden yang diusungnya. Pasangan Calon Prabowo-Sandi berhasil meraih suara terbanyak di Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden. Akan tetapi partai politik koalisinya di Pemilu DPRD Provinsi tidak mampu meraih suara mayoritas. Prabowo-Sandi di Provinsi Jawa Barat memperoleh 59,9% atau 16 juta suara. Sedangkan koalisi pengusungnya mendapatkan 48,6% atau 11 juta suara.

Tabel 2.10 Coattail Effect Koalisi Jokowi-Ma'rif dan Prabowo-Sandi di Provinsi Jawa Barat<sup>20</sup>

KABUPATEN/KOTA	KOALISI JOKOWI-MA'RUF			
	PILPRES	%	DPRD PROV	%
Kota Bandung	621.969	5,8	658.944	5,4
Kota Cimahi	120.813	1,1	143.235	1,2
Bandung	778.826	7,2	988.350	8,1
Bandung Barat	359.220	3,3	445.607	3,7
Cianjur	461.787	4,3	589.735	4,8
Sukabumi	400.644	3,7	502.323	4,1
Kota Sukabumi	61.835	0,6	70.959	0,6
Bogor	862.122	8,0	1.052.296	8,6
Kota Bogor	228.112	2,1	247.091	2,0
Kota Bekasi	617.907	5,7	635.920	5,2
Kota Depok	464.472	4,3	429.194	3,5
Bekasi	593.424	5,5	662.242	5,4
Purwakarta	155.863	1,4	258.271	2,1
Karawang	584.682	5,4	637.113	5,2
Majalengka	346.980	3,2	403.779	3,3
Sumedang	310.579	2,9	362.502	3,0
Subang	537.114	5,0	492.162	4,0
Cirebon	823.900	7,7	676.168	5,5
Indramayu	707.324	6,6	641.880	5,3
Kota Cirebon	103.878	1,0	84.615	0,7
Ciamis	303.323	2,8	338.316	2,8
Kuningan	252.373	2,3	265.097	2,2

20 diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

<b>KOALISI PRABOWO-SANDI</b>			
<b>PILPRES</b>	<b>%</b>	<b>DPRD PROV</b>	<b>%</b>
867.945	5,4	711.164	6,2
214.452	1,3	158.893	1,4
1.246.921	7,8	865.315	7,5
649.988	4,0	464.270	4,0
775.354	4,8	515.546	4,5
1.012.116	6,3	712.299	6,2
139.106	0,9	103.128	0,9
2.035.552	12,7	1.444.441	12,5
399.073	2,5	306.006	2,7
752.254	4,7	618.470	5,4
618.527	3,8	553.725	4,8
1.046.487	6,5	762.957	6,6
406.988	2,5	223.726	1,9
779.266	4,8	530.760	4,6
425.877	2,6	259.304	2,2
408.929	2,5	282.669	2,5
392.882	2,4	289.397	2,5
449.455	2,8	397.500	3,4
282.349	1,8	205.384	1,8
93.036	0,6	74.084	0,6
440.240	2,7	345.782	3,0
376.259	2,3	277.149	2,4

KABUPATEN/KOTA	KOALISI JOKOWI-MA'RUF			
	PILPRES	%	DPRD PROV	%
Kota Banjar	63.295	0,6	71.235	0,6
Pangandaran	164.073	1,5	184.144	1,5
Garut	412.136	3,8	702.357	5,8
Tasikmalaya	302.132	2,8	495.218	4,1
Kota Tasikmalaya	111.785	1,0	162.165	1,3
Jumlah	10.750.568	40,1	12.200.918	51,4
Jumlah Suara DPRD Provinsi				
Jumlah Suara Pilpres				

Tabel 2.11 Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Lampung 2014-2019

NO.	PARTAI POLITIK	2014		2019	
		PEROLEHAN KURSI	% KURSI	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
1	PKB	7	8,2	9	10,6
2	Gerindra	10	11,8	11	12,9
3	PDIP	17	20,0	19	22,4
4	Golkar	10	11,8	10	11,8
5	Nasdem	8	9,4	9	10,6
6	Garuda	0	0,0	0	0,0
7	Berkarya	0	0,0	0	0,0
8	PKS	8	9,4	9	10,6
9	Perindo	0	0,0	0	0,0
10	PPP	4	4,7	1	1,2
11	PSI	0	0,0	0	0,0
12	PAN	8	9,4	7	8,2
13	Hanura	2	2,4	0	0,0

KOALISI PRABOWO-SANDI			
PILPRES	%	DPRD PROV	%
55.732	0,3	37.225	0,3
96.943	0,6	61.471	0,5
1.068.444	6,6	642.562	5,6
729.024	4,5	457.135	4,0
314.247	2,0	224.983	2,0
16.077.446	59,9	11.525.345	48,6
			23.726.263
			26.828.014

NO.	PARTAI POLITIK	2014		2019	
		PEROLEHAN KURSI	% KURSI	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
14	Demokrat	11	12,9	10	11,8
15	PBB	0	0,0	0	0,0
16	PKPI	0	0,0	0	0,0
Jumlah		85	100,0	85	100,0

Koalisi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pemilu DPRD Provinsi justru memperoleh suara terbanyak dengan besaran 51,4% atau 12,2 juta suara. Akan tetapi perolehan suara Jokowi-Ma'ruf berada dibawah presentase perolehan suara partai politik koalisinya yakni sebesar 40,1% atau 10,7 juta suara. Sehingga di Provinsi Jawa Barat cenderung terjadi deviasi perolehan suara pemilu presiden dengan pemilu DPRD Provinsi.

Jika dilacak lebih spesifik pengaruh *coattail effect* dari perolehan kursi masing-masing partai politik pengusung presiden dan wakil presiden di DPRD, ternyata cukup berimbang dan terdapat

kenaikan perolehan kursi yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilu DPRD 2014 lalu untuk beberapa partai politik. Di Provinsi Lampung, terdapat tiga partai politik yang memiliki kenaikan perolehan kursi di Pemilu 2019 di antaranya Gerindra, PDIP, dan Nasdem. Sedangkan partai politik lainnya di luar Golkar justru mengalami penurunan perolehan kursi DPRD Lampung.

Di Jawa Barat, Gerindra selaku pengusung utama Prabowo-Sandi mengalami berkah pemilu presiden melalui *coattail effect* mengalami kenaikan perolehan kursi DPRD Jawa Barat cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu lalu. Di Pemilu 2014, Gerindra hanya meraih 11 kursi DPRD atau berada di peringkat kelima. Sedangkan di Pemilu 2019, Gerindra mengalami kenaikan kursi dua kali lipat sebanyak 25 kursi yang mengantarkan partai pengusung Prabowo-Sandi ini menduduki peringkat pertama kursi terbanyak dan menempatkan kadernya menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, PKS selaku rekan koalisi setia Gerindra mengalami kenaikan perolehan kursi DPRD yang semula hanya 12 kursi menjadi 21 kursi DPRD.

Tabel 2.12 Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Lampung 2014-2019

NO.	PARTAI POLITIK	2014		2019	
		PEROLEHAN KURSI	% KURSI	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
1	PKB	7	7,0	12	10,0
2	Gerindra	11	11,0	25	20,8
3	PDIP	20	20,0	20	16,7
4	Golkar	17	17,0	16	13,3
5	Nasdem	5	5,0	4	3,3
6	Garuda	0	0,0	0	0,0
7	Berkarya	0	0,0	0	0,0
8	PKS	12	12,0	21	17,5
9	Perindo	0	0,0	1	0,8



NO.	PARTAI POLITIK	2014		2019	
		PEROLEHAN KURSI	% KURSI	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
10	PPP	9	9,0	3	2,5
11	PSI	0	0,0	0	0,0
12	PAN	4	4,0	7	5,8
13	Hanura	3	3,0	0	0,0
14	Demokrat	12	12,0	11	9,2
15	PBB	0	0,0	0	0,0
16	PKPI	0	0,0	0	0,0
Jumlah		100	100,0	120	100

Empat Calon Anggota DPRD Jawa Barat terpilih ketika ditemui di kantornya, mengakui adanya “Prabowo Efek” terhadap peningkatan perolehan kursi Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Adanya nama Ketua Umum Gerindra selaku calon presiden memang mendongkrak perolehan suara, akan tetapi membuat nama caleg menjadi kurang menarik, sehingga diperlukan strategi teknis tersendiri untuk mendekati pemilih.<sup>21</sup>

Akan tetapi jika melihat Pemilu 2014 lalu, Prabowo memperoleh suara terbanyak juga di Provinsi Jawa Barat sehingga tentunya mudah bagi calon anggota legislatif yang berasal dari Gerindra untuk mengkampanyekan dirinya. Namun yang menarik di Pemilu 2019, akibat diselenggarakannya pemilu presiden dengan pemilu DPRD bersamaan menurut para anggota DPRD terpilih dari Gerindra ini memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perolehan suaranya, terutama bagi calon-calon anggota legislatif yang memiliki nomor urut sama dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden O2. Secara lebih Spesifik penjelasan mengenai Prabowo efek dan kesamaan nomor urut ini diungkapkan oleh

21 Wawancara Kasan Basri Anggota DPRD Jawa Barat Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019

beberapa Anggota DPRD Gerindra sebagai berikut:

“Sebagai contoh, Kang Firman, dapil Tasik, nomor urut 2, bisa menang dengan suara terbanyak. Kalau dia tidak bekerja serius, pasti tidak akan jatuh ke dia suara terbanyaknya, disamping ada Prabowo effect. Saya kebetulan nomor urut 2, Pak Prabowo kan juga nomor urut 2, lalu partai juga nomor urut 2. Saya dan Pak Deden ini nomor urutnya 2 juga. Jadi, sosialisasinya 222. Kita diuntungkan dengan Prabowo effect dan nomor urut. Nomor ini juga power untuk kita caleg baru”<sup>22</sup>.

Adanya keselarasan pilihan pemilih terhadap nomor urut, diakui juga oleh Anggota DPRD Jawa Barat terpilih dari PKB. Menurutnya, karena lima surat suara yang diterima oleh pemilih, muncul karakter pilihan pemilih yang *flat* yakni sebagai contoh ketika banyak caleg yang datang menemui pemilih adalah nomor urut 6, maka pemilih cenderung pukul rata untuk memilih caleg di setiap levelnya DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang bernomor urut 6<sup>23</sup>.

Pada sisi lain adanya kewajiban untuk ikut mengkampanyekan calon presiden berdasarkan intruksi partai politik, semakin menguntungkan partai politik di pemilu legislatif ketika daerah tersebut memang sudah menjadi basis pemilih dari calon tersebut. Namun, bagi daerah yang ternyata mayoritas pemilihnya sudah memiliki kecenderungan afiliasi dengan pasangan calon presiden tertentu dan berbeda dengan apa yang diusung oleh partai politik si caleg ketika di daerah tertentu, sedikit banyak mengganggu elektabilitas partai dan caleg tersebut.

---

22 Wawancara Kasan Basri, Buky Wibawa Karya Guna, Deden Galih, Viman Alfrazi Ramdhan, Anggota DPRD Jawa Barat Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019

23 Wawancara Asep Suherman, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Rabu 9 Oktober 2019

“Wajib mengkampanyekan capres. Juga dengan serentak ini, jadi otomatis. Itu seperti hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, caleg dan capres seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, untung besar untuk Gerindra. Tapi di sisi lain, caleg merasa kurang optimal ketokohnya. Memang di lapangan, situasinya, ada yang ketika kita datang ke satu tempat itu, masyarakatnya masih bingung menentukan siapa capresnya. Kita ambil kesempatan itu. Tapi, ada juga yang sudah menentukan siapa”<sup>24</sup>.

Ketidakhadiran *coattail effect* yang tidak berdampak penuh dan tidak linier di setiap tingkatnya salah satunya disebabkan oleh adanya ketidakselarasan kampanye yang dilakukan calon-calon anggota legislatif. Di tengah situasi dua pasangan calon dan fokus pemilih kepada pemilu presiden, ada fakta ketika satu daerah dinyatakan menjadi basis pasangan calon presiden O1 atau O2, maka calon anggota legislatif yang berasal dari salah satu pendukung pasangan calon tidak akan mengkampanyekan calon presidennya dan lebih cenderung mengkampanyekan dirinya sendiri.

Sebagai contoh, jika daerah A merupakan basis calon presiden O2, maka partai-partai koalisi pendukung calon O1 tidak akan mengkampanyekan bahkan tidak memasang atribut kampanye berbau calon O1. Begitu pula sebaliknya, jika di daerah tertentu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif merupakan basis pendukung pasangan calon O1, maka partai-partai politik pendukung pasangan calon O2 tidak akan mengkampanyekan dan menggunakan atribut atau memasang alat peraga calon O2 dan lebih banyak mengkampanyekan dirinya sendiri sebagai calon anggota legislatif.

Hal ini terbukti dengan adanya ajakan kepada pemilih untuk memilih berdasarkan premis “siapapun pilihan calon presidennya, untuk calon anggota legislatifnya pilih saya”, saya yang dimaksud

---

24 Wawancara Buky Wibawa Karya Guna Anggota DPRD Jawa Barat Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019

ialah sekalipun berbeda dukungan terhadap calon presiden. Di Jawa Barat misalnya, ketika ditemukan satu daerah sudah menjadi basis pendukung pasangan calon O1, tetapi untuk pemilu legislatif terdapat pemilih yang masih terbuka untuk memilih calon anggota legislatif dari partai politik lain di luar koalisi pengusung calon presiden O1 karena melihat sosok dan sudah ada *chemistry*<sup>25</sup>.

Di PDIP terdapat kebijakan partai untuk mengutamakan kampanye presiden ketimbang kampanye calon anggota legislatif karena adanya asumsi dampak bawaan dari perolehan suara calon presiden terhadap suara partai. Dalam hal ini ketika pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf meraih suara signifikan akan berdampak signifikan juga terhadap perolehan suara partai di pemilu legislatif. Meski demikian, dalam praktiknya di lapangan terdapat pula calon anggota legislatif yang tidak sepenuhnya mengkampanyekan calon presiden yang didukung karena melihat pemilih cenderung mendukung calon lain. Terutama dilakukan oleh partai politik lain dalam satu koalisi pendukung calon presiden. Secara lebih spesifik Ketut Sustiawan dalam penjelasannya mengungkap hal berikut:

“Di Jawa Barat, ini basis pendukung Prabowo. Kalau PDIP menyampaikan calon presidennya Jokowi, tentu pemilih juga akan berpikir, pilih presidennya Jokowi, pilih partai yang mendukung Jokowi begitu pula sebaliknya. Di situ lah polarisasinya. Sebetulnya bukan sulit berkampanye, tapi ada kendala dalam memenangkan partai. Jadi ketika bicara presiden, yang saya alami di dapil Jabar 1, sangat berbeda kondisinya dengan 2014. 2014, saat kampanye bisa fokus dulu partai. cukup satu. Selesai itu baru presiden. Di 2019, yang merasakan kendala adalah partai-partai yang berkoalisi mendukung calon. Jadi tidak sepenuhnya sama dalam arena mendukung presiden. Karena secara bersamaan, mengkampanyekan diri sendiri. Sehingga,

---

25 Wawancara Buky Wibawa Karya Guna Anggota DPRD Jawa Barat Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019

koordinasinya tidak bagus. Ketika dia tahu mislanya di Garut, Sukabumi, itu adalah basis pendukung Prabowo, mereka tidak berkampanye presiden. Dia akan rugi kalau di situ kampanye presiden. Akhirnya ada caleg yg berkampanye lihat situasinya. Mereka tidak pasang gambar calon presiden”<sup>26</sup>.

Dari sini nampak bahwa esensi utama dari pemilu serentak untuk menyelaraskan dukungan tidak sepenuhnya dapat terjadi. Adanya cara pandang yang melihat pemilu presiden dan pemilu legislatif menjadi dua hal yang terpisah dan lebih memusatkan perhatian kepada kandidat calon anggota legislatif untuk meraih suara terbanyak. Cenderung meninggalkan pemilu presiden yang semestinya memberi dampak bawaan kepada pemilu legislatif. Meski demikian hal ini memang sangat tergantung pada dimensi efek elektabilitas dari personalitas si pasangan calon presiden. Sehingga terjadi negosiasi untuk tidak mengkampanye calon presiden ketika dimensi elektabilitas presiden di daerah pemilihan tertentu tidak cukup tinggi dan tidak berdampak pada keterpilihan calon anggota legislatif, atau sebaliknya.

#### **D. UPAYA PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN YANG TIDAK SEDERHANA**

Tidak terlalu berdampaknya *coattail effect* terhadap partai politik pendukung pasangan calon di pemilu legislatif, ternyata berpengaruh terhadap upaya penyederhanaan sistem kepartaian yang menjadi salah satu tujuan pemilu serentak. Meski terdapat pengurangan jumlah partai politik di DPR dari 10 menjadi 9 partai politik akibat diberlakukannya *parliamentary threshold*, namun hal ini tidak sama sekali menandakan adanya pergeseran sistem kepartaian dari multipartai ekstrim menjadi multipartai sederhana.

---

26 Wawancara Ketut Sustiawan, Sekretaris DPD PDIP Jabar, Jumat 11 Oktober 2019.

Sistem kepartaian tidak dilihat dari segi sedikit atau banyaknya jumlah partai politik di kursi legislatif. Sistem kepartaian dilihat dari komposisi perolehan kursi partai politik di lembaga legislatif yang mempengaruhi interaksi antar partai. Giovanni Satori (1976) mengklasifikasikan sistem multipartai kedalam dua bentuk yakni multipartai ekstrim di mana terdapat lebih dari lima partai politik relevan di parlemen yang memiliki pengaruh untuk dalam menghasilkan kebijakan. Serta sistem multipartai sederhana yakni terhadap 3-5 partai politik relevan di parlemen yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan.

Tabel 2.13 Jenis Sistem Multipartai<sup>27</sup>

JUMLAH PARTAI	TINGKAT JARAK IDEOLOGIS	
	RENDAH	TINGGI
3 – 5	Pluralisme Moderat (Multipartai sederhana)	Pluralisme terbatas namun terpolarisasi
>5	Pluralisme Ekstrem (Multipartai ekstrim)	Pluralisme Terpolarisasi

Dalam rangka mengetahui apakah sistem kepartaian mutlipartai sederhana atau esktrim, Laakso dan Taagepara memformulasikan konsep jumlah efektif partai politik di parlemen atau yang dikenal dengan istilah ENPP (*efective number of parliamentary parties*). Jika hasil hitung indeks ENPP menunjukkan angka rendah seperti di bawah 5 maka sistem kepartaian tersebut merupakan sistem multipartai sederhana. Sedangkan jika hasil hitung indeks ENPP menghasilkan angka lebih dari lima, maka sistem kepartain di negara terebut merupakan multipartai ekstrim.

Rumus Menghitung Indeks ENPP

$$ENPP = 1 / \left( \sum_{i=1} s_i \right)^2 = 1 / (s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + \dots \dots \dots s_n)$$


27 Abardi, Kuskridho 2007, *Politik Kartel*, Gramedia, Jakrta, hlm.11

Tabel 2.14 Hasil Hitung Indeks ENPP Kursi DPR Pemilu 2019

Partai Politik	Perolehan Kursi	%	$s^2$	total $s^2$	ENPP
PDIP	128	0,222609	0,049555	0,13384	7,5
Golkar	85	0,147826	0,021853		
Gerindra	78	0,135652	0,018402		
Nasdem	59	0,102609	0,010529		
PKB	58	0,10087	0,010175		
Demokrat	54	0,093913	0,00882		
PKS	50	0,086957	0,007561		
PAN	44	0,076522	0,005856		
PPP	19	0,033043	0,001092		
Jumlah	575				

Berdasarkan hasil hitung indeks ENPP di level DPR RI menunjukkan angka 7,5 yang artinya sistem kepartaian di Indonesia masih terklasifikasi kedalam multipartai ekstrim bukan multipartai sederhana. Meski demikian, jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2014 lalu, angka ini termasuk rendah. Di Pemilu 2014 lalu, indeks ENPP dari sepuluh partai politik yang meraih kursi di DPR adalah 8,2 atau terdapat delapan partai relevan di DPR. Perubahan metode koneksi suara menjadi kursi yang semula menggunakan model kuota hare, menjadi divisor sainte lague, bisa jadi ikut berkontribusi terhadap penurunan angka indeks ENPP di Pemilu 2019. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan tolak ukur sepenuhnya karena dari empat pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, perolehan kursi partai politik di DPR di Pemilu 2009 dengan metode konversi suara kuota hare justru mampu mendekati sistem multipartai sederhana yakni 6.2.

Grafik 2.1 Perbandingan Indeks ENPP di DPR dari Empat Pemilu



Jika lebih dispesifikan pada level daerah pemilihan DPR di Provinsi Jawa Barat dan Lampung, hasil hitung indeks ENPP tidak memiliki perbedaan jauh. Baik perolehan kursi DPR partai-partai politik di Provinsi Lampung dan Jawa Barat masih menunjukkan bentuk sistem multipartai ekstrim dengan indeks ENPP lebih dari lima partai.

Tabel 2.15 Perbandingan ENPP DPR di Dapil Jawa Barat dan Lampung

Partai Politik	Jawa Barat	Indeks ENPP	Lampung	Indeks ENPP
PDIP	13	7,6	5	6,9
Golkar	14		3	
Gerindra	17		2	
Nasdem	5		2	
PKB	8		2	
Demokrat	10		2	
PKS	13		2	
PAN	8		2	
PPP	3		0	



Senada dengan DPR RI, pada level DPRD Provinsi ternyata menghasilkan penurunan indeks ENPP juga. Di Provinsi Jawa Barat, sistem kepartaian di Pemilu 2014 lalu menghasilkan angka indeks ENPP 7,8 di DPRD Jawa Barat. Namun, di Pemilu 2019 berhasil menurun meski tidak signifikan dengan menghasilkan angka 7,0 atau terdapat tujuh partai politik relevan di DPRD Jawa Barat yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan.

Begitu juga di Provinsi Lampung. Pada Pemilu 2014 lalu, angka indeks ENPP DPRD Lampung adalah 8,3 atau terdapat delapan partai politik di DPRD yang berpengaruh dalam menghasilkan kebijakan. Sedangkan pada Pemilu Serentak 2019, partai politik di DPRD Lampung mengalami penyederhanaan sistem kepartaian dengan indeks 7,4. Meskipun jumlah ini tidak dapat dikategorisasi sebagai sistem multipartai sederhana.

Tabel 1.15 Perbandingan Indeks ENPP DPRD Jawa Barat dan Lampung

NO.	PARTAI POLITIK	PROVINSI JAWA BARAT				
		2014		2019		
		PEROLEHAN KURSI	INDEKS ENPP	PEROLEHAN KURSI	INDEKS ENPP	
1	PKB	7	7,8	12	7,0	
2	Gerindra	11		25		
3	PDIP	20		20		
4	Golkar	17		16		
5	Nasdem	5		4		
6	Garuda	0		0		
7	Berkarya	0		0		
8	PKS	12		21		
9	Perindo	0		1		
10	PPP	9		3		
11	PSI	0		0		
12	PAN	4		7		
13	Hanura	3		0		
14	Demokrat	12		11		
15	PBB	0		0		
16	PKPI	0		0		
Jumlah		100		120		

**PROVINSI LAMPUNG**

2014		2019	
PEROLEHAN KURSI	INDEKS ENPP	PEROLEHAN KURSI	INDEKS ENPP
7	8,3	9	7,4
10		11	
17		19	
10		10	
8		9	
0		0	
0		0	
8		9	
0		0	
4		1	
0		0	
8		7	
2		0	
11		10	
0		0	
0		0	
85		85	



## BAB 3

# BEST PRACTICE YANG DIPERTANYAKAN

Profesor ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti berpendapat, pemungutan dan penghitungan suara secara manual di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu Indonesia, merupakan praktek terbaik di dunia.<sup>28</sup> Proses pada hari H pesta demokrasi ini bukan hanya mendorong warga berhak pilih datang untuk memilih tapi juga untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya penghitungan suara secara langsung.

Partisipatif dan transparan jadi kesimpulan bagaimana kemeriahan terjadi dalam transisi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi, praktek terbaik di dunia itu jadi tak enak diucapkan jika merujuk pada Pemilu 2019. 440 petugas pemilihan meninggal dunia tampaknya menjadi jumlah korban tewas terbanyak dalam pesta demokrasi di negara damai yang bukan dalam penguasaan rezim otoriter.<sup>29</sup> Tren membaik penyelenggaraan pemilu sejak

---


28 Profesor ilmu politik Universitas Airlangga dan anggota KPU pada Pemilu 2004, Ramlan Surbakti menjelaskan, pemungutan dan penghitungan suara manual Indonesia disebut sebagai the best practice in the world. Pemerhati pemilu lainnya, Didik Supriyanto berpendapat, kegembiraan pemilih di TPS yang dilayani penyelenggara pemilu bukan hanya wujud partisipasi melainkan juga penerapan prinsip kejujuran pemilu karena pemilih mengawasi langsung pemungutan dan penghitungan suara. Tautan: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/perluakah.penerapan.e-voting.pada.pemilu.di.indonesia.?page=all> dan <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/20121571/Dilema.E-Voting.?page=all>

29 Inisiasi lintas disiplin ilmu Universitas Gadjah Mada (GM). Tautan: <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas->

Reformasi menjadi antiklimaks.

Konteks yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu nasional sebelumnya adalah keserentakan yang menjadikan Pemilu Indonesia makin kompleks. Pemilu kali kelima pasca-Reformasi ini menyatukan pemilihan presiden dengan pemilihan anggota dewan (nasional dan lokal). Infopemilu.kpu.go.id menggambarkan fakta makin kompleksnya Pemilu Indonesia dengan data<sup>30</sup>:

Gambar 3.1 Kompleksitas Pemilu 2019 dalam Angka



Kompleksitas keserentakan Pemilu 2019 sayangnya tak mencapai tujuan pemilu serentak. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tujuan utama pemilu serentak adalah untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan hasil pemilu, presiden terpilih tinggi potensi diintervensi DPR karena fragmentasi partai di parlemen masih tinggi, sekalipun partai politik koalisi pendukung presiden terpilih mendapatkan mayoritas

pemilu-2019/

30 Diambil dari presentasi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Viryan Aziz (30 September 2019, Hotel Harris Tebet, Jakarta)

kursi. Namun jika dilihat dari sistem kepartaiannya Indonesia masih terklasifikasi dalam sistem multipartai ekstrim yang trfragmentasi.

Efisiensi sebagai tujuan lain pemilu serentak pun tak tercapai. Pemilu 2019 yang sudah menyerentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden punya biaya yang lebih besar dibanding Pemilu 2014 yang belum diserentakan. Total alokasi anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,12 triliun dengan rincian Rp 9,33 triliun pada 2018 dan Rp 15,79 triliun pada 2019 (belum termasuk persiapan pada 2017 Rp 465,71 miliar).<sup>31</sup> Sedangkan total alokasi anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 24,8 triliun dengan rincian Rp 8,1 triliun pada 2013 dan Rp 16,7 triliun pada 2014.<sup>32</sup>

Besar dan kompleksnya Pemilu Indonesia menyertai pengalaman Pemilu Serentak 2019 menjadi tantangan besar untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, rekayasa sistem pemilu, dan manajemen penyelenggaraan pemilu yang lebih sesuai. Tiga tantangan besar ini, dengan segala derajatnya, tak dipenuhi dengan baik, khususnya pada Pemilu 2019. Peraturan perundang-undangan dalam bentuk UU No.7/2017 hanya bersifat menggugurkan kewajiban menindaklanjuti Putusan MK mengenai pemilu serentak. Rekayasa sistem pemilu yang dipilih, murni berdasar kepentingan partai di parlemen untuk manambah kursi kekuasaan atau mempertahankannya, sehingga rekayasa yang sesuai dengan pemilu serentak tak terbentuk. Pada sisi lain pilihan desain sistem pemilu serentak sama sekali tidak mempertimbangkan implikasinya terhadap tata kelola pemilu. Padahal relasi antara pilihan variabel-variabel teknis yang mengkonstruksi sistem pemilu seperti waktu penyelenggaraan, memiliki implikasi positif terhadap manajemen pemilu. Hasilnya manajemen penyelenggara pemilu pun menggambarkan keterputusan siklus pemilu yang

---

31 Kementerian Keuangan pada tautan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>

32 Sindonews.com (17/10/2019) <https://nasional.sindonews.com/read/727799/12/anggaran-total-pemilu-2014-rp241-t-1363353173> dan Tribunnews (17/10/2019) <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/26/kpu-telah-gunakan-rp-91-t-selama-pileg-dan-pilpres-2014>

berkualitas dan amat banyaknya petugas pemilu lapangan yang meninggal.

Berangkat dari hal tersebut, bagian ini akan spesifik membahas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam manajemen pemilu terutama dampak yang ditimbulkan dari pilihan desain pemilu serentak lima surat suara. Meski demikian, bagian ini melihat juga persoalan-persoalan bawaan yang memang selalu berulang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya dan bukan konsekuensi pemilu serentak

## **A. PERSIAPAN PEMILU**

### **Petugas TPS “Yang Penting Tersedia”**

“Mencari KPPS tantangan sendiri bagi kami. Mereka sudah tahu resikonya, dan itu tidak berbanding lurus dengan honor yang akan mereka terima. Aturan tidak boleh dua periode juga mempersulit. Akhirnya dengan calon yang terbatas itu, kami harus menyeleksi untuk dikukuhkan menjadi penyelenggara. Jadi, kita dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak,” tutur anggota KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih.

Masalah rekrutmen penyelenggara di tingkat TPS juga dikeluhkan oleh KPU DKI Jakarta. Untuk standar DKI Jakarta, honor KPPS terbilang kecil, apalagi tensi politik di ibukota tinggi sehingga tekanan terhadap penyelenggara pemilu ikut tinggi. Diakui Ketua KPU DKI Jakarta, banyak tenaga KPPS yang tak sesuai dengan harapan. Kondisi ini diperparah dengan bimbingan teknis (bimtek) yang tak bisa dijalankan secara maksimal akibat banyaknya jumlah KPPS yang harus dilatih.

“Satu bulan sebelum hari H, kami kesulitan. Karena KPPS yang mau dilatih itu 3 orang per TPS. Kalu di setiap kecamatan ada sekitar seribuan TPS, kali 3, 3 ribuan orang. Berarti, setiap hari ada yang dilatih minimal 100 orang.



Akhirnya, bimtek jadi tidak maksimal,”<sup>33</sup>.

Di DKI Jakarta, KPPS yang tak mendapat bimtek secara optimal menyebabkan terjadinya banyak kasus Form C1 yang diperuntukkan bagi pindaian ke Situng tidak diisi oleh KPPS. Alih-alih, Form C1 salinan tersebut dimasukkan kembali oleh KPPS ke kotak suara. Akibatnya, KPPS meminjam Form C1 salinan partai politik untuk dapat diunggah di Situng.<sup>34</sup> Pada Pemilu 2019, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang paling lama menyelesaikan unggahan Form C1 salinan ke dalam Situng. Padahal, pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2018, unggahan Form C1 selesai diunggah hanya dalam waktu 25 jam<sup>35</sup>.

### **Syarat dan tugas KPPS**

Di Undang-Undang (UU) Pemilu, syarat menjadi KPPS diatur di Pasal 72. WNI harus berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berintegritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil, bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk mendaftar, calon anggota KPPS harus menyerahkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, serta surat keterangan bahwa dirinya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik selama kurun waktu minimal lima tahun. Di banyak

---

33 Betty Epsilon Idrus Anggota KPU DKI Jakarta pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta 13 September 2019

34 Keterangan Betty Epsilon dan Hasyim Asyari pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta Pusat, 13 September 2019.

35 *Ibid.*

kasus, sesuai keterangan Betty Epsilon, juga Titik Nurhayati, calon anggota KPPS membuat sendiri surat keterangan bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani.

Terdapat enam tugas KPPS yang dimuat di dalam Pasal 60 UU Pemilu. Tugas itu yakni, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih yang namanya ada di dalam DPT, mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK. Adapun KPPS juga diwajibkan menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel kembali. KPPS pulalah yang mendirikan TPS.

Di Pemilu Serentak 2019, enam anggota dan satu ketua KPPS<sup>36</sup> melayani maksimal 300 pemilih di TPS. Sebelumnya, pada Pemilu 2014, jumlah pemilih per TPS adalah 500 orang.

Pada hari pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara tersegel dan mengeluarkan surat suara, formulir-formulir, serta perlengkapan dan peralatan di dalamnya. KPPS menghitung jumlah lima jenis surat suara, dan ketua KPPS menandatangani. Kegiatan ini memakan waktu lama. Dari keterangan seorang pegiat pemilu, Didik Supriyanto, dengan banyaknya jumlah surat suara yang harus ditandatangani<sup>37</sup>, ketua KPPS bahkan tak memeriksa lagi kondisi surat suara.

“Teman saya cerita, dia jadi ketua KPPS di Pemilu 2019. Itu, saking banyaknya yang harus ditandatangani, dia

---

36 Jumlah anggota KPPS ditentukan di dalam UU Pemilu, Pasal 67.

37 Jika mengacu pada peraturan di UU Pemilu, surat suara yang tersedia di TPS adalah sebanyak jumlah DPT ditambah 2 persen. Dengan 300 pemilih DPT, maka jumlah surat suara cadangan 2 persen adalah 6 surat suara. Dengan demikian, ketua KPPS mesti menandatangani 1.530 lembar surat suara dari lima jenis pemilihan.

sampai gak melihat lagi. Tanda tangan saja sudah biar cepat. Saya pernah jadi KPPS juga. Memang begitu, tidak sempat cek lagi,”<sup>38</sup>.

Di perhelatan Pemilu Serentak 2019 lalu, kerja KPPS diganjar dengan honor minimal 500 hingga 550 ribu rupiah untuk ketua KPPS, dan 450 hingga 500 ribu rupiah untuk anggota KPPS. Selain itu, KPPS juga mendapatkan uang untuk tiga kali makan yang jumlahnya beragam di masing-masing daerah. Di Jawa Barat, uang makan anggota dan ketua KPPS yakni 135 ribu rupiah<sup>39</sup>. Sementara di Lampung, uang makan KPPS adalah 120 ribu rupiah<sup>40</sup>.

Besaran honor KPPS dinilai oleh KPUD terlampau sedikit dan tak sesuai dengan beban kerja KPPS di Pemilu Serentak 2019. Bahkan, semestinya, ada asuransi kesehatan dan jiwa bagi penyelenggara ad-hoc. Di Pemilihan Gubernur Lampung 2018, asuransi kesehatan dan jiwa diberikan kepada penyelenggara pemilu ad-hoc. Namun, asuransi yang sama tak dapat diberikan pada Pemilu Serentak 2019, karena keputusan untuk pengadaan asuransi ditetapkan oleh KPU Pusat, berdasarkan pertimbangan kecukupan anggaran dari APBN.

Sebenarnya, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Komisi II DPR RI telah meminta Kementerian Keuangan dan KPU RI untuk meningkatkan besaran honor bagi petugas KPPS berikut jaminan asuransi kesehatan dan jiwa. Namun, permintaan tersebut tak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran Pemerintah. “Dengan jumlah 809.500 TPS, misal naik 100 ribu saja, itu sudah mendekati 700 miliar,”<sup>41</sup>.

---

38 Didik Supriyanto pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta Pusat, 13 September 2019.

39 Keterangan anggota KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, melalui Whats App, 28 November 2019.

40 Keterangan anggota KPU Lampung, Tio Aliansyah, melalui Whats App, 28 November 2019.

41 Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim pada rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, 18 Maret 2019.

Dengan beban kerja berat sebagai dampak dari kompleksnya Pemilu dengan lima surat suara, upah minim, dan tensi politik yang tinggi akibat hanya adanya dua calon presiden, diakui oleh penyelenggara pemilu DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat, hanya sedikit yang mendaftar sebagai anggota KPPS. Aturan bahwa warga yang telah menjadi KPPS sebanyak dua kali dalam dua periode pemilu tak boleh lagi menjadi KPPS turut berkontribusi pada sulitnya mendapatkan warga yang paham teknis pemilu hari H sebagai KPPS.

### Potret latar belakang KPPS di Lampung

Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPU Provinsi Lampung, ada 183.911 KPPS di seluruh Lampung. Dari 23.887<sup>42</sup> data KPPS yang diberikan oleh KPU Provinsi Lampung, 3.493 KPPS merupakan perempuan, dan 20.392 laki-laki. Adapun dari segi usia, berikut rincian 10.117 data KPPS di Lampung.

Tabel 3.1 Usia KPPS di Provinsi Lampung pada Pemilu Serentak 2019/43

RENTANG USIA KPPS	JUMLAH KPPS
16-20 tahun	252
21-30 tahun	2.535
31-40 tahun	3.652
41-50 tahun	2.787
51-60 tahun	839
61-70 tahun	46
71-74 tahun	6

Dari data tersebut terlihat bahwa WNI berusia 31-40 tahun

42 Meski dalam data yang diberikan oleh KPU Provinsi Lampung dinyatakan terdapat 183.911 KPPS di seluruh Lampung, namun hanya ada 23.887 data KPPS yang tersedia di dalam data tersebut yang dapat dianalisis.

43 Sumber data dari KPU Provinsi Lampung diolah penulis

paling banyak menjadi KPPS di Lampung. Setelahnya, WNI dengan rentang usia 41-50 tahun dan 21-30 tahun. Sayangnya, tak ada data pendidikan terakhir dan status pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu di dalam data penyelenggara *ad hoc* yang dihimpun oleh KPU Provinsi Lampung.

Merekrut 5,6 juta<sup>44</sup> petugas KPPS yang siap pakai, dalam arti mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu di TPS dengan bimtek seadanya dan tak memiliki afiliasi apapun dengan partai politik, memang bukan hal mudah. Meskipun di dalam PKPU No.36/2018 Pasal 36 ayat (2) telah diatur bahwa jika tak ada warga di suatu desa/kelurahan yang memenuhi syarat sebagai petugas KPPS, maka anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa terdekat.

WNI yang telah ditetapkan sebagai KPPS pun ditemukan melakukan sejumlah pelanggaran pemilu. Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia<sup>45</sup>, Bawaslu RI menemukan adanya kasus petugas KPPS yang mengerahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di 4.859 TPS. Tercatat juga terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di sekitar 860 TPS. Bahkan, di 3.066 TPS, KPPS menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

### **Teknologi Pemilu yang Tak Berkelanjutan**

Teknologi pemilu yang diterapkan di Pemilu 2019 secara umum berjalan baik. Tapi ada penyikapan KPU terhadap beberapa teknologi pemilu yang membutuhkan evaluasi besar untuk bisa mengembalikan pemilu Indonesia sebagai *best practice* dunia dalam hal pemungutan dan penghitungan suara. Salah satunya

---

44 Jumlah TPS di Pemilu 2019 (sudah termasuk total jumlah TPS tambahan yang diadakan setelah Putusan MK No. No.20/2019) adalah 810.329. Dengan demikian, jumlah petugas KPPS pada Pemilu Serentak 2019 yakni 5.672.303 orang.

45 CNN Indonesia, “Bawaslu Sebut Ribuan KPPS di Pemilu 2019 Tidak Netral”, berita dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417204008-32-387416/bawaslu-sebut-ribuan-kpps-di-pemilu-2019-tidak-netral>. Diakses pada 5 November 2019, pukul 13.10 WIB.

adalah sistem informasi penghitungan suara (Situng). Teknologi rekapitulasi suara elektronik ini menunjukkan kerja yang buruk. Hasil pemilu sebagai informasi yang amat ditunggu publik, malah terlalu lambat dipublikasikan. Malah, hasil manual rekapitulasi suara lebih dulu selesai dibanding Situng.

KPU coba menjelaskan bahwa keadaan Pemilu 2019 amat berbeda dengan Pemilu 2014. Pertama, Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak yang tinggi kompleksitasnya berkonsekuensi pada lebih banyaknya informasi yang ditampung dalam sistem informasi. Kedua, serangan siber kepada Situng 2019 lebih banyak dan lebih hebat sehingga Situng 2019 bermasalah dibanding Situng 2014.

Terlepas dari penjelasan KPU keanggotaan 2017-2022, ada perlakuan berbeda terhadap Situng di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Secara umum, ini soal tak berkelanjutannya teknologi dan pihak yang menangani Situng. Apa yang sudah dicapai KPU bersama Tim Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam menerapkan Situng di 2012-2017, terputus. KPU keanggotaan 2017-2022 mengganti tim 2012-2017 dengan Tim Institute Teknologi Bandung. Padahal, untuk penyelenggaraan pemilu serentak pertama kali bagi Indonesia, keberlanjutan amat penting dan dibutuhkan.

Anggota KPU pada 2017 sudah merekomendasi pentingnya keberlanjutan teknologi dan tim Situng dalam menerapkan rekapitulasi elektronik agar terus membaik. Kinerja hebat dan terus membaik dari penerapan Situng pun penting dilanjutkan agar bentuk konkret rekapitulasi elektronik ini bisa menjadi dasar penentu hasil pemilu yang direkomendasi dalam revisi undang-undang pemilu.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam “Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu” (2019) menetapkan prasyarat penerapan teknologi pemilu. Pertama, kebutuhan harus dari masyarakat sipil, bukan elite politik. Kedua, ada kepastian hukum (minimal dalam undang-undang, bukan peraturan teknis). Ketiga, sudah dilakukan uji coba

yang baik dengan waktu panjang.

Anggota KPU 2012-2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, prasyarat penerapan rekapitulasi elektronik sudah terpenuhi sebagai penentu hasil pemilu. Peneliti di Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini meyakinkan bahwa prasyarat uji coba dalam waktu yang panjang pun sudah dipenuhi untuk penerapan e-rekap. Menurutnya, e-rekap secara konkret sudah dilakukan oleh KPU dan jajarannya selama ini dengan nama Situng (sistem informasi penghitungan suara). E-rekap versi Situng sudah lama dan berhasil diterapkan khususnya pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Ferry menambahkan, prasyarat kepastian hukum pun sudah dipenuhi. Berdasar UU Pilkada, tinggal dibutuhkan PKPU. Berdasar UU No.7/2017 memang butuh revisi. Tapi, rekapitulasi elektronik memang belum bisa menjadi penentu seluruh TPS pemilu. Peningkatan status penerapannya hanya untuk beberapa TPS di daerah urban sehingga sudah bisa jadi penentu hasil pemilu.

### **Simulasi Tungsura Setengah Jalan**

Pemilu Indonesia sebagai *best practice* dunia dalam pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) menjadi terganggu disebabkan juga karena simulasi Tungsura yang tak optimal. Simulasi Tungsura hanya optimal di fase pemungutan suara. Berarti, penghitungan suara tak dilakukan sampai selesai. Sehingga, simulasi Tungsura hanya setengah jalan karena hanya berorientasi melayani pemilih. Keadaan petugas TPS banyak dipikirkan. Ini jadi sebab mengapa ratusan petugas TPS meninggal dunia.

Anggota KPU Jawa Barat, Titik Nurhayati menjelaskan, simulasi Tungsura dilakukan. KPU sudah mengupayakan maksimal. Tapi apa yang maksimal dilakukan oleh KPU menyertakan semua jajaran struktur dan kepanitiaan, adalah upaya optimal dari keadaan undang-undang dan sistem pemilu yang ada. Kita bisa merujuk Simulasi Tungsura Setengah Jalan ini merujuk pada simulasi 12 Februari 2019 oleh KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih

merupakan anggota dan staf KPU RI.

Jumlah pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disimulasikan yakni 300 pemilih. Terdapat pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun tidak ditempel di papan pengumuman. Berdasarkan PKPU No.3/12019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, DPTb bersamaan dengan DPT, semestinya dipasang di papan pengumuman. Penyelenggara TPS mulai mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara pada pukul 9.00 pagi. Kemudian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membacakan peraturan sebagai tanda TPS dimulai pada 9.49. Pemilih pertama, yakni Ketua KPU RI, dipanggil untuk memasuki bilik suara pukul 9.56. Arief selesai melipat lima surat suara yang telah dicoblosnya pada 10.02.

Rumahpemilu.org menghitung waktu yang dihabiskan seorang staf KPU dari mulai mendaftar, menunggu antrean, mencoblos, melipat suara suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, hingga mencelupkan jari ke tinta ungu. Yang bersangkutan menghabiskan waktu hingga 23 menit lebih 36 detik. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan KPU di beberapa tempat, rata-rata pemilih membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit untuk mencoblos dan melipat surat suara. Tak ada masalah mengenai waktu pemungutan suara karena selesai sebelum pukul 1 siang, namun penghitungan suara memakan waktu bervariasi, mulai pukul 11 malam hingga pukul 2 pagi.

Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan, beberapa simulasi berproses sampai dengan jam 1 siang yang untuk pemungutan suara, tidak ada problem. Tapi di beberapa tempat, proses penghitungan suaranya bervariasi. Ada yang jam 11 jam 12 sudah selesai. Mengenai penghitungan suara yang selesai lewat dari satu hari yang sama dengan pemungutan suara, Arief mengatakan tak ada masalah. KPU telah menyiapkan regulasi di Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa penghitungan suara dapat lebih dari pukul 23.59 sepanjang penghitungan suara dilakukan tanpa jeda. Berdasarkan regulasi itu, penghitungan suara boleh saja lewat tengah malam. Memang harus



pada satu hari yang sama, tapi kalau tidak selesai, KPU meminta agar penghitungan tetap dilakukan, tidak berhenti.

Bagi pemilih disabilitas, KPU menyediakan alat bantu berupa surat suara huruf braille dan memperbolehkan bantuan pendamping. Namun, surat suara huruf braille hanya tersedia untuk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pendamping pemilih disabilitas mesti mengisi formulir C3 dan merahasiakan pilihan pemilih. Berdasarkan pengalaman peliputan para Jurnalis di Lampung, ada dua penyebab mengapa Pemilu 2019 lebih banyak jatuh korban meninggal dunia. Dua sebab ini tergambar di Simulasi Tungsura yang tak optimal. Pertama, simulasi Tungsura tak optimal di fase penghitungan suara sehingga hanya setengah jalan. Kedua, tuntutan lebih tinggi penyelesaian sengketa hasil pemilu di tingkat TPS.

Di Pemilu 2014, jika terjadi sengketa suara di TPS, petugas TPS hanya melakukan pencatatan adanya sengketa suara menyertakan para pihaknya. Penyikapan ini yang membuat, penghitungan Pemilu 2014 bisa lebih cepat diselesaikan. Karena, segala masalah sengketa suara diserahkan pada petugas tingkat di atas TPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Berbeda dengan Pemilu 2019 yang lebih dituntut penyelesaian sengketa suara di TPS. Sebabnya ada dua. Pertama, TPS Pemilu 2019 ada pengawas TPS sebagai petugas dari unsur Bawaslu, yang lebih menuntut penyelesaian sengketa suara di TPS menjadi lebih tinggi. Kedua, adanya tuntutan publik dari situasi politik yang terbelah antara pasangan calon 01 dengan pasangan calon 02. Dua desakan ini yang membuat konsentrasi sekaligus kekhawatiran petugas TPS menjadi lebih tinggi sehingga lebih memungkinkan membuat stres, sakit, bahkan meninggal dunia.

Pada dasarnya beban amat berat memang ditanggung oleh KPPS dalam hal pengisian sejumlah formulir penghitungan suara di TPS. Tuntutan profesionalisme dari seluruh pihak di tengah beban penyelenggaraan pemilu yang berat ini dinilai pemerhati pemilu tak masuk akal. Cara kita mengadministrasikan pemilu kita,

memberikan beban tidak logis kepada penyelenggara. Tapi lalu kita meminta profesionalisme dan integritas kepada mereka. Seorang KPPS bercerita, dia hanya bisa menandatangani formulir secara sadar itu hanya empat formulir pertama. Beban besar terhadap KPPS itulah yang menjadi tantangan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Pengalaman Pemilu 2014, banyak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) akibat banyak petugas KPPS yang tak bekerja secara profesional. Di 2019, tuntutan profesionalisme lebih tinggi untuk bisa menyelesaikan sengketa suara di TPS, jadi di tingkat berikutnya tinggal disahkan. Tapi itu tak disimulasikan dalam simulasi Tungsura. Akhirnya banyak petugas TPS yang meninggal karena beban itu.

Fase penghitungan suara dalam simulasi Tungsura pun tak diperhatikan pembuat kebijakan dan partai politik sebagai peserta pemilu. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan (9/1), Komisi II hanya memperhatikan pada jalannya pemungutan suara dalam simulasi, bukan penghitungan. Herman Khaeron, dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan telah melakukan simulasi dengan memberikan peserta simulasi lima kertas surat suara berukuran besar dengan nama calon berukuran kecil. Hasilnya, rata-rata peserta simulasi menghabiskan waktu sepuluh menit untuk proses mencoblos di bilik suara hingga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Berdasarkan rapat ini, Komisi II DPR RI meminta KPU kembali mengadakan simulasi pungut-hitung suara Pemilu 2019, dengan mengundang Komisi II.

### **Daftar Pemilih yang Masih Sengkarut**

Saban pemilihan, daftar pemilih menjadi topik *headline* media nasional dan lokal. Daftar pemilih kerap berada dalam kalimat yang sama dengan kata sengkarut, bermasalah, mencurigakan, kontroversi dan segambreng kata-kata dengan makna negatif lainnya. Daftar pemilih selalu digugat oleh partai politik, pengawas pemilu, juga aktivis hak-hak sipil. Ada jutaan data ganda, kata tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada gelaran Pemilu Serentak 2019. Daftar pemilih tidak merepresentasikan

jumlah disabilitas di seluruh Indonesia, tegas pegiat hak-hak disabilitas. Penyelenggara pemilu dituntut menyediakan daftar pemilih yang akurat dan tak menghilangkan satu pun hak pilih warga.

Daftar pemilih Pemilu 2019 bersumber dari DP4 dan DPT Pilkada terakhir. Di 171 daerah yang berpilkada di 2018, pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mencocokkan DP4 dengan DPT Pilkada 2018. Pencocokan dan penelitian (coklit) tidak dilakukan, meski di Undang-Undang (UU) Pemilu ada kewajiban untuk mencoklit. Sementara di daerah yang tak berpilkada di 2018, coklit dilakukan berdasarkan DP4.

“Bagi daerah yg ada Pilkada, pemutakhiran tidak coklit. Jadi, menurut DP4 Pemilu berapa, kemudian dicocokkan dengan Pilkada. Karena pemutakhiran itu mesti coklit sebenarnya di UU, tapi KPU beranggapan, baru ada coklit di Pilkada 2018, sehingga dicukupkan di lapas (lembaga pemasyarakatan) saja.”<sup>46</sup>

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati menceritakan beban pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu yang sebetulnya merupakan *end user* atau pengguna akhir dari data penduduk, faktanya justru membersihkan data penduduk yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diakui Titik, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) bukanlah data bersih siap pakai. Di dalam DP4, masih terdapat warga yang telah meninggal, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI (Polri), pegawai negeri sipil (PNS), dan warga pindah domisili.

“Seandainya Kemendagri memberikan DP4 yang sudah bersih, mungkin akan membantu KPU untuk menyediakan

---

46 Hasyim Asyarie Anggota KPU RI pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta Pusat, tanggal 13 September 2019

data pemilih yang sinkron. Tinggal di-*match*-kan lagi. Kalau DP4-nya sudah akurat kan tinggal ditambah dari pemilu atau pilkada terakhir, kemudian dicoklit menjadi calon pemilih di Pemilu berikutnya. Tapi nyatanya kita kerja membersihkan itu semua.”<sup>47</sup>

Menyoal data ganda, Titik mencontohkan dirinya yang terdata dua kali, yakni di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung dan DPT Kota Depok pada Pemilu 2019. KTP asal Titik di Kota Depok, dan dirinya telah memiliki KTP elektronik baru dengan data domisili di Kota Bandung. Sejak di DP4, Titik terdata dua kali dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama, beda data alamat domisili. Titik tetap didata di DPT Kota Depok, meski dirinya telah pindah domisili ke Kota Bandung, lantaran keluarganya memastikan dirinya pulang pada hari pemungutan suara dan dapat menunjukkan KTP elektronik kepada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Pada kasus serupa, penyelenggara pemilu yang tak saling berkomunikasi karena tak tahu pemilih yang bersangkutan terdata di tempat lain, biasanya mempertahankan data pemilih tersebut di dua tempat. Adapun pemilih akan dicoret dari daftar pemilih jika keluarga memberikan pernyataan bahwa anggota keluarganya tak akan memilih di domisili lamanya.

Dalam manajemen pendataan pemilih, KPU mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih sebagai wadah pengumpulan data pemilih di seluruh Indonesia merupakan sistem internal yang hanya bisa diakses oleh penyelenggara pemilu. Sistem ini dinilai membantu penyelenggara pemilu di provinsi dalam rangka memutakhirkan data pemilih dan menyusun DPT yang akurat, sebab data pemilih yang telah dipindahkan dari server internal Sidalih ke server informasi hak pilih berfungsi sebagai *self-checking*, yaitu pemilih dapat mengecek sendiri status terdaftar sebagai pemilih, berikut di TPS mana ia dapat memberikan hak pilih. Caranya, pemilih memasukkan NIK pada kolom yang

---

47 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

tersedia.

Sidalih sebagai server internal penyelenggara pemilu dapat diakses mulai dari Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan akses oleh KPU Kabupaten/Kota. Namun, dari keterangan Titik, proses pemutakhiran data pemilih dari aduan masyarakat kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tak dapat langsung melalui Situng. Tindak lanjut aduan masyarakat bahwa ada warga yang belum terdaftar di daftar pemilih dilakukan melalui proses rekapitulasi manual. Data laporan hasil rekap inilah yang kemudian dimasukkan ke Sidalih oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Orang datang memberikan masukan, itu kan bisa saja ke PPS, ke PPK, yang belum tentu secara otomatis punya kewenangan ke Sidalih. Itu kan harus melewati proses rekap lagi. Nanti begitu mereka sudah mengisi Form AA1, baru kemudian PPS akan merekap. PPK melaporkan kembali, baru dimasukkan ke Sidalih. Proses itu panjang. Kemarin juga ada coklit terbatas, prosesnya kan diluar Sidalih.”<sup>48</sup>

Kesulitan memutakhirkan data pemilih juga dialami oleh KPU DKI Jakarta. Masalah turunan yang dialami di Pemilu 2019 lalu adalah mendata pemilih disabilitas psikososial, juga pemilih di lembaga pasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendataan pemilih pindahan hingga H-7 hari pemungutan suara, KPU DKI Jakarta mesti turun mendata kembali ke rutan, lapas, dan panti psikosial. Dikatakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta mengeluarkan lebih dari 17 ribu Form A5 pada rentang waktu H-7 pemungutan suara untuk pemilih pindahan di lapas dan rutan.

Betty juga menilai berat proses pemutakhiran daftar pemilih

---

48 *Ibid*

dari bawah ke atas. Tak ada masukan terkait daftar pemilih di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masukan baru muncul saat rapat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Dengan proses *bottom-up*, penyelenggara pemilu dibebani pengecekan daftar pemilih berulang kali sebagai tindaklanjut masukan di tingkat nasional. Jika proses menjadi *top-bottom*, kerja penyelenggara dibawah diperkirakan hanya satu kali.

“*Bottom-up* gak ada gunanya. Misalnya, ada yang pindah, dibawah itu gak ada masukan, di PPK gak ada masukan, di kabupaten/kota baru ada masukan. Di provinsi ditentukan, tiba-tiba di pusat, jutaan orang tidak terdaftar. Turun lagi ke bawah. Ditetapkan lagi. Jadi, lebih baik dari atas dulu masukannya.”<sup>49</sup>

Tabel 3.2 Perkembangan Data Pemilih Pemilu Serentak 2019

JENIS DAFTAR PEMILIH	NASIONAL	JAWA BARAT	LAMPUNG	DKI JAKARTA
DPT	185.732.093 <sup>50</sup>	32.636.846 <sup>51</sup>	5.914.926 <sup>52</sup>	7.211.891 <sup>53</sup>
DPTHP 1	185.084.659 <sup>54</sup>	32.482.000 <sup>55</sup>	5.879.850 <sup>56</sup>	7.206.462
DPTHP 2	192.828.520 <sup>57</sup>	33.270.845 <sup>58</sup>	6.074.137 <sup>59</sup>	7.761.598
DPTHP3	192.866.254 <sup>60</sup>	33.276.905 <sup>61</sup>	6.074.137 <sup>62</sup>	7.770.466
DPTb masuk (untuk provinsi)	800.219 <sup>63</sup>	126.151 <sup>64</sup>	3.500 <sup>65</sup>	40.590
DPTb keluar (untuk provinsi)	Tidak ada data	97.490 <sup>66</sup>	4.438 <sup>67</sup>	Tidak ada data
DPK akhir	Tak ada data	65.190 <sup>68</sup>	318 <sup>69</sup>	221.554

49 Betty Epsilon Idrus Anggota KPU DKI Jakarta pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta 13 September 2019.

50 Rumahpemilu.org, “31 Juta Pemilih Diduga Masih Diluar DPT”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/31-juta-pemilih-diduga-masih-diluar-dpt/>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 10.20 WIB.

51 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1197/PL.01.2-BA/32/PROV/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.

Cerita Betty serupa dengan Titik. Mendata pemilih dengan jumlah yang tidak sedikit, ditengah tenaga PPDP yang diupah murah dengan jumlah tenaga yang terbatas, serta tiadanya sistem informasi data pemilih yang memberikan notifikasi adanya kegandaan hampir mustahil melahirkan daftar pemilih yang akurat.

- 
- 52 Berita Acara KPU Provinsi Lampung No:433/PL.03-BA/18/KPU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.
- 53 Seluruh data pemilih DKI Jakarta diambil dari data yang diolah oleh KPU DKI Jakarta dalam bentuk gambar.
- 54 *Op cit.*
- 55 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1204/PL.01.2-BA/32/PROV/IX/2018 tertanggal 14 September 2018.
- 56 Berita Acara KPU Provinsi Lampung No.447/PL.03-BA/18/KPU/18/KPUIX/2018 tertanggal 14 September 2018.
- 57 Rumahpemilu.org 2019, 13 November.
- 58 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1421/PL.01.2-BA/32/PROV/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018.
- 59 Berita Acara KPU Provinsi Lampung No.561/PL.03-BA/18/KPU/XII/2018.
- 60 DPTH3 dalam negeri 190.779.969, dan luar negeri 2.086.285(Tribunnews.com 2019, 9 April).
- 61 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.209/PL.01.2-BA/32/PROV/iv/2019, tertanggal 12 April 2019.
- 62 Berita Acara KPU Provinsi Lampung No: 219 /PL.03-BA/18/KPU/IV/2019, tertanggal 12 April 2019.
- 63 Beiritagar.id, “Pemilu 2019 digelar di 810.329 TPS”, berita dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/pemilu-2019-digelar-di-810329-tps>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 11.04 WIB.
- 64 *Op cit.*
- 65 Berita Acara KPU Provinsi Lampung No: 094/PL.03-BA/18/KPU/II/2019, tertanggal 19 Februari 2019.
- 66 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.209/PL.01.2-BA/32/PROV/iv/2019, tertanggal 12 April 2019.
- 67 *Op cit.*
- 68 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.209/PL.01.2-BA/32/PROV/iv/2019, tertanggal 12 April 2019.
- 69 Berita acara No.(kosong) /PL.03-BA/18/KPU/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2019. Jumlah ini membengkak, jika melihat data DPK tidak diterbitkan yang dikelola oleh KPU Provinsi Lampung, yakni diangka 27.860 pemilih DPK dari jenis elemen data lengkap dari data yang terhimpun. Sementara pada jenis DPK elemen data lengkap yang sudah masuk Sidalih, jumlahnya 25.182 pemilih.

Ketiadaan fitur ini di dalam Sidalih, yang seyogyanya mampu mempermudah manajemen pendataan pemilih, membuat tujuan syarat wajib KTP elektronik pada Pemilu 2019 untuk mencegah data ganda, tak cukup efektif.

DP4 yang kotor juga menyumbang beban bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan daftar pemilih yang akurat. Ditambah, kewajiban syarat kepemilikan KTP elektronik bagi pemilih untuk terdaftar di dalam DPT berkontribusi pada terbitnya DPT berseri yang terakhir ditetapkan pada 8 April 2019, sembilan hari sebelum pemungutan suara<sup>70</sup>. Berlarut-larutnya penetapan DPT berimbas pada masalah logistik di hari pemungutan suara.

Potensi masalah logistik telah diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat saat evaluasi pengawasan melekat terhadap penyusunan DPT. Bawaslu menyisir data DPT *by name by address* guna memastikan aka da data ganda. Penilaian Bawaslu Jawa Barat sama dengan KPU, buruknya kualitas DP4 dari Kemendagri menjadi sebab data pemilih sulit akurat.

“Kami berharap, ketika penyerahan DP4 ke KPU, datanya yang sudah terkoreksi. Jangan juga dipaksakan KPU Bawaslu itu mengurus administrasi kependudukan. Itu murni domain administrasi kependudukan,”<sup>71</sup>

Abdullah Dahlan merekomendasikan agar ke depan ada upaya integrasi Sidalih dengan Sistem Adminitrsasi Kependudukan yang dikelola oleh Kemendagri. Tujuannya, agar perubahan data kependudukan memberikan notifikasi kepada admin Sidalih untuk turut melakukan perubahan terhadap data pemilih. Abdul menyorot kenaikan data pemilih di Provinsi Jawa Barat selama

---

70 Kompas.com, “KPU Sebut BPN Tak Persoalkan 17,5 Juta Data Pemilih Saat Rapat Pleno Penetapan DPT Kedua”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/21442531/kpu-sebut-bpn-tak-persoalkan-175-juta-data-pemilih-saat-rapat-pleno?page=all>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.35 WIB.

71 Wawancara Abdullah Dahlan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu 9 Oktober 2019.



Agustus 2018 hingga April 2019. Pada Agustus 2018, DPT Jawa Barat diangka 32.636.846 juta<sup>72</sup>. Jumlah ini naik pada penetapan DPTHP2 di bulan Desember menjadi 33.270.845 pemilih<sup>73</sup>, dan naik lagi di DPTHP3 pada 12 April 2019 menjadi 33.276.905<sup>74</sup>. Kenaikan ini nyatanya masih tak menjawab kebutuhan surat suara di Pemilu 2019.

## **B.PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU**

### **Sipol Sebagai Syarat Wajib Kepesertaan Pemilu**

Untuk pertama kalinya dalam Pemilu di Indonesia, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu mesti melalui mekanisme *online*. KPU menyediakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai portal pengumpulan syarat-syarat administrasi menjadi partai politik peserta pemilu, dan pendaftaran secara resmi di kantor KPU RI menyerahkan bukti yang dicetak dari Sipol. Bukti telah melengkapi syarat administrasi, seperti bukti kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, juga bukti memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau satu per seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di setiap tingkatannya, yang diterima oleh KPU hanyalah yang dicetak dari Sipol.

Ketentuan ini tak ada di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017. Adapun aturannya dibuat oleh KPU di dalam Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR

---

72 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018, "DPT Jabar untuk Pemilu 2019 Sebanyak 32,6 Juta", berita dalam <https://jabarprov.go.id/index.php/news/29652/2018/08/30/DPT-Jabar-untuk-Pemilu-2019-Sebanyak-326-Juta>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.41 WIB.

73 KPU Provinsi Jawa Barat, "Bertambah 633 Ribu Pemilih, DPT Jabar Mencapai 33 Juta Jiwa", berita dalam <https://jabar.kpu.go.id/2018/12/bertambah-633-ribu-pemilih-dpt-jabar-mencapai-33-juta-jiwa/>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.43 WIB.

74 Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.209/PL.01.2-BA/32/PROV/IV/2019.

Daerah (DPRD). Sipol, dalam pandangan KPU, mengefisienkan proses pendaftaran dan mempermudah proses verifikasi administrasi. Sipol dilengkapi dengan fitur pemeriksa kegunaan keanggotaan partai<sup>75</sup>. Di dalam PKPU No.11/2017 sendiri, pada Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Faktanya, keberadaan Sipol di 2019 bukanlah kali pertama. Sipol pernah digunakan pada Pemilu 2014. Bedanya, pada Pemilu 2014, Sipol merupakan aplikasi *offline*, yakni dengan Microsoft Excel, dan tidak diwajibkan. Pada 2014 juga, Sipol diisi oleh petugas KPU dan partai politik. Di 2019, Sipol seluruhnya diisi oleh partai politik secara *online*<sup>76</sup>.

### Praktik pendaftaran melalui Sipol

Sipol pertama kali disosialisasikan pada 7 Maret 2017. Kala itu, dari 73 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hanya 31 partai yang menghadiri sosialisasi<sup>77</sup>. Uniknya, Sipol telah disosialisasikan sebelum PKPU No.11/2017 diundangkan. PKPU No.11/2017 baru diundangkan pada 20 September 2017, dua hari setelah KPU membuka akses kepada partai politik untuk mengisi Sipol dengan memberikan *username* dan *password*. Waktu satu bulan nonformal ini diberikan hingga selesai masa pendaftaran menjadi peserta Pemilu 2019, yakni 16 Oktober 2017.<sup>78</sup>

---

75 Rumahpemilu.org, “42 Partai Politik Tak Hadiri Sosialisasi SIPOL KPU RI”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/42-partai-politik-tak-hadiri-sosialisasi-sipol-kpu-ri/>. Diakses pada 14 November 2019, pukul 13.00 WIB.

76 Wawancara dengan staf Divisi Hukum KPU Jawa Barat, Ratih, melalui Whats App, 18 November 2019.

77 *Op cit.*

78 Pendaftaran partai politik peserta pemilu berlangsung pada 3-16 Oktober 2017 (Rumahpemilu.org, “Partai Politik Protes Soal Sipol”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/partai-politik-protos-soal-sipol/>). Diakses pada 18 November

Dalam PKPU yang berlaku, pendaftaran partai politik peserta pemilu dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, partai politik menyerahkan seluruh dokumen fisik yang telah diunggah ke Sipol kepada KPU RI, kecuali daftar nama anggota partai politik beserta fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. KPU RI memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan partai politik berdasarkan formulir *check list*. Jika pada saat pemeriksaan petugas KPU RI menemukan ada dokumen persyaratan yang belum lengkap, maka KPU RI akan meminta partai politik untuk melengkapi dokumen dan meminta partai politik yang bersangkutan untuk kembali mendaftar. Namun, jika lengkap, maka pendaftaran partai tersebut diterima dan diberikan form tanda terima<sup>79</sup>.

Tahap kedua, dokumen persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu diteliti secara administratif untuk diketahui keabsahan dokumen yang diserahkan partai. Penelitian administrasi dilakukan di dua level, yaitu di KPU RI untuk meneliti dokumen yang diserahkan ke KPU RI, dan KPU kabupaten/kota meneliti dokumen yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Dokumen partai yang terbukti absah dinyatakan memenuhi syarat. Dan sebaliknya<sup>80</sup>. Tahap ketiga, verifikasi faktual (*verfak*). *Verfak* dilakukan di tiga tingkatan, yakni di KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Tujuan *verfak* adalah mencocokkan kebenaran dokumen dengan fakta di lapangan. Terdapat lima dokumen yang dilakukan *verfak*, antara lain kepengurusan partai, domisili kantor partai, status kantor partai, keanggotaan partai, dan keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat<sup>81</sup>.

Dengan berjalannya mekanisme tersebut, dari 27 partai politik

---

2019, pukul 11.32 WIB.

79 Rumahpemilu.org, "Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu", berita dalam <http://rumahpemilu.org/mechanisme-pendaftaran-partai-politik-calon-peserta-pemilu/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 11.55 WIB.

80 *Ibid.*

81 *Ibid.*

nasional yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu, hanya 14 partai politik nasional yang diterima pendaftarannya oleh KPU di tahap pertama. Berikut status pendaftaran partai politik di tahap pertama.

Tabel 3.3 Status Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu<sup>82</sup>

NO	PARTAI YANG MENDAFTAR	STATUS PENDAFTARAN
1.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Diterima
2.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Diterima
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Diterima
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Diterima
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Diterima
6.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Diterima
7.	Partai Amanat Nasioal (PAN)	Diterima
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Diterima
9.	Partai Republik	Diterima
10.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Diterima
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Diterima
12.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Diterima
13.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Diterima
14.	Partai Bhinneka Indonesia	Tidak diterima
15.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Diterima
16.	Partai Rakyat	Tidak diterima
17.	Partai Demokrat	Diterima
18.	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak diterima
19.	Partai Islam Damai Aman (Idaman)	Tidak diterima
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Tidak diterima

<sup>82</sup> Data diolah dari berita yang dimuat oleh rumahpemilu.org

NO	PARTAI YANG MENDAFTAR	STATUS PENDAFTARAN
21.	Partai Indonesia Kerja (Pika)	Tidak diterima
22.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tidak diterima
23.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Tidak diterima
24.	Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)	Tidak diterima
25.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Tidak diterima
26.	Partai Reformasi	Tidak diterima
27.	Partai Republik Nusantara (Republikan)	Tidak diterima

Dari 13 partai politik yang tak diterima pendaftarannya sehingga tak lolos ke tahap verifikasi administrasi, sembilan partai mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu RI. Sembilan partai itu yakni, PBB, PKPI, Pika, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Republik, Parsindo, dan PPPI<sup>83</sup>. Selama 14 hari persidangan yang dilakukan secara maraton, Bawaslu akhirnya memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi, meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan meminta agar KPU menerima kembali berkas pendaftaran sembilan partai politik<sup>84</sup>.

Putusan tersebut menitikberatkan pada dua hal, sebagaimana tergambar dari Putusan Bawaslu No.001. Pertama, Sipol bukanlah produk derivasi dari UU Pemilu sehingga Sipol tak dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran. Apalagi kewajiban Sipol dinilai terbukti merugikan

83 Kompas.com, "Putusan Bawaslu Jadi Evaluasi KPU", berita dalam <http://rumahpemilu.org/putusan-bawaslu-jadi-evaluasi-kpu/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 15.03 WIB.

84 Rumahpemilu.org, "Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Administrasi, Ini Argumentasi dan Sejumlah Catatan", liputan khusus dalam <http://rumahpemilu.org/bawaslu-putusan-kpu-lakukan-pelanggaran-administrasi-ini-argumentasi-dan-sejumlah-catatan/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 17.15 WIB.

hak partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Kedua, keputusan KPU tak menerima pendaftaran sembilan partai tak dibenarkan, karena keputusan tersebut dikeluarkan pada sub tahapan proses pendaftaran. Dalam pandangan Bawaslu, keputusan KPU barulah sah dikeluarkan apabila KPU telah melakukan penelitian administrasi untuk memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran<sup>85</sup>.

Menindaklanjuti Putusan tersebut, KPU kembali menerima berkas persyaratan partai politik pada Senin, 20 November 2017. Tak ada hari lain untuk menyerahkan dokumen fisik, meski pengisian kelengkapan persyaratan di Sipol tetap dapat dilakukan hingga 22 November 2017. Terhadap dokumen yang diserahkan oleh sembilan partai politik, KPU kemudian melakukan penelitian administrasi<sup>86</sup>. 12 partai politik dinyatakan lolos ke verifikasi faktual, yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, PKB, PPP, PKS, Partai Hanura, PSI dan Perindo<sup>87</sup>. Menyusul Partai Berkarya dan Partai Garuda setelah proses mediasi di Bawaslu<sup>88</sup>, serta PBB dan PKPI setelah dinyatakan lolos melalui sidang penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu.

Dalam verifikasi faktual, Sipol dimanfaatkan untuk memverifikasi keanggotaan partai, baik partai lama maupun baru<sup>89</sup>. KPU

---

85 *Ibid.*

86 Rumahpemilu.org, “Sembilan Partai Politik Telah Serahkan Ulang Dokumen Persyaratan Pendaftaran”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/sembilan-partai-politik-telah-serahkan-ulang-dokumen-persyaratan-pendaftaran/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.02 WIB.

87 Rumahpemilu.org, “Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 14 Partai, 2 Tidak Lolos”, berita dalam <https://rumahpemilu.org/pengumuman-hasil-penelitian-administrasi-14-partai-2-tidak-lolos/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.08 WIB.

88 CNN Indonesia, “Partai Garuda Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat”, berita dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180101192918-32-265959/partai-garuda-lolos-verifikasi-faktual-tingkat-pusat>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.30 WIB.

89 Verifikasi faktual terhadap empat partai baru dilakukan dengan mencoklit anggota partai. Namun terhadap 12 partai lama, berdasarkan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan verifikasi faktual terhadap semua partai politik calon peserta pemilu, dan guna menjaga ketepatan waktu tahapan,

memeriksa kesesuaian data Sipol dengan KTP elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota partai<sup>90</sup>. Hasilnya, 10 partai politik lama dan 4 partai baru lolos verifikasi faktual. PBB dan PKPI sebagai partai politik lama kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu. PBB diloloskan dengan Putusan Bawaslu, sementara PKPI, menempuh upaya hukum lebih panjang, lolos dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

### **Sipol dan tertib administrasi partai politik**

Tim Perludem mewawancarai anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Data, Titik Nurhayati. Titik menyampaikan bahwa Sipol mempermudah manajemen pendaftaran partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan Sipol, KPU tak lagi perlu memasukkan data persyaratan partai politik, sebab kewajiban kini ada di partai politik. Pengalaman dengan beberapa partai politik yang tak disebutkan oleh Titik, dengan pengisian Sipol terlebih dahulu, proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan mudah sebab partai politik menyerahkan berkas yang telah dikategorisasi. Berkas keanggotaan telah dipisahkan dengan berkas kepengurusan partai, dan berkas syarat keanggotaan dikategorisasi per kecamatan. Hal ini memudahkan penelitian administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Penyelenggara pemilu dapat melihat keanggotaan ganda baik dalam internal partai maupun antarpol. Selain itu, data keanggotaan partai yang terhimpun di dalam Sipol juga bermanfaat dalam pengecekan status anggota penyelenggara pemilu adhoc, guna memastikan tak ada di antaranya yang merupakan bagian dari partai politik.

“Sangat membantu. Sipol, mereka yang isi. Jadi kan kita

---

verifikasi faktual dilakukan dengan menghadirkan sampel nama anggota di kantor partai politik (Rumahpemilu.org, “Verifikasi Faktual Tetap Dijalankan ke 12 Partai Politik, Prosedurnya Berbeda”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/verifikasi-faktual-tetap-dijalankan-ke-12-partai-politik-prosedurnya-berbeda/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.34 WIB.

90 *Ibid.*

bisa mendapatkan data lebih cepat. Dengan adanya Sipol juga, mau gak mau mereka harus rapiin dulu datanya, kategorisasi. Ini juga berguna kalau ada teman-teman KPPS yang mendaftar, kita bisa cek status mereka.”<sup>91</sup>

Diakui Titik, beberapa partai politik yang tak tertib administrasi datang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Barat dengan membawa dokumen persyaratan yang belum dikelompokkan berdasarkan jenis atau kecamatan. Padahal, pihak KPU Provinsi telah menawarkan asistensi dan membuka layanan *help desk*.

Dari sudut pandang partai politik, PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan Gerindra di Jawa Barat menyatakan tak kesulitan mengisi Sipol. Sipol dinilai menetibkan administrasi partai. Kasus Golkar, partai ber lambang beringin ini hanya tinggal menghubungkan link sistem keanggotaan partai dengan Sipol. Golkar telah mengembangkan sistem keanggotaan dan mempersiapkan penerbitan KTA sejak awal tahun 2017.

“Kita dari awal 2017 sudah mempersiapkan diri dengan menerbitkan KTA. Targetnya satu kabupaten 1.500 KTA yang diinput oleh kita (di sistem keanggotaan Golkar). Jadi, pada saat Sipol, kita tinggal memasukkan saja. Jadi, IT DPP (Dewan Pengurus Pusat) tinggal me-*link* Sipol dengan sistem KTA kita. Jadi kita tinggal nge-*print* saja. Kita tidak input satu-satu lagi.”<sup>92</sup>

Sementara itu, bagi PSI, meski gagasan Sipol disambut baik, namun masalah jaringan dan sulitnya akses terhadap Sipol membuat dag-dig-dug partai. Pasalnya, Sipol seringkali tak dapat diakses. Beberapa kali data yang telah diunggah hilang karena server mengalami down<sup>93</sup>.

---

91 Wawancara Titi Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Kamis 10 Oktober 2019.

92 Wawancara Reni Rokayah Wakil Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat, 11 Oktober 2019.

93 Wawancara Ikos pengurus PSI Provinsi Jawa Barat, 11 Oktober 2019.



## **Sipol, modernisasi partai politik yang butuh landasan hukum di UU Pemilu**

Baik penyelenggara pemilu maupun partai politik menyambut Sipol sebagai sistem informasi yang dimanfaatkan dalam manajemen pemilu untuk mempermudah proses pendaftaran partai politik peserta pemilu sekaligus membantu tata kelola keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Tanpa Sipol, partai tak akan memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan yang dimiliki. Pun tanpa Sipol, masyarakat tak akan memperoleh informasi kepartaian. Kesimpulannya, Sipol merupakan alat bantu yang bermanfaat bagi semua pihak.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations* (2011: hlm 5) menerangkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu mestilah merupakan solusi dari sebuah masalah dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga keberadaannya membuat penyelenggaraan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, Sipol dihadirkan untuk mengefektifkan proses pendaftaran partai politik peserta pemilu, membuat masalah sulit dan lamanya deteksi keanggotaan ganda di internal dan antarpolitical menjadi mudah dengan fitur deteksi keanggotaan ganda di dalam sistem. Sipol juga sejalan dengan prinsip manajemen pemilu yang ideal menurut International IDEA, sebagaimana ditulis dalam *Handbook on Electoral Management Design* (2014: hlm 21) bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu yang dipercaya oleh semua pihak, penyelenggara pemilu mesti berpedoman pada prinsip independensi, keadilan, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan berorientasi untuk melayani. Sipol dibangun untuk mentransparansi data yang menjadi basis penelitian administrasi dan verifikasi faktual penentuan peserta pemilu, mengefisiensikan waktu penyelenggaraan, dan berorientasi melayani peserta pemilu dan juga pemilih.

Sehubungan dengan fungsi Sipol, meski Sipol 2019 faktanya mengalami gangguan sehingga tak bisa melayani peserta pemilih dengan baik, Sipol tetaplah sistem informasi yang manfaatnya

diakui dirasakan oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Bawaslu, dalam Putusan No.01, memandang Sipol dibutuhkan dalam penataan data partai politik dan transparansi data kepada publik. Adapun Sipol tak dapat menjadi penentu lolos atau tidak lolosnya partai dalam proses pendaftaran peserta Pemilu 2019 karena tak memiliki landasan hukum di UU Pemilu. Oleh karena itu, idealnya Sipol dimasukkan ke dalam revisi UU Pemilu, yang diwacanakan menjadi prioritas pembahasan legislasi tahun 2020. Revisi dapat memuat ketentuan bahwa dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan kepesertaan pemilu, penyelenggara pemilu dapat menggunakan teknologi informasi. Prinsip-prinsip untuk memandu penyelenggara pemilu mempersiapkan teknologi informasi tersebut mesti juga dimuat di dalam revisi, agar teknologi yang digunakan tepat berfungsi.

### **Penetapan Daerah Pemilihan Kurang Akses**

Menurut Hendley dan Grofman (2008), penetapan daerah pemilihan atau pendapilan adalah proses pengelompokan wilayah menjadi satu-kesatuan, di mana dalam wilayah yang telah disatukan ini, pemilih akan memilih peserta pemilu. Terdapat tujuh prinsip pembentukan dapil yang diatur oleh UU Pemilu No.7/2017 Pasal 185, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Pada Pemilu Serentak 2019, dapil DPR RI dan DPRD provinsi telah ditetapkan dalam lampiran UU Pemilu. Sedangkan dapil DPRD kabupaten/kota disusun oleh KPU kabupaten/kota dan ditetapkan oleh KPU RI.

Berdasarkan penuturan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati, pembentukan dapil DPRD kabupaten/kota cukup terbantu dengan adanya Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Sidapil dilengkapi fitur analisis yang dapat menghitung rata-rata jumlah penduduk di suatu daerah dan nilai rata-rata kursi pembagi. Dengan demikian, setidaknya Sidapil menjawab kebutuhan akan terpenuhinya dua prinsip pembentukan dapil,

yakni kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas.

Diklaim Titik, dalam proses penyusunan dapil, beberapa kali rapat digelar bersama partai

politik dan para pemangku kepentingan guna mendapatkan masukan. Kala itu, KPUD menawarkan tiga opsi desain pendapilan, yang salah satunya merupakan desain yang sama dengan dapil DPRD kabupaten/kota terakhir. Hasil perbaikan dari masukan-masukan para pihak kemudian diuji publik, dipublikasikan, lalu dituangkan ke dalam berita acara.

“Dari proses uji publik itu, biasanya juga ada surat dari masyarakat. Kalau ada kajian berbeda dari mereka, kita minta. Habis dari uji publik, hasil dari masukan itu bisanya disampaikan bahwa dari uji publik, sebagian besar mengusulnya pilihan yang mana. Memang sejauh ini KPU provinsi lebih banyak meneruskan, koordinasi ke pusat,”<sup>94</sup>.

Titik menilai proses pembentukan dapil DPRD kabupaten/kota telah cukup aksesibel bagi partai politik. Ia pun berpendapat, Pemilu Serentak 2019 tak terlalu bising saat pembentukan dapil karena dapil DPR RI dan DPRD provinsi telah ditentukan oleh DPR RI. Meski, pada saat yang sama mengaku kecewa karena penentuan dapil tersebut tak melalui proses uji publik.

“Enaknya, dapil kan jadi lahan pertarungan. Kalau bukan kita yang menetapkan di daerah itu lebih netral. Jadi masukannya masukin aja ke pusat. Daripada partai-partai itu marah. Untuk meminimalisir konflik juga,”<sup>95</sup>.

Tak cukup mengonfirmasi keterangan Titik, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Ketut Sustiawan, menyatakan pembentukan dapil

---

94 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

95 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

tak selalu melibatkan partai politik. Secara keseluruhan, ia menilai terdapat ketidakseimbangan pendapilan DPRD kabupaten/kota. Sebagai contoh, di Kota Cimahi hanya terdapat 3 kecamatan<sup>96</sup> dengan jumlah penduduk pada 2017 sebesar 601.099 jiwa<sup>97</sup>. Dapil di Kota Cimahi, satu kecamatan dibagi menjadi dua dapil sehingga terdapat enam dapil untuk Kota Cimahi dengan alokasi kursi 45<sup>98</sup>. Sementara itu, di Kota Bandung dengan 30 kecamatan<sup>99</sup> dan jumlah penduduk 2.497.938 orang<sup>100</sup>, wilayah juga dibagi enam dapil. Jumlah alokasi untuk DPRD Kota Bandung hanya berbeda lima kursi dengan DPRD Kota Cimahi yang jumlah penduduknya empat kali lebih kecil, yakni 50<sup>101</sup>. Hal ini tentu tak sesuai dengan prinsip kesetaraan nilai suara.

“Jadi, (di Kota Bandung) ada satu dapil yang isinya 5 kecamatan, ada yang 6 kecamatan. Ini kurang seimbang. Ini artinya, kebijakan penyusunan dapil antara KPU kabupaten/kota tidak seragam dan tidak memenuhi kaidah prinsip-prinsip pembentukan dapil. Saya pikir memang di kabupaten/ kota ada ketidakseimbangan,”<sup>102</sup>.

---

96 Data kecamatan Pemerintah Kota Cimahi dalam <https://cimahikota.go.id/page/detail/16>. Diakses pada 6 Desember 2019, pukul 09.36 WIB.

97 Tribunnews Jabar, “Jumlah Penduduk Kota Cimahi Terus Meningkat, Warga Pendetang Dihimbau Harus Punya Pekerjaan”, berita dalam <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/jumlah-penduduk-kota-cimahi-terus-meningkat-warga-pendetang-dihimbau-harus-punya-pekerjaan>. Diakses pada 6 Desember 2019, pukul 09.40 WIB.

98 Data dapil KPU RI dalam <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil>. Diakses pada 6 Desember 2019, pukul 09.47 WIB.

99 Data kecamatan Pemerintah Kota Bandung dalam <https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/data-kecamatan-di-kota-bandung/>.

100 Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung dalam <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2019/01/04/181/proyeksi-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2012--2017.html>. Diakses pada 6 Desember 2019, pukul 09.50 WIB.

101 *Op cit.*

102 Wawancara Ketut Sustawati Sekertaris DPD PDIP Jawa Barat, Jumat 11 Oktober 2019.

Terkait dapil DPR RI dan DPRD provinsi yang telah ditentukan oleh DPR RI, Ketut pun mengkritik pendapilan beberapa wilayah di Jawa Barat. Beberapa dapil berbeda kultur masyarakatnya. Dapil Jawa Barat IX misalnya, Sumedang, Subang, dan Majalengka, kultur masyarakat berbeda. Di Jawa Barat, dapil biasanya mengikuti daerah eks karesidenan, eks kecirebonan, wilayah Priangan, dan wilayah Purwasuka. Wilayah Majalengka tak menyatu dengan Sumedang dan Subang, melainkan dengan Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. Begitupula Subang, mestinya disatukan dengan wilayah-wilayah Purwasuka seperti Purwakarta dan Karawang. Dapil DPRD provinsi juga dinilai cenderung dipaksakan. Kota Tasikmalaya dan Kota Garut dibagi menjadi dua dapil, sementara Kuningan, Pangandaran, Kota Banjar, dan Ciamis dijadikan satu dapil.

“Jadi, seolah dipaksakan. Proses pembentukan dapil DPR RI di DPR memang cukup dinamis. Cukup tarik-menarik kepentingan politik. Mestinya melihat kesamaan geografis dan kultur masyarakat,”<sup>103</sup>.

Dengan tertutupnya proses pembentukan dapil oleh DPR RI dan hanya ditentukan oleh segelintir orang yang notabene merupakan orang pusat yang tak memahami seluk beluk daerah dan masyarakat di daerah, pembentukan dapil DPR RI dan DPRD provinsi menjadi kurang tepat dan kurang memenuhi prinsip-prinsip pembentukan dapil, yakni kohesivitas dan kesinambungan. Tak ada ruang publik yang terbuka sehingga publik dapat memberikan masukan sebagaimana uji publik yang dilakukan oleh KPU dan KPUD.

Sayangnya, pada penyusunan dapil DPRD kabupaten/kota, uji publik yang telah ditempuh oleh KPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan para pihak di daerah, juga tak cukup baik. KPU RI melakukan perubahan terhadap sejumlah dapil yang telah disusun oleh KPU kabupaten/kota.

---

103 Wawancara Ketut Sustiawan Sekertaris DPD PDIP Jawa Barat, Jumat 11 Oktober 2019.

## Tantangan Kompleksitas Sosialisasi Pemilih

Salah satu tahapan Pemilu Serentak 2019 adalah sosialisasi tahapan, kegiatan, dan program yang dilakukan KPU se-Indonesia. Ini semua sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2109 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019. Sosialisasi sudah diselenggarakan sejak 17 Agustus 2017 sebagai awal Pemilu 2019 dicanangkan. Kegiatan sosialisasi dilakukan bahkan sampai tahapan pemilu selesai sebagai bagian dari pencerdasan politik kepada khalayak.

Persentase pengguna hak pilih (*voter turnout*) Pemilu 2019 akhirnya meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Dari 2004 sampai 2009, persentase pengguna hak pilih memang pernah mengalami penurunan. Adanya penurunan menjadi catatan berharga bagi KPU untuk meningkatkan kerja sosialisasi sehingga di pemilu berikutnya berhasil meningkatkan persentase pengguna hak pilih. Di Pileg 2014 persentase naik 5% dari sebelumnya yang cenderung turun 10%. Tapi di Pilpres kembali turun, malah pada angka 69,58%. Persentase pengguna hak pilih amat penting dijadikan salah satu ukuran tingkat kesuksesan pemilu. Inisiatif lembaga atau komunitas internasional seperti International IDEA dan ACE Project menjadikan *voter turn out* sebagai bagian dari standar kualitas pemilu suatu negara.

Secara umum, tingkat persentase pengguna hak pilih menggambarkan tiga aspek kualitas pemilu. Pertama, kualitas peserta pemilu yang berarti, semakin bagus kualitas peserta pemilu akan menarik warga menggunakan hak pilihnya. Kedua, kualitas pemilih yang berarti, semakin bagus pemahaman warga terhadap pemilu dan haknya sebagai pemilih akan mendorong persentase pengguna hak pilih yang tinggi. Ketiga, kualitas penyelenggara pemilu yang berarti, semakin baik kualitas layanan hak pilih oleh penyelenggara pemilu akan lebih mungkin diapresiasi warga dengan menggunakan hak pilihnya.

Pemilu 2019 berbeda dengan banyak pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 merupakan pemilu Indonesia yang pertama kali diselenggarakan secara serentak. KPU sejak awal menyadari bahwa

penggabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) merupakan suatu hal yang tak mudah untuk dipersiapkan kelengkapannya, termasuk melakukan kegiatan sosialisasi secara intens dan berkesinambungan. KPU melaksanakan sosialisasi secara intens. Sosialisasi dilakukan KPU secara kelembagaan dan mengkonsolidasikannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU menyadari bahwa pelibatan masyarakat secara luas, termasuk Pemerintah Daerah, menjadi jauh lebih penting di konteks keserentakan.

Ada kebutuhan perluasan informasi dan data mengenai Pemilu 2019 dalam kurun waktu yang pendek. Sebelum diselenggarakan serentak dengan Pemilu presiden-wakil presiden, pemilu DPR dan pemilu DPRD punya kompleksitas yang sulit dimengerti oleh pemilih karena ada ratusan caleg pada permukaan surat suara. Banyak pemilih yang tak mengenal latar belakang caleg menjadi evaluasi yang belum diatasi cukup baik. Kompleksitas semakin tinggi dalam pemilu serentak, karena kepesertaan pemilu DPR dan pemilu DPRD ditambah dengan hingar bingar kepesertaan calon presiden-wakil presiden. KPU sejak awal mensosialisasikan Pemilu 2019 dengan penyadaran keberadaan pemilu presiden-wakil presiden bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. KPU memberitahukan melalui segala jenis media sosialisasi bahwa pada hari pemungutan suara akan ada 5 surat suara yang akan diterima pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

### **Logistik Terpusat Masalah Tersebar**

Pada sub bab “Daftar Pemilih yang Masih Sengkarut” telah dijelaskan perihal masalah DPT berlarut. Dekatnya waktu penetapan daftar pemilih perbaikan terakhir dengan hari pemungutan suara menyebabkan penyelenggara pemilu mencetak logistik surat suara lebih awal sehingga di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta<sup>104</sup> dan Jawa Barat, jumlah surat suara yang tersedia

---

104 Keterangan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon, pada diskusi kelompok terarah, 13 September 2019.

masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan, yakni jumlah pemilih di DPT ditambah 2 persen per TPS.

Terdapat empat tahapan penting dalam manajemen logistik, yakni perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian, serta penyimpanan dan pengawasan<sup>105</sup>. Kesemua tahapan ditujukan agar logistik tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Dari keterangan para narasumber yang diwawacara, masalah logistik di Pemilu 2019, yakni tak tepat sasaran dan tak tepat waktu diakibatkan oleh dua faktor, selain penetapan DPT yang berlarut. Pertama, Putusan MK No.20/2019 yang dibacakan pada 28 Maret 2019. Putusan MK No.20/2019 mengatur agar pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Putusan MK No.20/2019, hlm.84). Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), KPU mendata kembali pemilih yang belum terdaftar di DPT tetapi memiliki hak pilih dengan bukti menunjukkan tak hanya KTP elektronik, melainkan pula Surat Keterangan perekaman KTP elektronik dari Disdukcapil. Pemilih jenis ini dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pemilih DPK, pada hari pemungutan suara, hanya dapat memilih pada pukul 12 hingga 1 siang.

Putusan yang sama menghendaki agar KPU mendata pemilih pindah memilih pemilih yang masuk DPTb hingga H-7 hari pemungutan suara. Sebagai konsekuensi dari bertambahnya jumlah pemilih pindah memilih, Putusan MK memungkinkan KPU untuk membentuk TPS tambahan jika di suatu tempat terdapat konsentrasi pemilih pindahan, yang setelah dianalisis jumlahnya melebihi surat suara tersedia di suatu TPS. TPS tambahan dapat dibentuk dengan pandangan hukum bahwa pemilih DPTb pada

---

105 Hayati, Neni Nur, 2019, "Manajemen Logistik dan Pengaruhnya terhadap Integritas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, artikel dipublikasi oleh KPU RI dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019, hlm 4.



dasarnya merupakan pemilih di dalam DPT. DPT adalah dasar dari pembentukan TPS<sup>106</sup>.

Putusan tersebut berimplikasi pada logistik pemilu karena berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan logistik yang erat kaitannya dengan jumlah pemilih dan jumlah TPS. Putusan dinilai penyelenggara pemilu di DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Barat memberatkan.

“MK memutuskan pemilih pindahan sampai H-7, itu memberatkan. Bagi DKI Jakarta. Sampai H-7 itu super duper kesulitan kami menyiapkan DPTb. Secara teknis, itu berkaitan dengan ketersediaan surat suara. Jadi, bayangkan kami mendirikan TPS di rutan, kepastiannya baru H-7. Berarti kan harus rekrut KPPS-nya dan logistiknya,”<sup>107</sup>.

Faktor kedua yakni pengadaan beberapa logistik yang terpusat. Logistik yang dimaksud yaitu surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, segel dan hologram<sup>108</sup>. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, manajemen pengadaan surat suara di KPU RI menyebabkan proses perbaikan produksi surat suara sedikit lambat. Sebagai contoh, saat Bawaslu Jawa Barat menemukan adanya surat suara dengan nama caleg yang salah sehingga harus dicetak ulang, KPU Jawa Barat mesti menunggu konfirmasi KPU RI. Abdullah mengatakan dampaknya berimbas pada lamanya surat suara sampai di TPS sehingga ada TPS yang terlambat dibuka.

“Bayangkan RI itu harus mengurus sekian wilayah yang begitu banyak. Terkadang kasihan juga di daerah kebutuhan di hari H imbasnya banyak tidak terpenuhi. Konfirmasinya ada TPS yang terlambat buka karena logistik,”<sup>109</sup>.

---

106 Putusan MK No.20/2019, hlm.95.

107 Betty Epsilon Idrus Anggota KPU DKI Jakarta pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta 13 September 2019.

108 Hayati, 2019, hlm.5 dan 11.

109 Wawancara Abdullah Dahlan Ketua Bawaslu Jawa Barat, Rabu 9 Oktober 2019.

Di Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, KPU Provinsi Lampung memutuskan untuk memotokopi C1 Plano di Pasadena, tempat fotokopi terbesar di Kota Bandar Lampung. Palsunya, hingga H-1, tak ada kabar mengenai pengiriman C1 Plano dari dari kantor pencetakan di Kota Solo, Jawa Tengah<sup>110</sup>.

Lamanya rantai koordinasi dalam manajemen logistik Pemilu 2019 juga dikeluhkan oleh KPU DKI Jakarta. Pengalaman DKI Jakarta, sebab lama tak ada jawaban dari KPU RI terkait pengadaan surat suara untuk pemilihan di DPTb, KPU DKI Jakarta datang ke perusahaan pencetakan untuk memastikan proses pencetakan dan pengiriman tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Begitu pula kasus pengiriman C1 Plano yang belum ada kepastian hingga H-2. Alhasil, KPU DKI Jakarta terbang menjemput C1 Plano ke tempat pencetakan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

“Kegiatan-kegiatan logistik, ketika kami bertanya, kami *gak* mendapat jawaban *official* dari KPU RI. Surat suara DPTb, kami yang harus datang ke pencetakan, memastikan surat suaranya kapan dicetak, kapan disebarluaskan,”<sup>111</sup>.

Di sisi lain, menurut anggota KPU Jawa Barat, Titik Nurhayati, dengan terpusatnya pengadaan sebagian logistik Pemilu 2019 memudahkan KPU provinsi dari segi pemeriksaan anggaran. Di daerah, tarik-menarik kepentingan di antara perusahaan pencetakan lokal cukup terasa. Pun, jika pengadaan logistik tersebut diserahkan ke daerah, tak semua daerah memiliki perusahaan pencetakan lokal yang sanggup memproduksi logistik dalam jumlah yang banyak dan berkualitas baik. Daerah-daerah Indonesia bagian timur sendiri seringkali mengadakan logistik Pilkada dari Surabaya.

Titik juga menceritakan perihal logistik Pemilu 2019 di Jawa

---

110 Wawancara Fatikhatul Iskardo anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis 10 Oktober 2019.

111 Betty Epsilon Idrus Anggota KPU DKI Jakarta pada diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta 13 September 2019.

Barat yang mesti mengalami dua kali pleno penetapan DPTH 3. DPTH 3 pertama kali diketuk dengan jumlah pemilih 33.341.915. Jumlah ini kemudian direvisi pada pleno kedua, menindaklanjuti Berita Acara KPU RI No.95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019, menjadi 33.276.905. 65.010 pemilih yang semula ditempatkan di DPTH 3 dipindah ke DPK. Pemilih DPK hanya dapat memberikan suaranya pada pukul 12 hingga 1 siang. Dari hasil pengawasan Bawaslu Jawa Barat, terdapat 203 kasus surat suara terlambat sampai ke TPS dan 123 kasus kekurangan surat suara di TPS pada hari pemungutan suara 17 April 2019<sup>112</sup>.

“Di Jawa Barat, surat suara kurang. Waktu menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang, antara jeda waktu BASTB diserahkan kembali dengan dipenuhi kan waktunya mepet. Dan itu tidak sepenuhnya dipenuhi pusat,”<sup>113</sup>.

Masalah sulitnya mendapatkan surat suara turut disampaikan oleh Betty. Sesaat setelah Putusan MK keluar, KPU RI mengeluarkan perintah kepada KPU daerah untuk mendata pemilih pindah memilih hingga H-7. Namun, ketika data telah terhimpun dan disetorkan untuk direkapitulasi, jatah surat suara untuk DKI Jakarta tak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Untungnya, semua pemilih yang hendak memberikan suara tak kehabisan surat suara.

Kabar angin dikisahkan Titik. Konon, kebutuhan kertas untuk Pemilu Serentak 2019 memakan persediaan kertas nasional selama dua tahun. Pada Maret hingga April di tahun yang sama, kertas juga digunakan untuk kebutuhan ujian nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

“Keluhan yang saya dengar, saat DPTb yang akan ditambah surat suara itu, sebenarnya dengan

---

112 Ibid.

113 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

penyelenggaraan Pemilu 2019, lima surat suara diadakan sekaligus, itu menyita hampir seluruh persediaan kebutuhan kertas dalam dua tahun di negeri ini. Kan kertas tidak bisa diadakan oleh masing-masing perusahaan penyedia kertas. Ada slot. Dan ternyata, karena sekarang ada fungsi penagwas, jenis form Bawaslu itu ternyata banyak. Jadi, bukan hanya surat suara. Berkaitan juga dengan persiapan Ujian Nasional. Jadi, di awal tahun itu perusahaan kertas memutar otak supaya cukup,”<sup>114</sup>.

Dengan diberikannya kepastian oleh MK bahwa KPU dapat membentuk TPS tambahan berbasis DPTb, jumlah TPS di seluruh Indonesia bertambah dari semula 809.500 menjadi 810.329. Terdapat total 630 TPS<sup>115</sup> tambahan berbasis DPTb yang baru terbentuk H-7 hari pemungutan suara. Di Jawa Barat, TPS tambahan berjumlah 83<sup>116</sup>.

### **C. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Surat suara Pemilu 2019: Membingungkan Pemilih, Membuat Lelah Petugas**

Surat suara Pemilu 2019 yang besar dan kompleks menjadi tambahan beban bagi Pemilu Serentak 2019 Indonesia sebagai pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Bukan hanya membingungkan pemilih tapi juga melelahkan panitia pemilu, bahkan meninggal dunia.

Di Jawa Barat, terdapat 121 petugas pemilu yang meninggal dunia. Rinciannya, 110 KPPS, 9 PPS, dan 2 PPK. Berikut data usia 94 petugas pemilu di Jawa Barat pemilu yang meninggal dunia

---

114 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

115 Rilis pers resmi KPU RI tertanggal 12 April 2019.

116 Detik.com, “KPU Jabar Siapkan 83 TPS untuk Pemilih Tambahan”, berita dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4511339/kpu-jabar-siapkan-83-tps-untuk-pemilih-tambahan>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.12 WIB.

Tabel 3.4 Rentang Usia Petugas Pemilu di Jawa Barat yang Meninggal

RENTANG USIA (TAHUN)	JUMLAH PETUGAS MENINGGAL
20-30	5
31-40	11
41-50	24
51-60	30
61-70	17
71-80	7

Di Lampung, terdapat 23 petugas pemilu yang meninggal dunia. Rinciannya, 16 KPPS, 2 PPS, PPK, 5 Linmas, dan 1 Set KPU. Berikut data usia 23 petugas pemilu di Lampung yang meninggal dunia:

Tabel 3.5 Rentang Usia Petugas Pemilu di Lampung yang Meninggal

RENTANG USIA (TAHUN)	JUMLAH KORBAN
20-30	1
31-40	2
41-50	7
51-60	8
61-70	1
71-80	0
kosong	4
Jumlah	23

Kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada atas meninggal dan sakitnya petugas Pemilu 2019, menyimpulkan salah satu penyebab dari ratusan petugas pemilu meninggal dunia adalah dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan di antara Petugas Pemilu. Terdapat

berbagai persoalan psikologis seperti kecemasan dan reaksi stres fisik yang dialami oleh para Petugas Pemilu, baik pada kelompok sehat maupun sakit. Permasalahan psikologis ini di antaranya terjadi karena tingginya keterlibatan kerja para petugas dengan beban kerja yang berlebihan, sehingga mengakibatkan kelelahan yang cukup tinggi. Khususnya pada kelompok petugas yang sakit, tuntutan lingkungan kerja yang tinggi menyebabkan adanya kecenderungan terjadi kelelahan secara fisik dan kecemasan.

Gambar 3.2 Specimen 5 Surat Suara Lipatan Pemilu 2019



Gambar 3.3 Specimen Surat Suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, & DPRD Kabupaten/Kota 2019



Per 4 Mei 2019, data dari KPU RI menyebutkan bahwa jumlah petugas Pemilu 2019 yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara, petugas yang sakit mencapai 3.788 orang. Penyelenggaraan pemilu seharusnya tak memunculkan masalah

sakit dan meninggalnya petugas, sehingga kejadian di atas harus dianggap sebagai sebuah kejadian luar biasa (KLB). Meskipun KLB tentu saja tidak direncanakan, tapi sebenarnya dapat diantisipasi.

Bentuk dan desain surat Pemilu 2019 amat membebani pemilih. Ini dirasakan saat pemilih melakukan pemungutan suara. Total ada lima surat suara atau empat surat suara untuk DKI Jakarta. Ukuran surat suara amat besar tapi bilik suara dan landasan memilihnya kecil. Jika pemilih tak berhati-hati saat membuka surat suara yang terlipat, bisa robek. Ini akan menghilangkan hak pilih atau mengganggu pengaturan kerja di TPS karena surat suara terbatas.

Gambar 3.4 Specimen Surat Suara Pilpres & Pemilu DPD 2019




Banyaknya peserta pemilu yang harus dipilih dari lima surat suara juga membingungkan pemilih. Bahkan, untuk surat suara Pemilu DPR dan DPRD, pemilih harus mencari nama calon

dewan pilihannya di antara belasan lambang partai dan ratusan nama calon dewan. Keadaan ini, ada pemilih yang menyikapinya dengan hanya memilih calon presiden. Ada juga hanya memilih surat suara pemilu presiden dan pemilu DPD. Pemilu DPD, meski punya puluhan nama calon dewan, adanya foto sedikit membantu. Sebagian pemilih di tengah kebingungannya malah merasa tak enak dengan pemilih berikutnya. Pemilih khawatir akan menghabiskan banyak waktu saat memilih di bilik suara, sehingga pilihannya: asal memilih atau hanya memilih calon presiden-wakil presiden. Ini tergambar dari lebih banyaknya persentase memilih untuk pemilu presiden dibanding pemilu legislatif.

Sedangkan bagi panitia pemilu, bentuk dan desain surat suara Pemilu Serentak 2019 membuat lelah penghitungan suara. Surat suara yang amat melelahkan dalam penghitungan suara adalah surat suara Pemilu DPR dan DPRD. Selain berbentuk besar, surat suara pada pemilu legislatif ini terdapat belasan lambang parpol dengan ratusan nama caleg dalam permukaan surat suaranya.

Bagan 2. Jumlah Panitia Pemilu yang Meninggal Dunia



Sebab kelelahan lain dari surat suara itu dalam penghitungan bagi petugas pemilihan, adalah pada cara penghitungan. Petugas



harus cermat untuk menyimpulkan surat suara yang sah dipilih atau surat suara yang rusak karena kesalahan memilih. Bagaimana jika pemilih hanya memilih lambang partai? Bagaimana jika yang dipilih hanya nama caleg atau nomor caleg? Bagaimana jika pemilih memilih lambang partai sekaligus nama caleg di bawah lambang partai terkait?

Beban berat kelelahan itu hanya dihargai ratusan ribu rupiah atau Rp 550 untuk Ketua KPPS dan Rp 500 ribu untuk anggota KPPS. Sebagian orang menjadi petugas karena desakan ekonomi sehingga nilai itu berarti bagi hidup beberapa hari sehingga apapun akibatnya siap diatasi, termasuk sakit bahkan meninggal dunia. Sebagian lain karena kesukarelaan. Dan sebagian lain atas dasar nasionalisme, harus peduli dan terlibat dalam kegiatan bernegara.

### **Kompleksitas Pemilu 2019, Surat Suara Tertukar**

Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu terkompleks yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pada satu hari yang sama, pemilih mencoblos lima jenis surat suara. Kecuali DKI Jakarta yang hanya empat surat suara karena tak ada pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilihan Presiden, tentu hanya ada satu desain surat suara. Kompleksitas terjadi pada logistik Pemilihan Legislatif. Terdapat 80 dapil DPR RI, 34 dapil DPD, 272 dapil DPRD provinsi, dan 2.206 dapil DPRD kabupaten/kota<sup>117</sup>. Dengan demikian, secara total terdapat 2.593 desain surat suara yang harus diproduksi dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, terdapat 630 TPS tambahan yang logistiknya mesti diproduksi kurang dari tujuh hari sebelum pemungutan suara. Kompleksitas Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya sejumlah salah kirim logistik. Di Jawa Barat, dari data Bawaslu Jawa Barat, kasus salah kirim surat suara terjadi di 75 TPS. Dari hasil pemantauan Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) juga ditemukan 41 TPS yang

---

<sup>117</sup> CNN Indonesia, "Partai Garuda Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat".

mengalami kasus Form C1 tertukar<sup>118</sup>.

Tabel 3.5 Temuan Hasil Pengawasan Logistik Bawaslu Provinsi Jawa Barat 119

No	Logistik Pungut Hitung Suara	Jumlah Kasus per TPS
1	Keterlambatan surat suara sampai ke TPS (melebihi jam 7 pagi)	203
2	Kekurangan surat suara pada saat pencoblosan	123
3	Surat suara tertukar	75
4	Kekurangan C1 Plano	31
5	Kekurangan Formulir Model C1	7
6	C1 Pleno tertukar	41

Di Lampung, terdapat dua TPS yang dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) karena kekurangan surat suara Pemilihan Anggota DPD. Di satu TPS kekurangan 60 surat suara, dan di TPS lainnya kekurangan 57 surat suara<sup>120</sup>. Anggota KPU RI, Hasyim Asyari mengakui adanya insiden salah kirim di Pemilu 2019. Biasanya, surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terselip ke TPS beda dapil. Hal ini pula yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung saat melakukan pengawasan melekat proses sortir surat suara. Surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terselip di dalam surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Lampung<sup>121</sup>.

Kompleksitas Pemilu 2019 juga menyebabkan rumitnya

118 Hayati, 2019, hlm. 11-13.

119 Diolah dari data Bawaslu Provinsi Jawa Barat

120 Wawancara Iskardo Fatikhatul Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis 10 Oktober 2019.

121 *Ibid.*

manajemen distribusi surat suara. Namun, jika biasanya masalah distribusi terjadi di daerah yang sulit dijangkau, kini beberapa masalah terjadi di daerah perkotaan. Di Provinsi Papua misalnya, hanya Deiyai, daerah sulit dijangkau yang mengalami hambatan dalam distribusi logistik. Masalah justru terjadi di Kota Jayapura. Masyarakat tak dapat memberikan suara karena surat suara untuk Jayapura masih tersimpan di gudang penyimpanan logistik.

“*Gak* taunya yang jadi perkara di Kota Jayapura pada hari H. Orang-orang ribut semuanya, gubernur ribut, walikota ribut karena TPS belum siap. *Gak* taunya, ketika mengalokasikan surat suara, mereka salah. Pas kita cek, ternyata surat suaranya masih numpuk di gudang,”<sup>122</sup>.

Bicara mengenai gudang penyimpanan, manajemen penyimpanan logistik juga merupakan masalah tersendiri. Hasil pengawasan Bawaslu Jawa Barat terhadap logistik Pemilu 2019, beberapa gudang penyimpanan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat tidak berkondisi baik. Akibatnya, sebanyak 2.463 kotak suara rusak dan 2.298 kotak suara basah akibat hujan.

### **Pemilihan di Luar Negeri Tak Lepas Dari Masalah**

Pemilu luar negeri di 130 daerah diselenggarakan sejak 8 April 2017<sup>123</sup>. Logistik untuk pemungutan suara di luar negeri sendiri telah dikirim mulai 17 Februari ke wilayah terjauh dari Indonesia, yaitu Afrika dan Amerika Latin. Untuk negara yang dekat seperti Malaysia, logistik didistribusikan pada awal April. Ada salah satu insiden terbakarnya mobil yang memuat sekitar 900 surat suara untuk pemilihan di Kota Sandakan, Provinsi Sabah, Malaysia. Insiden yang terjadi pada Minggu, 7 April itu ditunjukkan sebagai

---

122 Hasyim Asyari pada diskusi kelompok terar di Gondangdia, Jakarta Pusat 13 September 2019.

123 CNBC Indonesia, “Pemilu 2019 di Luar Negeri Sudah Mulai Diikuti 2Juta Orang”, berita dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190410144208-4-65756/pemilu-2019-di-luar-negeri-sudah-mulai-diikuti-2-juta-orang>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 09.50 WIB.

logistik untuk tiga hingga empat kotak suara keliling (KSK). Beruntung, pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada 14 April, sehingga masih cukup waktu untuk mengirim gantinya<sup>124</sup>.

Memang, menyelenggarakan pemilu di luar negeri bukan hal mudah. Selain WNI tersebar di berbagai negara, akses ke negara tersebut pun tak selalu mudah. Dari pantauan pemberitaan media, setidaknya masalah logistik Pemilu 2019 terjadi di Hong Kong, Sydney, Osaka<sup>125</sup>, dan Kuala Lumpur. Di Hong Kong dan Sydney, antrean yang mengular dan banyaknya pemilih yang tak dapat memberikan suara lantaran surat suara habis menjadi potret buruknya kualitas daftar pemilih di luar negeri, yang berimbas pada buruknya pula data basis perencanaan dan pengadaan logistik pemilu. Jauh hari, Migrant Care telah memperingatkan KPU RI bahwa jumlah pemilih di luar negeri semestinya diangka 7 juta jiwa<sup>126</sup>. Senada dengan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), bahwa terdapat 4 hingga 6 juta warga negara Indonesia di luar negeri<sup>127</sup>. Namun, hingga penetapan DPTHP 3 pada 8 April 2019, jumlah pemilih di luar negeri hanya 2.086.285 jiwa<sup>128</sup>.

Di Malaysia, tepatnya di Kajang dan Selangor, logistik surat suara

---

124 Liputan6.com, “Mobil Pengangkut Surat Suara Pemilu 2019 Terbakar di Kinabalu Malaysia”, berita dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3937076/mobil-pengangkut-surat-suara-pemilu-2019-terbakar-di-kinabalu-malaysia>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.16 WIB.

125 Katadata, “KPU Sebut Kisruh Pemilu di Luar Negeri Karena Pemilih Khusus Membludak”, berita dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/04/15/kpu-sebut-kisruh-pemilu-di-luar-negeri-karena-pemilih-khusus-membludak>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.21 WIB.

126 Rumahpemilu.org, “Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Data Pemilih, Migrant Care Curhati Data Masih Bermasalah”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/tak-dilibatkan-dalam-penyusunan-data-pemilih-in-migrant-care-curhati-data-masih-bermasalah/>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.24 WIB.

127 *Op cit.*

128 RRI, “DPTHP 3 KPU Total Pemilih Luar Negeri 2.086.285 dan Pemilih Dalam Negeri 190.779.969”, berita dalam [http://rri.co.id/post/berita/658971/pemilu\\_2019/dpthp3\\_kpu\\_total\\_pemilih\\_luar\\_negeri\\_2086285\\_dan\\_pemilih\\_dalam\\_negeri\\_190779969.html](http://rri.co.id/post/berita/658971/pemilu_2019/dpthp3_kpu_total_pemilih_luar_negeri_2086285_dan_pemilih_dalam_negeri_190779969.html). Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.36 WIB.

untuk pemilih melalui pos tak tersimpan dan tak diawasi dengan baik. Kasus ribuan surat suara tercoblos di Malaysia menjadi *headline* berbagai surat kabar nasional. Saat itu, dari pengawasan yang dilakukan, Bawaslu menyatakan bahwa surat suara tercoblos oleh non pemilih adalah asli. Bawaslu lantas merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang. Terdapat 319.293 pemilih di Malaysia yang memilih dengan metode pos, jumlah ini nampaknya membuat cemas KPU terkait kemampuan produsen memproduksi surat suara tambahan<sup>129</sup>.

“KPU mesti konfirmasi dulu ke produsen surat suara, mampu tidak (mereka) memproduksi surat suara, jumlahnya sekian dalam waktu berapa lama, kemudian KPU akan menentukan sortir, lipat, distribusi, dan pengiriman lewat pos, dan kemudian mengembalikan hasil pos tersebut,” kata Arif, dikutip dari BBC News, 17 April 2019<sup>130</sup>.

Sebelumnya, terjadi kasus salah kirim surat suara untuk Hong Kong. Empat kotak berisi ribuan surat suara nyasar ke Malaysia dan Filipina<sup>131</sup>. Sebaliknya, 2.400 surat suara Pilpres untuk Filipina dan Malaysia salah terkirim ke Hong Kong. Salah kirim juga terjadi pada surat suara yang semestinya dikirim ke Darwin, Australia, justru tiba di Singapura<sup>132</sup>.

---

129 BBC News, “Kasus kertas suara tercoblos di Malaysia, KPU: ‘Pemungutan suara melalui pos akan diulang’”, berita dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47952186>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.14 WIB.

130 *Ibid.*

131 Media Indonesia, “224.265 Surat Suara untuk Hong Kong Nyasar ke Malaysia dan Filipina”, berita dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/224265-surat-suara-untuk-hong-kong-nyasar-ke-malaysia-dan-filipina>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.25 WIB.

132 Kompas, “Ribuan Suara Pemilu Luar Negeri Nyasar, Ini Penjelasan KPU”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/18/13562141/ribuan-suara-pemilu-luar-negeri-nyasar-ini-penjelasan-kpu>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.52 WIB.

## **Logistik APK, Merepotkan KPU, Tak Dibutuhkan Peserta Pemilu**

Tak cukup repot dengan logistik pemilu pada hari pemungutan suara, KPU juga dibebankan tugas untuk menyediakan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta pemilu. Sebagaimana norma Pasal 275 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pemilu No.7/2017, KPU diamanatkan memfasilitasi pemasangan APK di tempat umum.

Tugas ini dinilai memberatkan KPU. Titik misalnya, menceritakan pengalaman KPU Jawa Barat menyiapkan APK Pemilu 2019 ditengah fokus yang terbagi antara Pilpres dan Pileg dengan jumlah peserta pemilu yang tak sedikit. Di Pemilihan Anggota DPD sendiri, terdapat 50 calon yang mesti difasilitasi. Perusahaan percetakan pun berebut minta jatah rejeki siklus Pemilu.

“KPU jangan mengadakan APK kalau bisa. Terus terang merepotkan. Itu pun masih dikejar lagi pihak pengada. Dulu banyak order baliho spanduk dari para caleg. Begitu dilarang, mereka ngejar KPU untuk minta bagian,”<sup>133</sup>.

Dari sisi peserta pemilu, pengadaan APK oleh KPU juga dinilai sia-sia. Pertama, karena desain APK menjadi mutlak wewenang KPU sehingga partai politik tak dilibatkan dalam pembuatan desainnya. Kedua, ukuran APK yang ditentukan oleh KPU tak sesuai dengan kebutuhan partai politik peserta pemilu di lapangan. Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat, Ikos mengatakan bahwa pihaknya kesulitan memasang APK dari KPU Provinsi Jawa Barat karena ukuran spanduk yang dicetak terlalu besar.

Ketiga, fasilitasi tak termasuk biaya pemasangan APK. Dari keterangan Wakil Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat, Reni Rokayah, juga diamini oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Ketut Sustiawan, mengirim APK ke kabupaten/kota dan memasang APK membutuhkan biaya besar. Ketut bahkan mengaku tak menerima APK dari KPU Jawa Barat.

---

133 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

“KPU memfasilitasi APK, saya kira itu pekerjaan mubazir. Di 2019 juga tidak dilakukan. PDIP tidak menerima APK apapun. Faktanya, kita itu semua caleg mempersiapkan APK-nya masing-masing. Mungkin KPU mempersiapkan, tapi bagaimana kita ambil barangnya, kalau kesempatannya sudah di ujung? Dan gambarnya juga sebesar apa yang ditentukan. Kita dikasih, siapa yang mau ambil. Dengan desain yang mereka bikin. Ongkos masangnya kita juga. Jadi, buat apa juga? KPU saja yang pasang kalau gitu,”<sup>134</sup>.

### **Mengoptimalkan Silog**

Permasalahan logistik di Pemilu 2019 menjadi salah satu wajah rumitnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Mengatur pemilu dengan lima jenis surat suara yang digabung menjadi satu, dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang bertambah dari Pemilu 2014, dan tantangan distribusi di wilayah sebesar Indonesia, ditambah adanya layanan pemungutan suara di luar negeri, bukanlah hal mudah. Penggunaan teknologi semestinya mampu mengurangi beban tersebut.

KPU telah mengembangkan Sistem Informasi Logistik (Silog). Namun, keberadaannya nampaknya belum maksimal. Sebagaimana keterangan anggota KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih, Silog hanya sebagai wadah untuk memperbarui informasi terkait logistik, seperti status pengiriman logistik untuk suatu daerah. Silog tak dimanfaatkan untuk meringkas komunikasi dari daerah langsung ke perusahaan pengada barang. Akibatnya, seperti yang dialami Nina, juga Betty di DKI Jakarta, seringkali tak ada kepastian mengenai proses pengadaan logistik yang dibutuhkan daerah.

“Semestinya dengan Silog, untuk mengambil kebijakan tidak perlu lagi bersurat berkali-kali. Dari kabupaten lapor kurang berapa surat suara, lalu diteruskan oleh provinsi

---

134 Wawancara Ketut Sustiwana Sekertaris DPD PDIP Jawa Barat, 11 Oktober 2019.

ke KPU RI, lalu dari KPU RI bersurat lagi ke perusahaan. Mestinya, bisa dengan itu komunikasi jadi tidak muter lagi,”<sup>135</sup>.

Dengan didesainnya Silog sebagai wadah komunikasi antara KPUD dengan perusahaan, tentu dengan persetujuan yang berwenang, soal komando produksi logistik pemilu ada di pusat atau di daerah tak akan jadi soal. Pasalnya, KPUD dapat secara langsung mengabarkan kepada perusahaan jumlah logistik yang dibutuhkan, adanya kesalahan cetak dalam surat suara, dan masalah lainnya. Pengalaman Pemilu 2019 di Jawa Barat, panjangnya rantai komunikasi turut andil dalam insiden keterlambatan pengiriman surat suara. Surat suara yang datang terlambat, padahal mesti melalui proses sortir, lipat, dan kemas, terkadang menimbulkan masalah jika ditemukan adanya kesalahan cetak atau surat suara tertukar.

“Ada yang sampai ke kita itu seminggu sebelum hari H. Padahal sortir, lipat itu kan butuh waktu lama. Ketika kita lapor ke pusat, kan *gak* cukup waktu lagi. Itu berimbas pada kekurangan. Imbasnya, ada yang PSL. Karena pemilih datang, surat suara habis karena kurang,”<sup>136</sup>.

## Rekapitulasi Suara Elektronik Rasa Manual

Dalam buku *Panduan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu* (Pratama & Salabi, 2019: 87-93), dijelaskan perjalanan Situng sejak 1999 hingga Pemilu 2019. Pada 1999, Situng digunakan sebagai sistem internal KPU untuk mentabulasi hasil pemungutan suara. Hasil pemungutan suara dientri ke komputer di KPU kabupaten/kota dan tidak dipublikasi kepada publik. Di Pemilu 2004, hasil

---

135 Wawancara Nina Yuningsih Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

136 Wawancara Nina Yuningsih Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.



penghitungan suara dientri di level kecamatan dengan membuat dokumen khusus formulir C1 IT dan dikirim langsung ke Data Center KPU. Hasil penghitungan suara di TPS mulai dipublikasi kepada publik melalui website KPU.

Lanjut ke Pemilu 2009, data Situng bertumpu pada hasil pindai formulir hasil penghitungan suara atau Form C1 salinan dengan teknologi intelligent character recognition (ICR). Penghitungan elektronik dengan Situng 2009 tak berjalan lancar. Hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 15 hari setelah pemungutan suara, jumlah data yang masuk ke *Data center* KPU hanya 13 persen dari keseluruhan perolehan suara nasional. Kegagalan tersebut membuat KPU kemudian pada Pemilu 2014 tak lagi menggunakan ICR. Kali ini KPU memanfaatkan *scanner*. Situng dengan *scanner* menghasilkan penghitungan suara elektronik informal yang cukup cepat. Situng berhasil menghimpun gambar Form C1 salinan dari 100 persen TPS.<sup>137</sup>

Di Pemilu 2019, mengakomodasi masukan dari peserta pemilu<sup>138</sup>, KPU RI tak hanya mempublikasi gambar Form C1 salinan, melainkan juga entri data hasil penghitungan suara berdasarkan gambar Form C1 salinan yang diunggah oleh petugas KPU kabupaten/kota. Awalnya mekanisme tambahan baru ini diapresiasi oleh peserta pemilu karena memudahkan peserta pemilu merekapitulasi hasil, mengingat ada partai politik peserta pemilu yang tak mampu menempatkan saksi di semua TPS. Namun, entri data justru membuat Situng menjadi kontroversial, bahkan didesak untuk dihentikan oleh salah satu kubu paslon presiden-wakil presiden, karena adanya kesalahan input data<sup>139</sup>. Situng yang merupakan

---

137 Keterangan anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pada acara peluncuran buku *Panduan Teknologi Pungut Hitung di Pemilu* di Cikini, Jakarta Pusat (3/12).

138 Rumahpemilu.org, “Tak Hanya Gambar, Situng Juga Akan Tampilkan Entry Data C1 Pemilu 2019”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/tak-hanya-gambar-situng-juga-akan-tampilkan-entry-data-c1-pemilu-2019/>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 14.18 WIB.

139 Rumahpemilu.org, “199 Kasus Salah Entri Data, 176 Telah Diperbaiki”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/199-kasus-salah-entri-data-176-telah-diperbaiki/>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.18 WIB. Lihat juga

alat bantu transparansi rekapitulasi suara berjenjang dan manual, dicurigai dimanipulasi. Tuduhan ini bahkan dibawa ke sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi<sup>140</sup>.

### **Performa Situng 2019**

Progres unggah Form C1 salinan ke dalam Situng pada Pemilu 2019 diakui oleh penyelenggara pemilu lambat. Anggota KPU RI, Hasyim Asyarie menceritakan problem Situng ada di dua hal. Pertama, entri data sesuai dengan angka yang tertera di dalam Form C1 salinan, meski petugas mengetahui adanya kesalahan hitung atau keanehan penjumlahan dalam Form C1 tersebut. Kedua, ketersediaan Form C1 salinan.

Pada yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Hasyim, petugas KPU RI sendiri menemukan sekitar 90 ribu kesalahan dalam entri data, atau sepuluh kali lipat dari jumlah yang muncul di media<sup>141</sup>. Memang protokol koreksi saat itu, operator nasional memperingatkan operator KPU kabupaten/kota adanya kesalahan pada entri data tanggal sekian untuk TPS di desa A. Peringatan tersebut akan dikoreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian, untuk mengetahui status koreksi kesalahan entri data perolehan suara di TPS dapat dilihat dari Form DA1 yang diunggah setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai dilakukan.

“Ketik ramai ada yang menentukan sekitar 9 ribu sekian,

---

Kompas.com, “Fadli Zon Minta KPU Hentikan Situng, Ini Alasannya”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/18534101/fadli-zon-minta-kpu-hentikan-situng-ini-alasannya>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

140 Rumahpemilu.org, “Adu Argumen Ahli IT terkait Situng di Sidang MK”, liputan khusus dalam <http://rumahpemilu.org/adu-argumen-ahli-it-terkait-situng-di-sidang-mk/>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.21 WIB.

141 Detik.com, “Relawan Prabowo Sebut Ada 9 Ribu Salah Input Situng, KPU: Laporkan ke Kita”, berita dalam <https://news.detik.com/berita/d-4530687/relawan-prabowo-sebut-ada-9-ribu-salah-input-situng-kpu-laporkan-ke-kita>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 21.08 WIB.

sebetulnya di internal KPU itu menemukan kesalahan 10 kali lipat dari 9 ribu sekian kesalahan. Nah, identifikasi kesalahan di tingkat nasional menjadi bahan untuk mengingatkan KPU kabupaten/kota untuk melakukan koreksi di level kecamatan. Jadi, ketika C1 ditemukan salah, bisa membandingkan dengan DA1 yang diunggah pada kesempatan berikutnya. Apakah terjadi koreksi atau tidak,”<sup>142</sup>.

Pada yang kedua, lamanya progres unggahan dokumen C1 disebabkan karena tak tersedianya Form C1 salinan yang semestinya diserahkan kepada KPU kabupaten/kota oleh KPPS melalui PPS. Ketidaktersediaan Form C1 salinan bukan karena secara logistik tak terkirim, namun karena KPPS tak mengisi Form tersebut. Banyak KPPS tak memahami bahwa satu lembar Form C1 salinan yang ditempatkan di dalam salah satu amplop di dalam kotak suara dimaksudkan untuk diisi dan diserahkan kepada KPU kabupaten/kota untuk diunggah ke dalam Situng.

“Di Jakarta Selatan, data C1 itu lambat unggahnya. Katanya *problem*-nya Form C1 di tempat kami tidak tersedia. Mereka nanya boleh *gak* minta C1-nya peserta pemilu untuk diunggah. Lalu akhirnya mereka bisa unggah juga. *Wallahu alam* dapatnya dari mana,”<sup>143</sup>.

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati menceritakan pengalaman KPU Jawa Barat menggunakan Situng 2019. Sama seperti Sidalih, Situng juga sulit diakses. Meminjam istilah Titik, antrean lalu lintas Situng sangat padat. Oleh karena itu, Titik menyarankan agar manajemen Situng dibagi menjadi per wilayah, tidak terpusat. Tujuannya, agar tak semua penyelenggara pemilu mengakses Situng yang servernya ada di pusat.

---

142 Hasyim Asyari Anggota KPU RI diskusi kelompok terarah di Gondangdia, Jakarta Pusat, 13 September 2019.

143 *Ibid*

“Teman-teman operator sampai hampir menangis karena susah masuk ke sistemnya. Jadi, dari barang, mau dikirim ke rumah, kan ada antrean lintas udara. Nah, itu untuk masuk ke pintu susah. Mungkin karena semua orang mau masuk,”<sup>144</sup>.

Dari kaca mata partai politik, misalnya Partai Golkar di Jawa Barat, menilai Situng membantu mengamankan suara partai. Partai Golkar memiliki sistem penghitungan nasional Saksiku<sup>145</sup> yang ditujukan sebagai hitung cepat. Namun, Saksiku tak berfungsi secara efektif karena banyak saksi Partai Golkar yang meninggalkan TPS sebelum pengisian Formulir C1 salinan selesai. Akhirnya, Saksiku memanfaatkan dokumen Form C1 salinan yang diunggah di Situng.

“Akhirnya kami kewalahan mengumpulkan data. Targetnya bisa selesai lima hari, ternyata tidak tercapai. Banyak bolongnya. Akhirnya kita menunggu Situng KPU karena saksi kita tidak bekerja maksimal. Dengan biaya saksi minimalis, tidak bisa membuat saksi kita bertahan,”<sup>146</sup>.

Tak seperti Partai Golkar, PDIP Jawa Barat merasa tak cukup terbantu dengan adanya Situng. Pasalnya, yang diunggah ke dalam Situng bukanlah C1 Plano. Form C1 salinan dinilai tak bisa diandalkan karena besar potensi kesalahan dalam penulisan. PDIP sendiri memiliki Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di mana para saksi menyertakan foto C1 Plano untuk mengawal perolehan suara

---

144 Wawancara Titik Nurhayati Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis 10 Oktober 2019.

145 Melalui aplikasi Saksiku, semua saksi Partai Golkar diberikan akses untuk mengirim foto Form C1 salinan. Aplikasi Saksiku mengharuskan saksi memiliki ponsel pintar dengan akses internet. Aplikasi ini disiapkan menjelang hari pemungutan suara sehingga saksi partai tidak dilatih untuk menggunakan Saksiku.

146 Wawancara Reni Rokayah Wakil Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat, 11 Oktober 2019

PDIP. Namun, senasib dengan Partai Golkar, BSPN tak berjalan efektif di Pemilu Serentak 2019 karena banyak saksi yang tak bertahan hingga akhir penghitungan suara selesai. Penghitungan lima surat suara memakan waktu lama.

“Mestinya C1 Plano Situng itu. Kalau C1 Plano, kita gak ada saksi juga gak papa. Kemarin itu ada masalah karena sudah malam, saksi-pula pulang. Besoknya dapat, sudah beda hasilnya. Jadi, memang Pemilu Serentak ini merugikan partai karena ada saksi yang pulang karena prosesnya lama sekali,”<sup>147</sup>.

Faktanya, hingga penetapan pemenang Pemilu 2019 oleh KPU RI melalui proses rekapitulasi manual berjenjang, dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, pada 21 Mei 2019 dini hari, data yang masuk ke Situng masih belum 100 persen. Per tanggal 14 Agustus 2019, hampir tiga bulan setelah hasil rekapitulasi manual diumumkan, rekapitulasi elektronik melalui Situng untuk Pemilihan Anggota DPR RI baru mencapai 98,91 persen dan untuk Pemilihan Presiden 99,5 persen<sup>148</sup>.

---

147 Wawancara Ketut Sustiawan Sekertaria DPD PDIP Jawa Barat, Jumat 11 Oktober 2019. 9

148 Salabi, Amalia, (2019) “Mempersiapkan E-Rekap untuk Indonesia”, artikel dalam Jurnal Analisa Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol.48 No.3, hlm. 363.



## BAB 4

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyelenggaraan pemilu serentak sangat jauh dari tujuan kehadirannya, yakni untuk menegaskan sistem pemerintahan presiden dan efisiensi tata kelola penyelenggara pemilu. Alih-alih ingin menciptakan sistem multipartai sederhana sekaligus menyederhanakan manajemen penyelenggaraan pemilu, keberadaan pemilu serentak dengan desain lima surat suara sekaligus justru menciptakan kompleksitas tersendiri bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, termasuk pemilih. Pemilu serentak dengan lima surat suara sekaligus menjadi salah satu faktor penyebab mengapa tujuan dari keserentakan pemilu legislatif dan eksekutif tidak tercapai secara maksimal.

Kebingungan pemilih dalam memberikan pilihan, kompleksitas kampanye calon anggota legislatif yang kurang menjadi perhatian dalam pemilu legislatif daerah akibat pemilih yang lebih fokus pada pemilihan presiden, sampai meningkatnya beban penyelenggaraan pemilu menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki dari Pemilu Serentak lima surat di 2019. Kedepan, pilihan sistem pemilu tak boleh semata mempertimbangkan dimensi kompetisi untuk meraih kursi semata, namun mesti pula mampu menjawab pertanyaan bagaimana pilihan terhadap sistem pemilu, terutama waktu penyelenggaraan pemilu, memberi insentif kepada efektivitas tata kelola sistem pemerintahan dan efisiensi manajemen penyelenggaraan.

Berdasarkan catatan dan temuan di lapangan yang sudah

dijelaskan pada Bab 1 hingga Bab 3, agenda reformasi elektoral di Indonesia harus secara komprehensif dimulai dengan penataan kembali desain keserentakan pemilu. Sebagai fondasi fundamental pemilu, waktu penyelenggaraan pemilu yang disertai dengan beberapa penyesuaian variabel sistem pemilu akan beririsan langsung dengan aspek manajemen penyelenggaraan. Hal ini dikarenakan pilihan sistem dengan manajemen pemilu memiliki hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan. Setelah itu, barulah penting untuk merancang desain tata kelola pemilu dengan melibatkan peran teknologi yang dapat mempermudah kerja-kerja penyelenggaraan pemilu.

## **A.MENATA ULANG SISTEM PEMILU SERENTAK**

Waktu keserentakan pemilu memang bukanlah pilihan sistem dengan standar baku. Banyak negara yang memaknai pilihan waktu keserentakan pemilu dengan berbagai bentuk. Kurang lebih terdapat beberapa pola dari desain pemilu serentak: Pertama, serentak menyeluruh antara pemilu legislatif disetiap tingkatannya dan eksekutif disetiap tingkatannya (termasuk kepada daerah), seperti yang dilakukan oleh Brazil dan Meksiko. Kedua, pemilu serentak legislatif nasional dan lokal tersendiri serta pemilu serentak eksekutif presiden dan kepala daerah tersendiri salah satu negara yang memperkatekan ini ialah Colombia.

Ketiga, pemilu serentak legislatif dan eksekutif namun untuk memilih sebagian lembaga eksekutif dan sebagian lembaga legislatif ditingkat pusat/lokal. Amerika salah satu contohnya di mana ketika pemilu presiden diselenggarakan berbarengan dengan pemilu *congress* atau DPR secara keseluruhan kursi dan pemilu senat yang hanya sebagian kursi. Dua tahun berikutnya diselenggarakan *midterm election* atau pemilu sela untuk kembali memilih *congress* karena masa jabatannya hanya dua tahun, selain itu untuk memilih kursi senat yang sebagiannya lagi. Pemilu sela ini dibarengi juga dengan pemilihan eksekutif lokal negara bagian. Keempat, pemilu serentak eksekutif dan legislatif nasional (presiden, DPR, dan DPD/Senat) serta pemilu serentak eksekutif dan legislatif lokal (kepala



daerah dan DPRD), seperti yang dilakukan di Korea Selatan.<sup>149</sup>

Lantas dalam konteks Indonesia model mana yang patut digunakan? Perlu diingat tidak ada satupun pilihan sistem pemilu yang ideal, namun yang ada ialah pilihan sistem pemilu yang sesuai kebutuhan. Pilihan pemilu serentak menyeluruh untuk memilih eksekutif yakni presiden dan kepala daerah disetiap tingkatannya, yang disertai dengan pemilu legislatif nasional dan lokal. Bukanlah pilihan sistem pemilu serentak yang menjadi kebutuhan Indonesia karena akan menghadirkan kompleksitas penyelenggaraan. Dengan model pemilu serentak sebagian seperti Pemilu 2019 untuk memilih presiden dan memilih legislatif nasional-lokal saja sudah menghasilkan kompleksitas tersendiri, terlebih lagi jika pemilu kepala daerah gubernur, bupati, dan walikota yang tentunya semakin membuka ruang terjadinya persoalan baru.

Basis pilihan terhadap tipe pemilu serentak yang akan dipertimbangkan untuk digunakan perlu mengacu pada dua hal yakni efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan. Model pemisahan antara pemilu serentak eksekutif tersendiri yakni presiden dengan kepala daerah bersamaan, kemudian pada waktu yang lain pemilu serentak legislatif nasional dan lokal serentak sendiri, juga bukanlah pilihan yang tepat terutama untuk memberikan intensif pada efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Pemisahan kembali pemilu presiden dengan pemilu legislatif tentunya akan kembali membuka persoalan pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014) di mana terciptanya *divided government* di mana presiden terpilih tidak mendapat dukungan mayoritas di legislatif. Selain itu, pemisahan waktu pemilu eksekutif lokal dengan legislatif lokal akan memicu hal yang sama di mana kepala daerah terpilih berpeluang tidak mendapatkan dukungan legislatif. Padahal setiap keputusan politik dan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah

---

149 Djayadi Hanan 2019, *Pemilu Serentak Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial*, Keterangan Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, 17 Oktober 2019.

memerlukan persetujuan dari DPRD.

Dari sini nampak bahwa efektivitas pemerintahan presidensial yang menjadi tujuan pemilu serentak bukan hanya pemerintahan nasional, akan tetapi pemerintahan daerah yang dibarengi dengan dukungan legislatif mayoritas. Salah satu model yang paling relevan dan mendekati kebutuhan ini ialah model pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan legislatif nasional (DPR dan DPD) dengan pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah beserta memilih DPRD. Infrastruktur efektivitas sistem pemerintahan dapat tersedia melalui pemilu serentak nasional-lokal ini karena, dampak dari *coattail effect* atau intensif perolehan suara bagi partai politik di lembaga legislatif sebagai efek bawaan dari keterpilihan presiden akan lebih terfokus.

Pada pemilu serentak nasional yang hanya tiga surat suara yakni surat suara pemilu presiden, surat suara pemilu DPR, dan surat suara pemilu DPD. Efek bawan dari keterpilihan presiden akan terasa bagi partai-partai politik pendukungnya karena pemilih tidak dibingungkan dengan banyaknya surat suara yang akan dipilih seperti Pemilu Serentak 2019 di mana *coattail effect* tidak bekerja maksimal karena adanya pemilu legislatif lokal yang diselenggarakan pada waktu bersamaan. Sehingga dengan desain pemilu serentak nasional, pemilih akan lebih fokus surat suara pemilu DPR yang disinergiskan pemilu presiden.

Situasi serupa akan sangat mungkin terjadi di level pemilu serentak lokal. Pemilih akan fokus pada empat surat suara saja yakni surat suara gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Efek bawaan terhadap keterpilihan kepala daerah sangat mungkin terjadi di pemilu DPRD di mana pemilih akan mempertimbangkan pilihannya terhadap partai politik yang berasal dari kepala daerah yang dipilih oleh pemilih.

### Pemilu Serentak Nasional



2 TAHUN  
→

### Pemilu Serentak Lokal



Selain soal efektivitas pemerintahan, pemisahan waktu pemilu serentak nasional dan serentak lokal tentunya akan semakin mempermudah manajemen penyelenggaraan pemilu hal ini karena keduanya dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Pemilu serentak lokal diselenggarakan dua tahun setelah pemilu serentak nasional.

Di samping itu semakin menghasilkan efisiensi penyelenggaraan termasuk efektivitas pemerintahan, variabel lain diluar waktu penyelenggaraan pemilu yang perlu dipikirkan ialah besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan. Besarnya alokasi kursi per-daerah pemilihan selain membuat kompleks dimensi tata kelola karena banyaknya calon dan luasnya daerah administratif dalam satu daerah pemilihan. Hadirnya tipe *district magnitude* dengan jumlah kursi besar seperti 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, berdampak pada semakin sulitnya menciptakan penyederhanaan sistem kepartaian yang menjadi salah satu prasyarat untuk menekan persoalan presidensialisme multipartai.

Pilihan untuk mengurangi besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan menjadi salah satu opsi tepat untuk digunakan. Selain mempermudah kerja-kerja kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu karena adanya penataan daerah administratif yang diperkecil dalam satu daerah pemilihan. Pengecilan besaran alokasi kursi daerah pemilihan akan berdampak pada penyederhanaan partai politik secara almiah berbasis pada kompetisi perebutan suara yang kompetitif, bukan berdasarkan cara pintas seperti pemberlakuan *parliamentary threshold* yang membuat suara secara sia-sia. Logika bekerja daerah pemilihan semakin kecil semakin kompetitif dan sulit untuk mendapatkan kursi.

Pilihan-pilihan mempekecil daerah pemilihan bisa dimulai dari 3-8 kursi atau 3-6 kursi dalam satu daerah pemilihan. Namun, pemberlakuan pengurangan besaran alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan ini tidak hanya pada level nasional semata. Melainkan pada pemilu legislatif di tingkat lokal juga dalam rangka menciptakan sistem kepartain yang sebangun antara pusat dan daerah.

Tabel 4.1 Simulasi Perbandingan Besaran Alokasi Kursi Per-Daerah Pemilihan<sup>150</sup>

NO.	PROVINSI	JUMLAH KURSI	BESARAN DAPIL (3-10)	BESARN DAPIL (3-8)	BESARAN DAPIL (3-6)
1	Jawa Barat	91	11	16	20
2	Jawa Timur	87	11	14	17
3	Jawa Tengah	77	10	12	17
4	Sumatera Utara	30	2	5	6
5	Banten	22	3	4	4
6	DKI Jakarta	21	3	4	4
7	Lampung	18	2	3	5
8	Sulawesi Selatan	24	3	3	4
9	Sumatera Selatan	17	2	3	4
10	Riau	11	2	2	3
11	Sumatera Barat	14	2	2	2
12	Nusa Tenggara Barat	10	1	2	3
13	NTT	13	2	2	3
14	Kalimantan Barat	10	1	2	2
15	Aceh	13	2	2	2
16	Bali	9	1	2	2
17	Papua	10	1	2	2
18	Kalimantan Timur	8	1	2	2
19	Kalimantan Selatan	11	2	2	2
20	Jambi	7	1	1	2
21	DIY	8	1	1	2
22	Sulteng	6	1	1	2

<sup>150</sup> Hasil simulasi pembentukan dapil pada seluruh Provinsi di Indonesia Perلودem dalam Naskah Kodifikasi UU Pemilu dan berbasiskan Data Agregat Kependudukan di Pemilu 2004

NO.	PROVINSI	JUMLAH KURSI	BESARAN DAPIL (3-10)	BESARN DAPIL (3-8)	BESARAN DAPIL (3-6)
23	Sultra	5	1	1	1
24	Kalimantan Tengah	6	1	1	1
25	Sulut	6	1	1	1
26	Bengkulu	4	1	1	1
27	Kepri	3	1	1	1
28	Maluku	4	1	1	1
29	Sulbar	3	1	1	1
30	Babel	3	1	1	1
31	Maluku Utara	3	1	1	1
32	Gorontalo	3	1	1	1
33	Papua Barat	3	1	1	1
Total		560	77	98	121

## **B.MENGEFISIENSIKAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMILU**

Pemisahan pemilu serentak nasional-lokal dan pengurangan besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan memang memiliki porsi besar terhadap pengurangan beban kerja penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, dimensi manajemen penyelenggaraan pemilu tetap perlu diperbaiki dalam beberapa aspek. Jika dipetakan berdasarkan catatan persoalan yang sudah dijelaskan dalam tiga tahapan penyelenggaraan pemilu di Bab 3 yakni tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemungutan dan penghitungan suara, ada dua bentuk persoalan yang dapat diklasifikasi, yakni persoalan yang memang disebabkan oleh desain pemilu serentak, dan persolan bawaan pemilu yang sering terulang.

Persoalan yang disebabkan oleh desain keserentakan waktu pemilu di 2019 antara lain: beban kerja penyelenggara pemilu

ad-hoc yang tak masuk akal karena terlampau berat, rumitnya pendaftaran peserta pemilu lima jenis pemilihan, kompleksitas logistik pemilu yang menyebabkan surat suara tertukar, tumpang tindih kampanye Pilpres dan Pileg, pemungutan lima jenis surat suara yang membingungkan pemilih, serta tahapan penghitungan dan rekapitulasi yang memakan waktu lama. Sedangkan persoalan berulang yang sering terjadi dalam pemilu sekalipun bukan pemilu serentak, salah satunya adalah persoalan pemutakhiran daftar pemilih.

Kedua klasifikasi persoalan tersebut perlu direspon dengan penataan dimensi manajemen pemilu dan tidak hanya berhenti pada desain sistem pemilu serentak nasional-lokal semata. Sebagai contoh, sekalipun pemilu nasional hanya terdapat tiga surat suara, namun jika tak ada optimalisasi penguatan kapasitas penyelenggara pemilu ad-hoc, serta penyederhanaan perangkat administrasi kepiluan, beban penyelenggara pemilu akan tetap berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan agenda reformasi manajemen pemilu.

Agenda reformasi itu, pertama, optimalisasi rekrutmen petugas ad-hoc dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki UU No.7/2017 penting diupayakan sebagai bagian dari penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara. Kedua, menerapkan standar tes kesehatan dalam rekrutmen petugas pemilihan. Ketiga, menyederhanakan perangkat administrasi seperti formulir. Keempat, menggunakan perangkat teknologi pemilu yang tepat guna dan sesuai kebutuhan untuk efisiensi kerja-kerja penyelenggara pemilu, termasuk meningkatkan kualitas serta integritas penyelenggaraan pemilu.

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu patut untuk dipertimbangkan. Selama ini di Indonesia, teknologi pemilu sering digunakan sebagai perangkat instrumen untuk mersepon persoalan pemilu sekaligus untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam manajemen pemilu. Namun demikian, pengguna, serta jenis teknologi yang akan diterapkan, mesti dipersiapkan dengan

matang.

Pada Pemilu Serentak 2019, ragam teknologi pemilu yang digunakan oleh penyelenggara pemilu ditujukan untuk dua tujuan utama: (1) memudahkan kerja penyelenggara pemilu; (2) transparansi dan akuntabilitas proses penyelenggaraan pemilu. Teknologi digunakan di sepanjang tahapan pemilu, yakni sebagai berikut.

1. Tahapan pendaftaran pemilu: Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih);
2. Tahapan pendaftaran calon: Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
3. Tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu: Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (Sipol);
4. Tahapan pengadaan dan distribusi logistik: Sistem Informasi Logistik (Silog);
5. Tahapan pembentukan daerah pemilihan: Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil);
6. Tahapan pelaporan dana kampanye: Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam);
7. Tahapan rekapitulasi suara: Sistem Informasi Penghitungan (Situng).

Seluruh teknologi informasi tersebut diterapkan atas inisiatif KPU. Keberadaannya amat berarti bagi penyelenggaraan pemilu, namun keberadaannya perlu dioptimalisasi dan diatur di dalam undang-undang pemil. Sebagai contoh, Situng selama ini digunakan sebagai pra-rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Namun, Situng ditujukan sebatas untuk memberikan transparansi proses rekapitulasi suara karena rekapitulasi resmi untuk menentukan hasil pemilu didasarkan pada mekanisme rekapitulasi manual.

Situng layak dipertimbangkan untuk menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang, atau dengan kata lain, Situng difungsikan sebagai e-rekap. E-rekap mampu memberikan efisiensi penyelenggaraan pemilu dari dua aspek: (1) mengurangi


beban administrasi pemilu seperti pengisian formulir dan sertifikat yang dilakukan di setiap tingkatan; (2) mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu sekaligus dapat mengurangi jumlah penyelenggara ad-hoc di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Meski demikian, e-rekap perlu dipersiapkan secara matang dan dilakukan uji coba secara komprehensif dalam rangka membangun kepercayaan terhadap sistem e-rekap tersebut. Jika tidak dipersiapkan secara matang dan uji coba yang dilaksanakan tidak memadai, kehadiran e-rekap dapat menghasilkan persoalan baru, terutama menyebabkan legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu dipertanyakan. Untuk itu, sebelum menerapkan e-rekap, beberapa hal wajib diperhatikan dan dipersiapkan secara matang.

1. Kesiapan payung hukum. Adanya pengaturan yang cukup di undang-undang pemilu tentang penggunaan e-rekap adalah wajib. Tidak hanya mengatur mekanisme penggunaan e-rekap, namun juga prinsip-prinsip penggunaannya, seperti bahwa teknologi e-rekap tidak boleh melanggar azas pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, undang-undang perlu mengatur mekanisme audit e-rekap dan sengketa yang berpotensi muncul saat e-rekap diterapkan;
2. Perencanaan penggunaan e-rekap harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pengkajiannya sampai dengan penetapan keputusan jenis teknologi yang akan digunakan;
3. Perlu dilakukan uji coba memadai yang tidak langsung mengganti penggunaan rekapitulasi manual. Adopsi e-rekap dapat dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala. Uji coba berulang dan evaluasi akan memberikan lebih banyak pemahaman mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul saat menerapkan e-rekap. Keberhasilan uji coba akan membangun kepercayaan publik. Jika publik telah percaya, e-rekap layak digunakan secara menyeluruh.



Dalam setiap tahapan melibatkan berbagai pihak secara terbuka dalam rangka membangun kepercayaan publik





# REFERENSI

## A.BUKU, JURNAL, DAN ARTIKEL

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: KPG.
- Chang, E. C.C., & Golden, M. A. (2005). *Electoral Systems, District Magnitude and Corruption*. Cambridge University Press: British Journal of Political Science.
- Cheibub, Antonio Jose 2007, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Cox, Gary 1997, *Making Votes Count*, United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Cox, Gary & Neto, Octavio. *Electoral Institutions, Clavege Structures, and the Number of Parties*, American Journa of Political Science, Vol. 41, No. 1, hh. 149-174.
- Duverger, Maurice,1954, *Political Parties: Their Organizational Activity in the Modern State*, London: Methuen.
- Hafidz, M., Sadikin, U. H., & Maharddhika. (2017). *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*. Jakarta: KPU.
- Hanan, Djayadi 2015 *Memperkuat Presidensialisme Multipartai Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, diunduh dari <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf>.
- Hanan, Djayadi 2019, *Pemilu Serentak Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial*, Keterangan Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi, 17 Oktober 2019.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem.
- Hicken, Allen 2019, *When Does Electoral System Reform Occur?*,

Anvil Publishing

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations*. Stockholm: International IDEA Publication.
- International IDEA. (2014). *Handbook on Electoral Management Design*. Buku dapat diakses melalui laman <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-management-design-2014.pdf>.
- Ishiyama, J. & Breuning, M. (2013). *Organizing to Rule: Structure, Agent, and Explaining Presidential Management Styles in Africa*. University of North Texas: UNT Publication.
- Jacobs 2014, *Patterns of Electoral Reform: The Onion Model*, paper presented at the 6<sup>th</sup> ECPR General Conference University of Iceland
- Jones, Mark Pyne, 1994, *Presidential Election Laws and Multipartyism in Latin America*, Political Research Quarterly, Vol. 47, No. 1, hh. 41-57.
- Jones, Mark Pyne, 1999, *Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections*, The Journal of Politics, Vol. 61, No. 1, hh. 171-184, 1999.
- Jones, Mark Pyne, 1993, *The Political Consequences of Electoral Laws in Latin America and the Caribbean*, Electoral Studies, Vo. 12, No. 1, hh. 59-75.
- Jones, P, Zovatto G, & Diaz, M 2007, *Democracies in Development Politics and Reform in Latin America*, Washington D.C: Inter-American Development Bank.
- Laakso & Taagepera, 1979, *Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Erop*, dalam Comparative Political Studeis.
- LIPI. (2014). *Position Paper LIPI Pemilu Serentak Nasional 2019*. Jakarta: LIPI Press.
- Mainwaring, S. (1993). *Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination*. Kellogg Institute: the

- University of Notre Dame Press.
- Pratama, H. M., & Maharddhika. (2015). *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada 2015*. Jakarta: Perludem.
- Pratama, H. M., & Salabi, A. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. Jakarta/Stockholm: Perludem/International IDEA.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XVI/2013
- Reynolds, A. dkk (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta/Stockholm: Perludem/International IDEA.
- Salabi, Amalia. (2019) “Mempersiapkan E-Rekap untuk Indonesia”. Artikel dalam Jurnal Analisis Centre for Strategic and International Studies, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Vol.48, No.3.
- Reynolds, Andrew, dkk 2005, *Electoral System Design: The New International Handbook*, Stockholm, The International IDEA,
- Satori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework of Analysis*. New York: Cambridge University Press.
- Samuels, David 2000, *Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil*, Comparative Politics, Vol. 33, No. 1
- Supriyanto, D., Agustyati, K. N., & Mellaz, A. (2013). *Manata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah*. Jakarta: Perludem.
- Supriyanto, D. & Mellaz, A. (2011). *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliemantary Threshold Terhadap Penyederhaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, *Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak: Concurrent Election dan Coattail Effect*, dalam Fahmi, Simambur, dan Amsari (ed.) 2014, *Pemilihan Umum Serentak*, Rajawali Pers, Jakarta,

## B. DISKUSI TERFOKUS

Antoni, Raja J , 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Asyari, Hasyim 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Gumay, Hadar Nafir 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Hasyim, Nur 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Idrus, Betty Epsilon 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Jufri, M2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Mellaz, August, 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Nuryanti, Sri 2019, 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Pamungkas, Sigit, 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

Pramono, Sidik, 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis*

- Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim
- Purnomo, Agus , 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim
- Supriyanto, Didik , 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim
- Supriyanto, Didik 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*”, 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim
- Vermonte, Philips , 2019, diskusi terfokus “*Evaluasi Pemilu Serentak: Mendesaian Ulang Sistem Pemilu Serentak dan Manajemen Teknis Pelaksanaan Pemilu Serentak Kedepan*” , 13 September 2019 di Hotel Oria Wahid Hasyim

### **C.WAWANCARA**

- Basari, Kasan 2019, Wawancara Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019, Bandung.
- Beni, Y 2019, Wawancara Jurnalis Senior Tribun, Kamis, 10 Oktober, Lampung.
- Dahlan, Abdullah 2019, Wawancara Ketua Bawaslu Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober, Bandung
- Fatikhatul, Iskardo 2019, Wawancara Anggota Bawaslu Lampung, Kamis, 10 Oktober, Lampung
- Fauzi, Wahrul 2019, Wawancara Pengurus Partai Nasdem Lampung, Kamis 10 Oktober, Lampung.
- Galih, Deden 2019, Wawancara Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019, Bandung.
- Guna, Buky Wibawa Karya 2019, Wawancara Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Kamis 10 Oktober 2019, Bandung.

Ikos 2019, Wawancara Ketua DPD Jawa Barat PSI, Jumat 11 Oktober, Bandung.

Mulyaningsih, Handi 2019 , Wawancara Anggota KPU Lampung, Rabu, 9 Oktober, Lampung

Nurhayati, Titik 2019, Wawancara Anggota KPU Jawa Barat, Kamis, 10 Oktober, Bandung.

Ramdhan, Viman Alfrazi 2019, Wawancara Anggota DPRD Jawa Barat Gerindra, Kamis 10 Oktober, Bandung.

Rokaya, Reni 2019, Wawancara Wakil Sekertaris Golkar Jawa Barat, Jumat 11 Oktober 2019, Bandung.

Suherman, Asep 2019, Wawancara Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Rabu 9 Oktober 2019, Bandung.

Sustiawan, Ketut 2019, Wawancara Sekertaris DPD PDIP Jawa Barat, Jumat, 11 Oktober, Bandung.

Trenggono, Nanang 2019, Wawancara Anggota KPU Lampung, Rabu, 9 Oktober, Lampung

Yuningsih, Nina 2019, Wawancara Anggota KPU Jawa Barat, Kamis 10 Oktober, Bandung

#### **D. DOKUMEN KPU**

Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1197/PL.01.2-BA/32/PROV/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.

Berita Acara KPU Provinsi Lampung No:433/PL.03-BA/18/KPU/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.

Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1204/PL.01.2-BA/32/PROV/IX/2018 tertanggal 14 September 2018.

Berita Acara KPU Provinsi Lampung No.447/PL.03-BA/18/KPU/18/KPUIX/2018 tertanggal 14 September 2018.

Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.1421/PL.01.2-BA/32/PROV/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018.

Berita Acara KPU Provinsi Lampung No.561/PL.03-BA/18/KPU/XII/2018.



Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat No.209/PL.01.2-BA/32/PROV/iv/2019, tertanggal 12 April 2019.

Berita Acara KPU Provinsi Lampung No: 219 /PL.03-BA/18/KPU/IV/2019, tertanggal 12 April 2019.

Berita Acara KPU Provinsi Lampung No: 094/PL.03-BA/18/KPU/II/2019, tertanggal 19 Februari 2019.

Berita acara No.(kosong): /PL.03-BA/18/KPU/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2019.

#### **E. BERITA ONLINE**

BBC News, “Kasus kertas suara tercoblos di Malaysia, KPU: ‘Pemungutan suara melalui pos akan diulang’”, berita dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47952186>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.14 WIB.

CNBC Indonesia, “Pemilu 2019 di Luar Negeri Sudah Mulai Diikuti 2 Juta Orang”, berita dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190410144208-4-65756/pemilu-2019-di-luar-negeri-sudah-mulai-diikuti-2-juta-orang>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 09.50 WIB.

CNN Indonesia, “Bawaslu Sebut Ribuan KPPS di Pemilu2019 Tidak Netral”, berita dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417204008-32-387416/bawaslu-sebut-ribuan-kpps-di-pemilu-2019-tidak-netral>. Diakses pada 5 November 2019, pukul 13.10 WIB.

CNN Indonesia, “Partai Garuda Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat”, berita dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180101192918-32-265959/partai-garuda-lolos-verifikasi-faktual-tingkat-pusat>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.30 WIB.

Detik.com, “KPU Jabar Siapkan 83 TPS untuk Pemilih Tambahan”, berita dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4511339/kpu-jabar-siapkan-83-tps-untuk-pemilih-tambahan>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.12 WIB.

Detik.com, “Relawan Prabowo Sebut Ada 9 Ribu Salah Input Situng, KPU: Laporkan ke Kita”, berita dalam <https://news.detik.com/berita/d-4530687/relawan-prabowo-sebut-ada-9-ribu-salah-input-situng-kpu-laporkan-ke-kita>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 21.08 WIB.

Katadata, “KPU Sebut Kisruh Pemilu di Luar Negeri Karena Pemilih Khusus Membludak”, berita dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/04/15/kpu-sebut-kisruh-pemilu-di-luar-negeri-karena-pemilih-khusus-membludak>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.21 WIB.

KPU Provinsi Jawa Barat, “Bertambah 633 Ribu Pemilih, DPT Jabar Mencapai 33 Juta Jiwa”, berita dalam <https://jabar.kpu.go.id/2018/12/bertambah-633-ribu-pemilih-dpt-jabar-mencapai-33-juta-jiwa/>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.43 WIB.

Kompas.com, “Fadli Zon Minta KPU Hentikan Situng, Ini Alasannya”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/18534101/fadli-zon-minta-kpu-hentikan-situng-ini-alasannya>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.20 WIB.

Kompas.com, “KPU Sebut BPN Tak Persoalkan 17,5 Juta Data Pemilih Saat Rapat Pleno Penetapan DPT Kedua”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/21442531/kpu-sebut-bpn-tak-persoalkan-175-juta-data-pemilih-saat-rapat-pleno?page=all>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.35 WIB.

Kompas.com, “Putusan Bawaslu Jadi Evaluasi KPU”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/putusan-bawaslu-jadi-evaluasi-kpu/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 15.03 WIB.

Kompas, “Ribuan Suara Pemilu Luar Negeri Nyasar, Ini Penjelasan KPU”, berita dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/18/13562141/ribuan-suara-pemilu-luar-negeri-nyasar-ini-penjelasan-kpu>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.52 WIB.

Liputan6.com, “Mobil Pengangkut Surat Suara Pemilu 2019 Terbakar di Kinabalu Malaysia”, berita dalam <https://www>.

liputan6.com/pileg/read/3937076/mobil-pengangkut-surat-suara-pemilu-2019-terbakar-di-kinabalu-malaysia. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.16 WIB.

Media Indonesia, “224.265 Surat Suara untuk Hong Kong Nyasar ke Malaysia dan Filipina”, berita dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/224265-surat-suara-untuk-hong-kong-nyasar-ke-malaysia-dan-filipina>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 11.25 WIB.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018, “DPT Jabar untuk Pemilu 2019 Sebanyak 32,6 Juta”, berita dalam <https://jabarprov.go.id/index.php/news/29652/2018/08/30/DPT-Jabar-untuk-Pemilu-2019-Sebanyak-326-Juta>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 20.41 WIB.

Rumahpemilu.org, “199 Kasus Salah Entri Data, 176 Telah Diperbaiki”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/199-kasus-salah-entri-data-176-telah-diperbaiki/>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.18 WIB.

Rumahpemilu.org, “27 Parpol Mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/27-parpol-mendaftar-sebagai-calon-peserta-pemilu/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 13.07 WIB.

Rumahpemilu.org, “31 Juta Pemilih Diduga Masih Diluar DPT”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/31-juta-pemilih-diduga-masih-diluar-dpt/>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 10.20 WIB.

Rumahpemilu.org, “42 Partai Politik Tak Hadiri Sosialisasi SIPOL KPU RI”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/42-partai-politik-tak-hadiri-sosialisasi-sipol-kpu-ri/>. Diakses pada 14 November 2019, pukul 13.00 WIB.

Rumahpemilu.org, “Adu Argumen Ahli IT terkait Situng di Sidang MK”, liputan khusus dalam <http://rumahpemilu.org/adu-argumen-ahli-it-terkait-situng-di-sidang-mk/>. Diakses pada 5 Desember 2019, pukul 15.21 WIB.

Rumahpemilu.org, “Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran

- Administrasi, Ini Argumentasi dan Sejumlah Catatan”, liputan khusus dalam <http://rumahpemilu.org/bawaslu-putuskan-kpu-lakukan-pelanggaran-administrasi-ini-argumentasi-dan-sejumlah-catatan/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 17.15 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Hanya 15 Partai Lanjut ke Tahap Penelitian Administrasi”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/hanya-15-partai-lanjut-ke-tahap-penelitian-administrasi/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 13.27 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/mekanisme-pendaftaran-partai-politik-calon-peserta-pemilu/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 11.55 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Partai Politik Protes Soal Sipol”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/partai-politik-protos-soal-sipol/>. Diakses pada 18 November 2019, pukul 11.32 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 14 Partai, 2 Tidak Lolos”, berita dalam <https://rumahpemilu.org/pengumuman-hasil-penelitian-administrasi-14-partai-2-tidak-lolos/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.08 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Sembilan Partai Politik Telah Serahkan Ulang Dokumen Persyaratan Pendaftaran”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/sembilan-partai-politik-telah-serahkan-ulang-dokumen-persyaratan-pendaftaran/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.02 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Data Pemilih, Migrant Care Curhati Data Masih Bermasalah”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/tak-dilibatkan-dalam-penyusunan-data-pemilih-ln-migrant-care-curhati-data-masih-bermasalah/>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.24 WIB.
- Rumahpemilu.org, “Tak Hanya Gambar, Situng Juga Akan Tampilkan Entry Data C1 Pemilu 2019”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/tak-hanya-gambar-situng-juga-akan-tampilkan-entry-data-c1-pemilu-2019/>. Diakses pada 5 Desember

2019, pukul 14.18 WIB.

Rumahpemilu.org, “Verifikasi Faktual Tetap Dijalankan ke 12 Partai Politik, Prosedurnya Berbeda”, berita dalam <http://rumahpemilu.org/verifikasi-faktual-tetap-dijalankan-ke-12-partai-politik-prosedurnya-berbeda/>. Diakses pada 19 November 2019, pukul 10.34 WIB.

RRI, “DPTHP 3 KPU Total Pemilih Luar Negeri 2.086.285 dan Pemilih Dalam Negeri 190.779.969”, berita dalam [http://rri.co.id/post/berita/658971/pemilu\\_2019/dpthp3\\_kpu\\_total\\_pemilih\\_luar\\_negeri\\_2086285\\_dan\\_pemilih\\_dalam\\_negeri\\_190779969.html](http://rri.co.id/post/berita/658971/pemilu_2019/dpthp3_kpu_total_pemilih_luar_negeri_2086285_dan_pemilih_dalam_negeri_190779969.html). Diakses pada 20 November 2019, pukul 10.36 WIB.

Tribunnews.com, “Rampungkan DPTHP 3, Jumlah DPT Bertambah Jadi 192.866.254 Pemilih”, berita dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/09/rampungkan-dpthp-3-jumlah-dpt-bertambah-jadi-192866254-pemilih>. Diakses pada 13 November 2019, pukul 10.31 WIB.

Tribunnews Jabar, “Jumlah Penduduk Kota Cimahi Terus Meningkat, Warga Pendatang Dihimbau Harus Punya Pekerjaan”, berita dalam <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/jumlah-penduduk-kota-cimahi-terus-meningkat-warga-pendatang-dihimbau-harus-punya-pekerjaan>. Diakses pada 6 Desember 2019, pukul 09.40 WIB.

## **F. SITUS PEMERINTAH**

<https://cimahikota.go.id/page/detail/16>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil>

<https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/data-kecamatan-di-kota-bandung/>

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2019/01/04/181/proyeksi-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2012---2017.html>





